



**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA INSTANSI PEMERINTAH**
(Studi Kasus Pelaksanaan Pelelangan pada Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah)

T E S I S

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

EDDY DJOKO PRAMONO

B4A 097 021

PEMBIMBING :

PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2004

UPT-PUSTAK-UNDIP

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
PADA INSTANSI PEMERINTAH**
(Studi kasus pelaksanaan pelelangan pada Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah)


Disusun Oleh :

Eddy Djoko Pramono
NIM : B4A097021

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal.....

Tesis ini telah diterima
sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
NIP. 130 354 857



Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH
NIP 130 351 519

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3093/11/MIH/c
Tgl.	16 Des 104

Motto



“Dia mengetahui apa yang ada dilangit dan dibumi, dan Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah mengetahui segala yang ada didalam isi hati”

(At. Taqabun : 4)

“Ya Allah, tiada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau dapat menjadikan kesulitan menjadi mudah jika Engkau menghendaki”

(HR. Ibnu Hibban)

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirahiim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rachmat dan hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik sebagaimana yang kami harapkan.

Dalam kesempatan yang bahagia ini dengan rasa rendah hati dan tulus ikhlas penulis menyampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kepada yang telah membantu dan mendorong tersusunnya tesis ini yaitu yang saya hormati :

1. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH, selaku pembimbing yang dengan kesabaran serta tulus ikhlas meluangkan waktu dan pikiran memberikan petunjuk maupun pengarahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

3. Ibu Ani Purwanti, SH, M.Hum, selaku Sekretaris Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak Kepala Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah beserta seluruh jajarannya.
5. Rekan – rekan sejawat pada Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah yang telah membantu Data – data dalam penyusunan tesis ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta Eddy Nastoyo yang selalu mendoakan anak-anaknya setiap waktu
7. Bapak dan Ibu mertuaku tercinta Prof. Dr. H. Muladi, SH yang telah banyak ikut mendorong kami.
8. Istri serta anak – anak tercinta yang telah memberikan spirit.

Akhirnya kepada semua rekan – rekan serta kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amien

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, April 2004

Penulis,

ABSTRAK

Tuntutan reformasi disegala bidang salah satunya adalah mengkaji kembali Keputusan Presiden No.16 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selama ini menjadi pijakan dalam pelaksanaan lelang, tidak bisa dihindari lagi kelemahan dalam Keputusan Presiden tersebut yang tidak memiliki semangat reformasi sudah layaknya diganti. Karena itu untuk merespon tuntutan masyarakat luas, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 dengan menghapus beberapa ketentuan dalam Keppres No. 16 Tahun 1996 yang dianggap sudah tidak sesuai.

Apabila kita menengok kebelakang dengan melihat proses pelelangan yang masih berpedoman pada Kepres No. 16 Tahun 1996 maka nuansa monopoli masih terasa, dimana untuk sertifikasi dan akreditasi dilakukan oleh GAPENSI dan untuk Pengadaan Barang oleh KADIN sedangkan pada Keppres No. 18 Tahun 2000 hal ini diserahkan kepada Lembaga atau asosiasi jasa konstruksi, permasalahannya adalah kebijakan apa yang diambil pemerintah daerah dalam menyikapi persyaratan sertifikasi dan akreditasi, bagaimana langkah – langkah yang diambil dan dampak yang ditimbulkan atas keluarnya Keppres No. 18 Tahun 2000, serta sejauh mana lembaga atau asosiasi ini dapat mengkoordinir kepentingan para pihak mengingat dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 ini tidak secara tegas disebut kewenangan memberi akreditasi dan sertifikasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mempertajam penelaahan dan penelitian dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan data empiris sedangkan yuridis normatif untuk menemukan hukum *in Concreto* serta sinkronisasi vertikal dan herisontal dan empiris. Sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah dapat memberikan kepastian hukum serta dapat mengakomodir kepentingan para pihak.

Dari hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 meskipun sudah berlaku efektif tetapi dalam pelaksanaannya sulit diterapkan karena masih adanya perdebatan dikalangan masyarakat jasa konstruksi maupun pengadaan barang serta pengguna jasa dalam hal sertifikasi dan akreditasi.

Kata Kunci : Kebijakan

ABSTRACT

One of the claim of the worldwide's reformations is re-examining the Presidential Decree No. 16/1996 about the implementation of National Budget and Income, which has become a place to stand on the auction's realization, can not be avoid any longer the weakness in that rules that do not have a reformation spirit, is surely have to be changed. Therefore, in order to respond the public's claim, the government has released the new Presidential Decree No. 18/2000 by deleting some of rules from the Presidential Decree No. 16/1996 that concerned no longer appropriately used.

If we turn back around to the auction process which still be guided by the Presidential Decree No.16/1999, we still can feel the sense of monopoly, in which certification and accreditation of construction services had been caried out by GAPENSI and for the goods' supplies had been caried out by KADIN, while in the Presidential Decree No. 18/2000, these two things are handled by an organization or construction services' association. Now the problems are, what kinds of policy has taken by local government in order to expose the rules and regulations of certification and accreditation; what kinds of actions will be taken and considerations of its effects ; and also how far this organization or this association be able to coordinate all of the importances, considering that in this Presidential Decree No. 18/2000, not straightly mentioned about the competence to give accreditation and certification.

Based on the explanations above, to make more clearly about the examinations, the research had be done by using sociology juridical's approach metode and regulation (normative)'s juridical, which means sociology juridical by using empirical datas, while regulation (normative)'s juridical is used to find In Concreto's law and vertical-horizontally synchronization and empirical. More over, the aim of the research is to know wether The Presidential Decree No. 18/2000 about the rules and regulations of goods and services supply's realizations in Government's Institutes can be able to give law's certainty and can coordinate all of the importances or not.

The result of the whole research explain that, eventhough The Presidential Decree No. 18/2000 has effectively prevailed, but in the realization still difficult to be implemented. It is because of the arguments that still occur among the construction service and good supply's public, also the service's users in case of certification and accreditation.

Keyword : Policy

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Motto.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis	7
E. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20
2. Teknik Penentuan Sample.....	22
3. Lokasi Penelitian	23
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Analisa Data.....	25
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. PENGADAAN BARANG DAN JASA PEM - BORONGAN PADA UMUMNYA.....	28
1. Pengadaan Barang.....	28
1.1. Prinsip Dasar Pengadaan Barang.....	33
1.2. Bentuk Badan Usaha Pengadaan Barang dan Jasa.....	37
1.3. Sistem Pengadaan Barang.....	40

2. Pengadaan Jasa Pemborongan.....	44
2.1. Pengadaan Jasa Pemborongan Kosntruksi..	44
2.2. Jasa Pemborongan Kosntruksi Pada Instansi Pemerintah.....	47
3. Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi.....	54
3.1. Usaha Golongan Ekonomi Lemah.....	54
3.2. Usaha Golongan Ekonomi Menengah....	58
3.3. Usaha Golongan Ekonomi Kuat.....	58
 B. PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN.....	 59
4. Pengertian Perjanjian.....	59
4.1. Sifat dan Bentuk Perjanjian.....	62
4.2. Macam dan Isi Perjanjian Pemborongan.....	69
4.3. Perselisihan dalam Perjanjian.....	74
4.4. Jaminan dalam Perjanjian.....	77
 C. PERATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN.....	 78
5. Metode Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan.....	79
5.1. Pelelangan Umum.....	79
5.2. Pelelangan Terbatas.....	82
5.3. Pemilihan Langsung.....	83
5.4. Pengadaan Langsung.....	83
 6. Keputusan Presiden sebagai Kebijakan Publik pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan.....	 84
6.1. Pemahaman Dasar Tentang Kebijakan Publik Pengadaan Barang dan Jasa.....	85
6.2. Hubungan Antara Hukum dan Kebijakan Publik	86

6.3. Penerapan Hukum dan Implementasi Kebijakan Publik.....	88
6.4. Kebijakan Publik dalam Peradilan Administrasi Negara.....	89
6.5. Keppres Sebagai Pedoman Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.....	95
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...	99
A. Hasil Penelitian.....	99
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah menyikapi Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000.....	99
1.1. Sertifikasi dan Akreditasi.....	99
1.2. Pelelangan	111
1.3. Pengendalian Anggaran	119
2. Langkah – langkah yang diambil oleh Instansi dalam rangka pelaksanaan Kepres No. 18 Tahun 2000.....	138
2.1. Sertifikasi dan Akreditasi.....	138
2.2. Pelelangan	143
2.3. Pengendalian Anggaran	151
3. Dampak Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000	159
3.1. Sertifikasi dan Akreditasi.....	159
3.2. Pelelangan	162
3.3. Pengendalian Anggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan	166

B. PEMBAHASAN.....	171
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah	171
2. Langkah – Langkah Instansi Pemerintah	188
3. Dampak Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000	211
 BAB IV. PENUTUP.....	 229
I. Kesimpulan	229
II. Saran-saran	231
 DAFTAR PUSTAKA.....	 232

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Anggota Gapensi dan Gapeknas Daerah Jawa Tengah.....	101
Tabel 2	: Data Rekanan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2003.....	109
Tabel 3	: Belanja Pelayanan Publik Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003.....	120
Tabel 4	: Daftar Penilaian Penyedia Jasa Sub Bidang Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2002.....	141
Tabel 5	: Hasil Seleksi Calon Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Jalan dan Jembatan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003 Kualifikasi M-1, M-2, dan K-1	145
Tabel 6	: Hasil Pembukaan Surat Penawaran Pelelangan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Propinsi Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2003.....	147
Tabel 7	: Lelang Pengadaan Barang dan Jasa.....	148
Tabel 8	: Gugatan Tahun 2000 – 2003	162
Tabel 9	: Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.....	194
Tabel 10	: Paket Pengadaan Barang / Jasa	196

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN :

Lahirnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 sebagai pedoman pelelangan ternyata memunculkan berbagai masalah baru, terutama pada masalah Akreditasi dan Sertifikasi dimana dalam Keputusan Presiden tidak disebutkan secara jelas siapa yang berhak memberikan Akreditasi dan Sertifikasi sementara dalam Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa akreditasi bidang konstruksi dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Non Konstruksi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang merupakan lembaga bentukan dari Asosiasi tertentu untuk menunjang kepentingannya sehingga nuansa monopoli masih terasa.

Petunjuk Teknis Kepres No. 18 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada LPJK dan KADIN untuk memberikan Akreditasi dan Sertifikasi menimbulkan kontroversi terhadap Undang - Undang yang lebih

tinggi yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, hal ini sangat menyulitkan bagi Panitia Lelang mengingat diluar KADIN dan GAPENSI serta LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi) yang juga merasa berwenang untuk mengeluarkan Akreditasi dan Sertifikasi.

Pada perkembangannya untuk memberikan pedoman yang pasti bagi Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa maka dikeluarkanlah

Keputusan Menteri bersama Kep-54/A/2002
Kep-247/ M/PPN/04/2002

Tanggal 10 April 2002 (Perubahan ke dua atas Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000) Dalam pasal 2 disebutkan bahwa semua istilah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), diubah menjadi Lembaga yang kemudian diikuti oleh Surat Keputusan Menteri

Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No. IK. 02 05 – MN/182 tanggal 25 April 2002 tentang Lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi namun juga belum memberikan kepastian hukum.

Dengan adanya ketentuan diatas yang merupakan perbuatan hukum administrasi telah menghapus atau mengubah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menjadi “Lembaga” telah menimbulkan ketidak pastian hukum yaitu lembaga yang akan melakukan registrasi khususnya sertifikasi bagi badan usaha jasa konstruksi dimana sertifikasi menjadi salah satu syarat bagi penyedia jasa untuk mengikuti prakualifikasi pengadaan barang / jasa pada instansi pemerintah, yang sejak tanggal 3 Mei 2000 hingga 10 April 2002, melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Bappenas No.Kep-S-42/A/2000 dan S.226/D.2/05/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Instansi Pemerintah, Bab I angka 1 huruf g menyatakan : “Sertifikat Penyedia Barang/Jasa adalah sertifikat tanda bukti regristasi, klasifikasi dan kualifikasi bagi penyedia barang / jasa tertentu sesuai dengan bidang usaha dan kemampuannya yang

diterbitkan oleh lembaga atau assosiasi perusahaan/profesi yang bersangkutan yang resmi dan telah diakreditasi bidang konstruksi dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan Non Konstruksi oleh KADIN”

Tarik menarik kewenangan antara LPJK dan LJKI yang saling merasa bahwa Lembaga yang didirikannya adalah Lembaga yang dimaksud dalam Undang - undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29 dan 30 Tahun 2000 sering berujung pada proses peradilan Tata Usaha Negara, ironisnya dalam memberikan Kepastian Hukum peradilan Tata Usaha antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda. Tentang keputusan Akreditasi dan Sertifikasi ini disatu putusan menyatakan LPJK tidak berwenang atau LPJK dinyatakan bukan suatu lembaga yang dimaksud oleh Undang – Undang jasa konstruksi sedang putusan yang lain menyatakan LPJK merupakan lembaga yang dimaksud dalam Undang – Undang.

Proses formulasi kebijakan publik dari pengambil keputusan kebijakan yang diundangkan akan memiliki kekuatan hukum. Salah

satunya dari jalur hukum adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Instansi Pemerintah yang hanya dapat berlaku efektif dan benar apabila masyarakat pengguna mempunyai interpretasi yang sama dalam menterjemahkan hukum pada kondisi konstektual dimana hukum itu diterapkan.

Dengan semakin kuatnya arus keterbukaan, persaingan sehat, transparansi, perlakuan yang sama dan non diskriminasi, serta tuntutan akuntabilitas (kepada publik / masyarakat luas), maka ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa tidak memadai lagi, dan karena itu perlu segera disempurnakan sebagaimana pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999 yang selanjutnya keluar Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah.

Namun demikian belum semua sasaran yang hendak dicapai dapat terlaksana secara sempurna pada pelaksanaan pelelangan oleh Instansi Pemerintah sehingga masih terjadi ketidakpuasan baik oleh peserta lelang sendiri maupun panitia lelang yang disebabkan oleh kontraversi pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 sebagai Pedoman Lelang dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang berujung pada sengketa Tata Usaha Negara.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pokok pikiran yang melatar belakangi penulisan tesis ini atau untuk mempertajam penelaahan dan analisis diajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa yang diambil Instansi Pemerintah sebagai pengguna jasa dalam menyikapi persyaratan sertifikasi dan akreditasi sebagai syarat mengikuti pelelangan.
2. Bagaimana langkah – langkah yang diambil oleh Pengguna Jasa khususnya di Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

3. Dampak apa yang berpengaruh atas pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2000 terutama pada persyaratan akreditasi dan sertifikasi oleh Lembaga / Asosiasi.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan para pengguna jasa konstruksi dalam menyikapi perbedaan penafsiran lembaga / asosiasi yang berwenang memberikan sertifikasi dan akreditasi dalam pelaksanaan lelang.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang harus ditempuh sehingga pelaksanaan lelang dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Untuk mengetahui dampak berlakunya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 terhadap pelaksanaan lelang di Jawa Tengah.

D. KERANGKA TEORITIS.

1. Setiap kebijakan yang ingin dilaksanakan harus melalui satu atau lain bentuk perundang – undangan. Tanpa prosedur yang demikian

itu kesahan dari tindakan Pemerintah dan Negara akan dipertanyakan pembuatan hukum yang diluluskan secara sengaja oleh Badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum paling utama. Kegiatan perundang – undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi kesalahannya yang *Ipsodine* tindakan yang digolongkan kedalam kategori perundang-undangan ini cukup bermacam – macam baik yang berupa penambahan terhadap peraturan – peraturan yang sudah ada maupun mengubahnya. Hukum yang dihasilkan oleh proses seperti itu disebut sebagai : Hukum yang di Undangkan (*Statute Law*)

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki Ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian merupakan kebalikan dari sifat – sifat yang khusus dan terbatas.
- b. Bersifat Universal, ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa – peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa – peristiwa tertentu saja.

- c. Memiliki ketaatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan peninjauan kembali¹
2. Suatu peraturan perundangan agar dapat berlaku efektif dan tidak menjadi huruf mati maka diperlukan syarat tertentu antara lain :
- a. Keterbukaan didalam proses pembuatan Undang – Undang,
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul – usul tertentu, melalui cara – cara sebagai berikut :
 - Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi – organisasi untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan Undang – Undang yang sedang disusun.

¹ Rahardjo Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Darti, Bandung, hlm. 83.

- Acara dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Pembentukan kelompok – kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh – tokoh atau ahli – ahli terkemuka²

Keputusan Presiden sebagai produk hukum yang berisi peraturan – peraturan lahir dari sebuah kebijakan publik yang mengatur kewenangan hak dan kewajiban dengan demikian dalam membuat kebijakan publik yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah maka prosesnya dari mulai perhitungan – perhitungan yang bersifat ekonomis, aspiratif, bebas dari KKN serta politik, pemerintah harus mengumpulkan semua pihak yang berkepentingan terhadap masalah tersebut (*Stakeholders*). Hasil – hasil studi yang telah dilakukan pemerintah dibicarakan secara terbuka dengan para Stakeholders. Setelah dicapai kesepakatan maka proses formulasi kebijakan publik itu telah selesai dan tinggal di implementasikan saja. Namun demikian pemerintah harus menetapkannya secara Hukum.³

² Soekanto Soerjono, 2002, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

³ Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hlm.37.

Faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :

1. Tidak diikutinya asas – asas berlakunya Undang – Undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang – Undang.
3. Ketidak jelasan arti kata – kata didalam undang – undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma – norma hukum dan sekaligus nilai – nilai yang ada dibelakang norma tersebut hingga diharapkan para penegak hokum memahami spirit hukum (*legal spirit*) yang mendasar peraturan hukum yang harus ditegakkan dan hal ini akan berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)

Sisi lain yang terkait dalam proses pembuatan Undang – Undang tersebut adalah keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kesadaran hukum yang di tanamkan dari atas oleh penguasa (*Law awareness*) atau dalam penampilannya sebagai elemen sistem hukum yang mencakup struktur

hukum, substansi hukum atau kultur hukum (*Legal structur, legal substance or legal culture*), maka harus selalu ditegaskan bahwa tujuan akhir (*ultimate goal*) keberadaan hukum dalam masyarakat adalah untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian (*to maintfain peace and order*) dalam kehidupan masyarakat⁴

Dalam proses pembentukan undang – undang kita mengenal adanya 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Proses penyiapan rancangan Undang – Undang yang merupakan proses penyusunan dan perancangan dilingkungan pemerintah atau dilingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (dalam hal RUU usul inisiatip). Proses ini adalah sejalan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 44 Tahun 1999. Namun seiring dengan adanya demokratisasi tentunya hal ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga keterlibatan aktif masyarakat dapat lebih terakomodasi.

⁴ Muladi, 1995, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Ceramah, UNDIP, hlm. 106.

2. Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Tata cara untuk melakukan proses persetujuan ini ditentukan oleh peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 03A/DPR-RI/I/2001-2002 dimana didalamnya kita mengenal adanya 4 (empat) tingkat pembahasan dalam hal persetujuan tersebut.

3. Proses pengesahan oleh Presiden dan pengundangan.⁵

Dalam melakukan penerapan hukum *Rechtstoepassing* sesungguhnya dibutuhkan kebijakan publik sebagai sarana yang mampu mengaktualisasikan dan mengkontekstualisasikan hukum tersebut dengan kebutuhan dan kondisi riil yang ada dimasyarakat. Apabila responsifitas aturan masyarakat hanya sepenuhnya diserahkan kepada hukum semata – mata, maka bukan tidak mungkin pada saatnya akan terjadi pemaksaan – pemaksaan hukum yang tidak sesuai dengan cita – cita hukum itu sendiri yang ingin mensejahterakan masyarakat.

⁵ Muhsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Pres, Surabaya, hlm. 59.

Jika institusi pengatur masyarakat sepenuhnya diserahkan pada hukum maka bisa jadi hukum itu sendiri yang pada gilirannya akan menjadi sumber ketidakadilan.

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 sebagai pengejawantahan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang / jasa pada Instansi Pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pelelangan memiliki prinsip dasar :

a. Efisiensi

Pada dasarnya penggunaan dana, daya dan upaya untuk mencapai sasaran dalam waktu sesingkat – singkatnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

b. Efektif

Dapat memenuhi kebutuhan yang besar sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah.

c. Persaingan sehat

Dilakukan melalui pelelangan yang sehat diantara penyedia jasa yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dan prosedur yang transparan yaitu dengan melaksanakan ketentuan dan informasi, mengenai barang /

jasa (syarat teknis dan administratif) tatacara dan hasil evaluasi, penetapan calon penyedia jasa sifatnya terbuka bagi peserta pelelangan.

d. Tidak Diskriminatif

Memperlakukan calon penyedia jasa secara adil dengan tidak mengarah memberikan keuntungan pada pihak tertentu.

e. Akuntabilitas.

Mencapai sasaran baik fisik, keuangan bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai prinsip serta ketentuan yang berlaku.

Jika dilihat dari prinsip dasar Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 maka akan terlihat suatu peraturan yang berhubungan erat dengan kebijakan publik dimana hasil dari pelaksanaan pelelangan adalah keputusan panitia lelang yang juga merupakan suatu keputusan pejabat negara sehingga dapat dituntut pada Pengadilan Tata Usaha Negara apabila bertentangan dengan prinsip – prinsip dasar dimaksud.

Dalam membuat suatu ketetapan (*Beschikking*) menurut Prof. Mr. C.W. V.d. Pot ada 4 macam syarat yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu “ketetapan” ialah :

1. Harus dibuat oleh Badan (*Orgaan*) yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya
2. Dalam membentuk pernyataan kehendak (*wilsverklaring*) itu tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan dan penipuan
3. Harus diberi bentuk (*Vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatannya harus juga memperhatikan tata cara (*prosedure*) yang ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut.
4. Isi dan tujuannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya.

Ditinjau dari kekuatan hukumnya *Rechtskracht* ketetapan itu ada 2 macam ialah :

- a. Kekuatan hukum formil (*formele rechtskracht*), yaitu ketetapan yang tidak dapat dibantah atau ditarik kembali oleh alat administrasi negara yang membuatnya karena telah memenuhi syarat – syarat Undang – Undang yang berlaku, atau hak banding yang dikenai ketetapan itu tidak digunakan, atau tidak diberi kemungkinan untuk naik banding pada yang bersangkutan
- b. Kekuatan hukum materiil (*materiele rechtskracht*) pada umumnya dapat dibantah atau ditarik kembali oleh yang membuatnya karena ketetapan itu dikeluarkan berdasarkan kebebasan

(*Freies Ermessen*) administrasi negara, diberi kemungkinan untuk naik banding pada yang bersangkutan⁶

Dalam proses implementasi kebijakan publik sesungguhnya harus menggunakan hukum sebagai patokan dalam proses implementasi kebijakan publik yang ada. Sebab hukum yang pada umumnya adalah merupakan hasil dari kebijakan ditingkat makro, didalam berisi sekian banyak aturan – aturan yang tidak hanya menyangkut tujuan dari apa yang hendak dicapai dari produk hukum itu, namun juga bagaimana melaksanakan produk hukum atau Undang – Undang itu sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan⁷

Dalam perpektif kemajuan masyarakat mengetengahkan dan memperkuat kedudukan suatu perangkat aturan lain (*Regulation*) demi timbulnya kepastian yang semakin kuat, rasa keadilan dan kemanfaatan peran jasa konstruksi adalah sangat penting atau diperlukan.

⁶ Atang Ranumihardja, 1989 , *Hukum Tata Usaha Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonseia*, Tarsito, Bandung, hlm. 24.

⁷ Muchsin, *Op. cit*, hlm. 99.

Undang – Undang jasa konstruksi dimaksud, kedudukan hukumnya secara formil sebagai sub sistem hukum nasional. Yang mempunyai tujuan pengaturan dalam upaya mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi maupun hak dan kewajiban baik bagi penyedia jasa konstruksi ataupun bagi pengguna jasa konstruksi dan masyarakat.

Menurut pandangan ajaran *Legal Drafting* bahwa usaha untuk jasa konstruksi selain meformalisasikan desain sistem pengaturan dalam klausul pasal – pasal yang dilengkapi dengan cara penyelesaian konflik hukum sebagai suatu sistem sebagai *Rule Of Law* secara materiil dapat dilihat dalam pasal 36, pasal 38 sampai dengan pasal 43 dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terdapat konsistensi pemenuhan atas kepastian hukum (*Principle Of Legal Security*) dan asas keadilan atau kewajaran (*Principle Of Reasonable Or Prohibition Or Arbitatiness*) artinya perlindungan bagi masyarakat khususnya pengguna jasa konstruksi mendapat perhatian.

Hal yang secara klasik selalu menjadi pertanyaan kaitannya dengan terjadinya konflik kepentingan dalam ruang jasa konstruksi yang

membawa implikasi hukum adalah penyelesaian melalui proses hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karenanya dalam kerangka penemuan hukum (*Rechtvinding*) yang dijadikan dasar penyelesaian adalah tidak hanya merujuk pada perangkat hukum positif tentang jasa konstruksi, namun dapat menggunakan, perangkat hukum positif lainnya seperti KUH perdata, KUH Pidana, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta Undang – undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN sepanjang tidak terjadi disparitas hukum.

Sebenarnya yang menjadi persoalan utama untuk efektivitas berlakunya usaha untuk jasa konstruksi adalah pada pelaksanaannya dan menempatkan manusia dalam fungsi sebagai penegak hukum. Penyedia dan pengguna jasa konstruksi yang sangat berpengaruh kuat untuk melakukan tindakan positif (*Affirmative Action*) dalam mendorong efektivitasnya suatu Undang – Undang.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, dan peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang pembinaan jasa konstruksi merupakan bentuk Social Engineering dalam format seperangkat kaedah hukum (*Set Of Rule And Norm*) sebagai manifestasi pengakuan bahwa masyarakat makin mampu mengambil alih peran dunia jasa konstruksi.

Pada sisi lain, merupakan wujud apresiasi terhadap kebutuhan berkembangnya iklim usaha yang mendorong peningkatan daya saing secara optimal, dan juga memberikan perlindungan kepentingan masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan tesis ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap asas - asas hukum, sistematika hukum penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian

sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif untuk menemukan hukum *in concreto* dan sinkronisasi vertikal dan horisontal. Pendekatan ini dimaksimalkan untuk melihat sejauh mana penerapan peraturan perundangan yang berupa kebijakan publik dalam hal ini adalah Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan Instansi Pemerintah dapat berlaku efektif dan menjamin kepastian hukum untuk memberikan kerangka pembuktian / pengujian untuk memastikan suatu kebenaran dengan mengumpulkan data – data lapangan untuk membuktikan kebenaran. Dalam penelitian ini melihat bekerjanya hukum dalam praktek pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemborongan instansi pemerintah baik pada dari proses pendaftaran lelang sampai dengan pelaksanaan serta produk yang dihasilkan dari lelang itu sendiri. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti agar diperoleh hubungan dengan aspek hukumnya dan mencoba mencari realitas dalam masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif analisis dan menyeluruh mengenai Keputusan Presiden setelah dituangkan

dalam Petunjuk Teknis Keputusan Presiden. Disini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan dan akhirnya membandingkan proses pelaksanaan dengan analisis kualitatif.

Terhadap hasil penelitian diharapkan mampu mengungkap apakah Keputusan Presiden sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat penyedia barang dan jasa konstruksi dalam pelaksanaan proyek pengadaan barang dan proyek pekerjaan konstruksi.

2. Teknik Penentuan Sample.

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling atau penarikan sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada tujuan tertentu.

Subyek penelitian dikelompokkan berdasarkan keterkaitan dan keterlibatan para pihak yang melaksanakan Keputusan Presiden dalam praktek.

Nara sumber diambil dari hasil penilaian kemampuan untuk memberikan masukan dan pandangan mengenai lelang dan proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah serta pihak

ketiga (Kontraktor / Pemborong) dengan pemberi pekerjaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Subyek penelitian meliputi :

1. Instansi Pemerintah selaku pemilik pekerjaan di Propinsi Jawa Tengah
2. Kontraktor sebagai penerima pekerjaan
3. Lembaga, Assosiasi yang menaungi pengusaha Barang dan Jasa Konstruksi.
4. Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Hakim yang memeriksa sengketa Kewenangan pemberian Sertifikasi dan Akreditasi.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Propinsi Jawa Tengah (Semarang, Solo, Purbalingga, Tegal, Wonosobo, Magelang) mengingat obyek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan sertifikasi dan akreditasi pada saat prakualifikasi berada pada daerah sample daerah tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Data penulisan tesis ini diperoleh dari penelitian lapangan dan studi pustaka.

I. Penelitian Kepustakaan.

- a. Diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang – Undang Dasar 1945, KUH Perdata, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (Keppres No. 18 Tahun 2000)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu dari literatur – literatur yang berkaitan dengan lelang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, hasil – hasil seminar keputusan – keputusan Pengadilan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan sengketa pada proses pelelangan.

II. Penelitian lapangan

Dengan memberikan kuisioner atau daftar pertanyaan kepada pihak – pihak yang menggunakan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 serta pihak – pihak yang terkait dengan pelaksanaan Keputusan Presiden.

Penelitian hukum dapat dibagi dalam :

1. Penelitian Hukum Normatif yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap asas – asas hukum,
 - b. Penelitian terhadap sistematika hukum,
 - c. Penelitian terhadap tarap sinkronisasi hukum,
 - d. Penelitian sejarah hukum,
 - e. Penelitian perbandingan hukum
2. Penelitian Hukum Sosiologi Empirin yang terdiri dari :
 - a. Penelitian terhadap identifikasi hukum,
 - b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.⁸

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dilakukan analisis secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka disusun secara sistematis. Sehingga memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti, kemudian data dalam studi lapangan dikualifikasikan dengan dicari hubungannya dan dibandingkan dengan kaidah – kaidah hukum yang berlaku.

⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 52.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Didalam sistematikan penulisan ini diuraikan latar belakang, mengapa Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 dan Juknis Keputusan Presiden menunjuk LPJK/Kadin untuk memberikan Standarisasi Sertifikasi dan Akreditasi, sedangkan pada Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 menyebut kata Lembaga sehingga Keputusan Presiden tidak dapat diimplementasikan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan pada Instansi Pemerintah oleh Panitia Lelang, perumusan masalah, kerangka teoritik, tujuan penelitian, metode penelitian, obyek penelitian, metode pendekatan, penentuan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis, serta sistematika penulisan yang termuat didalam Bab I.

Sedangkan pengertian secara umum tentang pengadaan barang oleh Instansi Pemerintah, pengertian tentang jasa pemborongan jalan dan jembatan, sumber dan dasar hukum pengadaan barang dan jasa oleh Instansi Pemerintah, sumber dan dasar hukum jasa pemborongan akan dijelaskan didalam Bab II.

Untuk lebih memperjelas implementasi Kepres No. 18 Tahun 2000 akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan lelang pengadaan barang, pelaksanaan lelang jasa pemborongan, kontraversi pedoman pelaksanaan lelang, kebijaksanaan Departemen Kimpraswil dalam menyikapi Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa pemborongan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah yang termuat dalam Bab III.

Setelah menguraikan beberapa hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan yang merupakan hasil rumusan setelah diadakan pengumpulan dan analisa data dan disampaikan pula saran – saran yang merupakan rekomendasi dari pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 dijelaskan dalam Bab IV.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN PADA UMUMNYA.

1. Pengadaan Barang

Pengadaan barang dan jasa bagi instansi pemerintah sudah menjadi kebutuhan Rutin untuk menjalankan program tahunan yang dilaksanakan pada awal tahun Anggaran dengan mengundang pihak swasta sebagai mitra kerja. Oleh karena itu diperlukan tata cara pengadaan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah sebagai pihak yang mempunyai atau memiliki pekerjaan maka dikeluarkanlah Kepres No. 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemborongan pada Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang Pengertian Pengadaan barang dan jasa dalam Bab I Ketentuan Umum Bagian Pertama tentang pengertian istilah Kepres No. 18 Tahun 2000 disebutkan :

1. Pengadaan barang / jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang / jasa yang diperlukan oleh instansi / pemerintah. yang meliputi : pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya.
2. Barang adalah benda berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi

peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.

3. Jasa pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan / konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya di tetapkan pengguna barang dan jasa, proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang / jasa.
4. Jasa konsultasi adalah layanan jasa keahlian professional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya terbatas piranti lunak disusun secara Sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh pengguna jasa.
5. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborongan dan pemasokan barang.
6. Pengguna barang / jasa adalah kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat lain yang disamakan / ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang memberi tugas kepada penyedi barang / jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu guna memenuhi kebutuhan barang / jasa tertentu instansi pemerintah yang bersangkutan.
7. Penyedia barang / jasa adalah perusahaan atau mitra kerja yang melaksanakan pengadaan barang / jasa yang terdiri dari kontraktor pemasok, konsultan, usaha kecil koperasi, perguruan tinggi, lembaga ilmiah pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

8. Kemitraan adalah bentuk usaha bersama diantara beberapa perusahaan / penyedia barang / jasa dalam negeri maupun luar negeri dimana masing – masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama⁹

Unsur – unsur atau pihak – pihak yang terkait dalam pengadaan barang adalah :

- a. Yang memborongkan / prinsipil / bouwheer / aan bestender / pemberi tugas dan sebagainya.
- b. Pemborong / kontraktor / rekanan / aannemer / pelaksana.
- c. Perencana / arsitek.
- d. Direksi / pengawas.

Apabila keempat unsur ini berada dalam satu tangan disebut dengan swakelola / eigembeher. Proyek – proyek pemerintah yang dilakukan secara swakelola misalnya :

- ◆ Proyek yang tidak dapat ditunda – tunda karena bencana alam.
- ◆ Proyek – proyek yang menyangkut segi keamanan, seperti gudang penyimpanan senjata, percetakan uang negara dsb.
- ◆ Tidak adanya pemborong yang mau mengerjakan proyek tersebut.

⁹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2000, *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerintah*, BAPENAS, hlm. 2.

Dalam pengadaan barang dapat berupa perorangan ataupun badan hukum baik pemerintah maupun swasta bagi proyek – proyek yang didanai oleh pemerintah maka akan ditunjuk seorang wakil yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin proyek / pemimpin bagian proyek / kepala kantor / kepala satuan kerja yang ditentukan sebagai berikut :

◆ Bagi proyek yang dibiayai oleh APBN.

Ditunjuk seorang pimpro yang ditetapkan oleh Menteri / Ketua Departemen / lembaga pemegang mata anggaran / (PMA) untuk memimpin proyek dengan mencantumkan namanya dalam Daftar Isian Proyek (DIP).

◆ Proyek yang dibiayai APBD.

Sebagai pimpro adalah pejabat yang ditunjuk / ditetapkan oleh Gubernur atau unsur Kepala Instansi melalui Biro Pembangunan dan dicantumkan dalam DIPDA.

◆ Proyek – proyek khusus dan strategis sebagai pimpro adalah pejabat eselon II, eselon III atau kepala Instansi sebagai Penanggung jawab program atas izin atau penunjukan Kepala Daerah.

Untuk pengadaan / pemborongan gedung negara sebagai pimpronnya ditetapkan sebagai berikut :

◆ Pembangunan Gedung Negara dilingkungan Departemen KIMPRASWIL sebagai pimpro adalah dari lingkungan Departemen itu sendiri.

- ◆ Untuk Pembangunan Gedung Negara yang pembangunannya diserahkan kepada Departemen KIMPRASWIL sebagai pimpro dari Departemen KIMPRASWIL.
- ◆ Pembangunan Gedung Negara yang pelaksanaannya diberikan bantuan teknis oleh Departemen KIMPRASWIL sebagai pimpro adalah dari lingkungan Instansi pemegang mata anggaran dibantu tenaga pengelola teknis dari Departemen KIMPRASWIL¹⁰

Penyedia barang / jasa yang sering disebut dengan pemborong. kontraktor adalah perusahaan perusahaan yang bersifat perorangan yang berbadan hukum atau badan hukum yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pemborongan (Dewan Teknis Pembangunan Indonesia).

Kontraktor yang melaksanakan pemborongan dibidang Usaha Jasa Kontruksi diwajibkan untuk memperoleh ijin Menteri Pekerjaan Umum yang sekarang menjadi KIMPRASWIL (Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah) atau pejabat yang ditunjuk (Kep Men PU No. 139 / KPTS / 1988 tentang pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Konstruksi)

¹⁰ Djumialdji, 1995, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 25.

Untuk memperoleh surat ijin usaha jasa Konstruksi pemborong / kontraktor diwajibkan mengajukan permohonan dengan formulir Surat Permohonan Ijin (SPI) yang dilengkapi dengan data – data sebagai berikut :

1. Data Administrasi :
 - a. Akta notaries.
 - b. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Nomor Pakai Wajib Pajak (NPWP).
2. Data – data Presonalia :
 - a. Daftar pengurus perusahaan diserat rekanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Daftar Tenaga Kerja
3. Data Ruangan / perlengkapan kantor :
 - a. Luas ruang kantor sekurang – kurangnya 30 M2
 - b. Perlengkapan kantor, mempunyai meja kerja, mesin tik / komputer dan lain – lain.
 - c. Data peralatan perusahaan.
4. Data Keuangan Neraca Keuangan Tahun Terakhir.
5. Data pengalaman pekerjaan perusahaan.

Masa berlakunya surat ijin ini dibtasi selama 5 tahun dan masih dapat diperpanjang selama perusahaan masih berjalan.

1.1. Prinsip Dasar Pengadaan Barang

Dalam pengadaan barang dan jasa suatu Departemen Lembaga semaksimal mungkin dapat menggunakan produksi

dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan / potensi Nasional.

Produksi dalam negeri adalah segala jenis barang dan jasa yang dibuat atau dihasilkan di dalam negeri. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa barang maupun jasa di mungkinkan penggunaan masukan atau unsur yang tidak berasal dari dalam negeri (IMPOR).

Termasuk pengertian dalam negeri adalah :

1. Barang :

- a. Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama dan komponen pembantu.
- b. Bahan baku, bahan pelengkap dan bahan pembantu

2. Jasa :

- a. Jasa konstruksi yang meliputi segala kegiatan konstruksi sipil mesin, mekanikal, listrik dan sebagainya.
- b. Jasa Konsultasi :
 - 1) Segala kegiatan penyediaan jasa sebelum konstruksi.
Seperti pekerjaan persiapan (*survei*) perencanaan (*Teasibility, study, master plan*) perencanaan (*desain*) perokayasaan (*engineering*)
 - 2) Segala Kegiatan penyedia jasa pada saat konstruksi seperti pemasangan, pengolahan proyek dan pengawasan.

- 3) Segala kegiatan penyedia jasa pada tahap operasi bagi upaya peningkatan daya guna dan produktifitas, seperti pengujian perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan pendidikan dan pelatihan.
- 4) Jasa yang tidak langsung berhubungan dengan proyek konstruksi seperti analisis dan evaluasi.

c. Jasa Rekayasa dan Rancang Bagan (*desain engineering*)

d. Jasa Penelitian.

e. Jasa Angkutan, jasa pengamanan, jasa asuransi dan lain – lain

Prinsip dasar dalam pengadaan barang dan jasa sebagaimana tertuang dalam pasal 3 bagian ketiga Kepres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah :

1. Efisien :

Pengadaan Barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

¹¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Op. cit*, hlm. 4.

2. Efektif :

Pengadaan barang / jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.

3. Bersaing :

Yang berarti pengadaan barang / jasa harus dilakukan melalui pelelangan / seleksi dan persaingan yang sehat diantara penyedia barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat / criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4. Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang / jasa sifatnya terbuka bagi para penyedia barang / jasa (peserta pelelangan pemilihan langsung, penunjukan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5. Adil / Tidak Diskriminatif.

Yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun.

6. Bertanggung jawab

Yaitu harus mencapai sasaran baik fisik keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

1.2 Bentuk Badan Usaha Pengadaan Barang dan Jasa

Di Indonesia dikenal berbagai macam Badan Usaha yang merupakan (*Business organization*) seperti firma (Fa), *Commanditaire Vennootschap* (CV), *Naamloze Vennootschap* (NV) yang kita kenal sebagai PT dan maatschap. Badan – badan usaha ini adalah warisan Kolonial Belanda yang kemudian banyak diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia seperti misalnya NV menjadi PT (Perseroan Terbatas) kata “*Vernnaatschap*“ diterjemahkan menjadi perseroan sedangkan kata perseroan berasal dari kata sero atau saham yang berarti andil dan orang yang memiliki “sero“ disebut persero.

Selain bentuk – bentuk uraian diatas kita mengenal berbagai macam perusahaan yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Perusahaan Negara yaitu perusahaan yang modalnya di miliki oleh negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha yang modalnya berasal dari daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentuk perusahaannya Perusahaan Daerah

(PD) sedangkan perusahaan Negara di bedakan menjadi :

- 1). Perusahaan Jawatan (PERJAN)
- 2). Perusahaan Umum (PERUM)
- 3). Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang berbentuk PT.

- b. Perusahaan Swasta yang modalnya dimiliki oleh Swasta, umumnya berbentuk PT atau salah satu dari bentuk – bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang undangan.

Untuk selanjutnya perseroan terbatas dapat dibedakan antara :

- a. PT. Biasa yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 serta peraturan pelaksanaannya;
- b. PT. PMDN, atau PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak – hak dan benda – benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan

atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

- c. PT. PMA, atau PT. Dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu hanya meliputi penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman Modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- d. PT. PERSERO atau PT. Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau PN, yang kemudian demi efisiensi diubah menjadi bentuk PT. Sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1995, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹²

¹² IG.Rai Widjaja, 2002, *Hukum Perusahaan* , Mega Poin , Jakarta, hlm. 13.

1.3. Sistem Pengadaan Barang

Dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Pengadaan barang / jasa Pemborongan dan Jasa lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya” sedang pada ayat dua (2) disebutkan dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan dapat dilaksanakan melalui empat (4) cara yaitu :

- a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang / jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia jasa barang / jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak – pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
- b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara Pelelangan sulit dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (*price quotation*)

atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- c. Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang / jasa ditentukan oleh kepala kantor / satuan kerja / pemimpin proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
- i. pengadaan barang / jasa yang berskala kecil, atau
 - ii. pengadaan barang / jasa yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat, atau
 - iii. pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD atau
 - iv. Penyedia barang / jasa tunggal.
- d. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Pemimpin Bagian Proyek sebagai pemilik pekerjaan harus

memiliki perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian yang digunakan sebagai acuan sebelum melakukan pengadaan barang / jasa dan apabila terdapat perbedaan antara perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian dan harga yang akan dipilih maka harus dilakukan analisis secara tertulis. Yang dimaksud dengan perkiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian ialah *Engineer Estimate* (EE), *owner estimate* (OE), harga perhitungan sendiri (HPS) atau semacamnya.

Pada dokumen penawaran untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilampirkan rekaman (foto copy) ketetapan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dalam pengadaan barang dan jasa Daftar Rekanan Mampu (DRM) digunakan sebagai acuan persyaratan bagi peserta. Pengadaan barang dan jasa dilakukan di antara rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM), kecuali untuk Pelelangan Umum dan Pengadaan Langsung.

Rekanan yang memperoleh pekerjaan pengadaan barang / jasa dilarang mengalihkan / mensubkontrakkan seluruh pekerjaan atau pekerjaan utamanya kepada rekanan lain, dan apabila dilanggar maka kontrak pengadaan barang / jasa dibatalkan dan rekanan yang mengalihkan pekerjaan ataupun yang menerima pengalihan pekerjaan dikeluarkan dari Daftar Rekanan mampu (DRM).

Departemen / Lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang / jasa harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut yaitu semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan / potensi nasional artinya Departemen / Lembaga dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa menggunakan barang dan jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang telah dapat diproduksi di dalam negeri.

Dalam menggunakan hasil produksi dalam negeri memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- 1 Dalam syarat pengadaan barang dan jasa dimuat secara jelas ketentuan penggunaan hasil dalam negeri.
- 2 Dalam menggunakan pengadaan barang dan jasa diteliti dengan sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang impor yang dijual di dalam negeri.
- 3 Dalam hal sebagai bahan untuk menghasilkan barang produksi dalam negeri berasal dari impor, diutamakan barang yang komponen impornya paling kecil.
- 4 Dalam mempersiapkan pengadaan barang dan jasa sejauh mungkin harus digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional¹³

¹³ Djumialdji, 1995, *Hukum Bangunan, Dasar – Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 85.

2 Pengadaan Jasa Pemborongan.

Pengadaan jasa pemborongan yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta selalu berkaitan dengan dua pihak yang saling berhubungan yaitu pihak yang memberi tugas atau yang memborongkan *aanbestender* dengan yang menerima pekerjaan atau pemborong / kontraktor *aannemer* yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, yang sering kita sebut dengan Perjanjian Kontrak Kerja. Dalam hukum perdata ikatan ini masuk dalam Buku III tentang Perikatan (Bab I sampai dengan Bab IV).

2.1. Pengadaan Jasa Pemborongan Konstruksi

Pengadaan Jasa Pemborongan Konstruksi dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu secara tertutup antara pemberi tugas dan pemborong dan secara terbuka (pelelangan, tender, *Aanbesteding*), melalui pengumuman.

Pengadaan jasa pemborongan konstruksi dapat dibedakan dalam dua jenis :

1. Kontraktor / pemborong yang melaksanakan pekerjaan saja, sedangkan bahan – bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
2. Kontraktor / pemborong melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahannya.

Ad 1 Pertanggungjawaban pemberi tugas.

Dalam hal kontraktor / pemborong melakukan pekerjaan saja, jika pekerjaan musnah sebelum pekerjaan

itu diserahkan, ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang diperjanjikan, kecuali apabila musnahnya barang itu karena suatu cacat yang terdapat didalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas (pasal 106, 1607 KUH Perdata), yang bertanggung jawab adalah pemberi tugas.

Ad 2 Pertanggungjawaban Kontraktor

Jika suatu gedung yang telah diborong dengan harga tertentu, seluruhnya atau sebagian musnahnya disebabkan oleh cacat di dalam penyusunannya atau karena terbatasnya tanah untuk mendukung bangunan itu, para ahli bangunan (*bouwmeester*) serta kontraknya bertanggung jawab untuk itu “selama sepuluh tahun” (pasal 1609 KUH Perdata)¹⁴

Sedangkan hal – hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa adalah sebagai berikut :

- a. Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pinjaman luar negeri yang bersangkutan.

¹⁴ Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hlm. 61.

- b. Rekanan yang ditunjuk benar – benar mampu dan memiliki reputasi yang baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaan pada kontrak yang pada waktu yang lalu, di Departemen / Lembaga / BUMN / BUMD yang bersangkutan atau di tempat pemberi kerja yang lain
- c. Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran, dan ketentuan penyelesaian harga yang mungkin terdapat pada kontrak yang bersangkutan. Harga yang disepakati telah dibandingkan dengan daftar harga (*price list*), analisis biaya yang dikalkulasikan secara keahlian (profesional), harga pasar yang berlaku perhitungan perencana (*engineer estimate*), dan harga kontrak pekerjaan sejenis sebelum di departemen / lembaga / BUMN yang bersangkutan atau ditempat pemberi kerja yang lain.
- d. Kualitas pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan dijamin akan dapat dipenuhi oleh rekanan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan kontrak.

2.2. Jasa Pemborongan Konstruksi Pada Insatansi Pemerintah

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dalam pengadaan jasa pemborongan pada instansi pemerintah harus memperhatikan ekonomi golongan lemah dan produksi dalam negeri hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 pada kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang / jasa adalah :

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan perdagangan internasional.
2. Meningkatkan peran serta Usaha Kecil Koperasi, Lembaga Swadaya masyarakat dan masyarakat setempat dalam pengadaan barang / jasa.
3. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang / jasa.
4. Meningkatkan profesionalisme, kemandirian dan tanggungjawab kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek, panitia pengadaan atau pejabat yang berwenang lainnya.
5. Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan, dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah.

6. Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa Instansi Pemerintah.
7. Mengharuskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa diproses atau dilakukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Selain Pasal 4 yang mengatur tentang kebijakan Instansi Pemerintah juga diatur etika Pengadaan Barang/Jasa yaitu bahwa pengguna barang / jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas) penyedia barang/jasa dan para pihak terkait harus mematuhi etika pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa.
2. Bekerja secara profesional, mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.

4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang / jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Untuk para rekanan pengadaan barang/jasa yang akan mengikuti pelelangan pada Instansi Pemerintah harus memiliki selain kemampuan/skill dalam bidangnya juga harus memenuhi syarat – syarat administrasi serta finansial.

Dalam hal ini ada tiga hal pokok yang harus diketahui yaitu :

1. Kualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya dalam jangka waktu panjang misalnya selama 5 (lima) tahun.
2. Prakuualifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut kemampuannya dalam jangka waktu pendek yaitu kurang dari 5 (lima) tahun.
3. Klasifikasi yaitu penyaringan pemborong menurut spesialisasinya seperti pemborong spesialisasi bidang kelistrikan, bidang PAM, bidang perkapalan dan sebagainya.

Di Indonesia penyaringan pemborong termasuk Prakuualifikasi sebab jangka waktunya kurang dari 5 (lima) tahun yaitu hanya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun (lampiran III Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994)

Prakuualifikasi menurut Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan dasar perusahaan baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum yang usaha pokoknya ialah melakukan pekerjaan jasa pemborongan konsultasi dan pengadaan barang / jasa lainnya.

Prakualifikasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Registrasi adalah pencatatan dan pendaftaran data yang meliputi :
 - a. Data administrasi
 - b. Data keuangan
 - c. Data personalia
 - d. Data peralatan
 - e. Data perlengkapan
 - f. Data pengalaman melakukan pekerjaan.
2. Klasifikasi adalah penggolongan perusahaan bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaan.
3. Kualifikasi adalah penilaian serta penggolongan perusahaan menurut tingkat kemampuan dasarnya pada masing – masing bidang, sub bidang dan lingkup pekerjaannya.

Penetapan lulus prakualifikasi didasarkan antara lain atas hal – hal sebagai berikut :

1. Akta pendirian perusahaan
2. Surat izin usaha yang masih berlaku
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
4. Alamat yang sah, jelas dan nyata
5. Referensi bank
6. Kemampuan modal usaha
7. Mampu dan tidak dinyatakan pailit.

8. Referensi pengalaman untuk bidang usaha yang diprakualifikasikan.
9. Pimpinan perusahaan tidak berstatus pegawai negeri
10. Syarat mengenai kecakapan/keahliannya.
11. Kelonggaran bagi rekanan golongan ekonomi lemah berupa pemberian bobot yang lebih tinggi dalam penilaian kriteria prakualifikasi.
12. Bagi konsultan perorangan, no. 1,2 dan 6 tidak merupakan dasar prakualifikasi tetapi digantikan dengan akreditasi dari asosiasi/kelompok profesi yang bersangkutan.

Perusahaan-perusahaan yang lulus prakualifikasi dicantumkan dalam daftar yang disebut daftar rekanan mampu (DRM). DRM sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai data setiap rekanan sebagai berikut :

1. Nama
2. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
3. Alamat
4. Izin usaha, akta pendirian perusahaan dan rekening bank
5. Besarnya kekayaan perusahaan
6. Susunan modal
7. Bidang usaha
8. Daerah / tempat usaha

9. Golongan rekanan (Golongan ekonomi lemah dan bukan golongan ekonomi lemah serta kualifikasi kemampuannya)
10. Nama Pengurus perusahaan
11. Nama karyawan/pengurus ahli dan bidang keahliannya
12. Pengalaman kerja
13. Nomor 4,5,6,9,10 dan 11 tidak berlaku bagi konsultan perorangan.

Daftar rekanan mampu / DRM digunakan sebagai persyaratan peserta rekanan dalam penyelenggaraan perjanjian pemborongan.

DRM juga digunakan dalam pelaksanaan anggaran pembangunan anggaran rutin, kegiatan badan usaha milik negara dan kegiatan badan usaha milik daerah DRM berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.

Para calon rekanan yang lulus dalam prakualifikasi diberi sertifikat tanda lulus prakualifikasi yang disebut tanda daftar rekanan (TDR) yang memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Nama dan alamat perusahaan
2. Nama pemimpin perusahaan
3. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
4. Bidang / sub bidang lingkup pekerjaan dengan kualifikasinya

5. Pasfoto terakhir penanggung jawab perusahaan

6. Nilai kekayaan bersih¹⁵

3 Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi.

Setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa pemborongan untuk instansi pemerintah harus selalu mengutamakan produksi dalam negeri dan pengusaha / kontraktor lokal. Dalam Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000 disebutkan untuk klasifikasi penyediaan barang dan jasa dalam pasal 10.

3.1. Usaha Golongan Ekonomi Lemah.

Dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 kita mengenal istilah Golongan Ekonomi Lemah Adapun yang dimaksud dengan perusahaan golongan ekonomi lemah ialah :

1. Perusahaan yang sebagian besar (50 persen keatas) modal perusahaan dimiliki oleh golongan ekonomi lemah.
2. Sebagian besar dewan komisaris dan direksi perusahaan terdiri dari golongan ekonomi lemah.
3. Jumlah modal atau kekayaan bersih (neto) perusahaan :
 - a. Untuk bidang usaha perdagangan dan jasa : dibawah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - b. Untuk bidang usaha industri dan konstruksi edibawah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

¹⁵ Djumialdji, *op. cit.*, hlm 48

Pemberian kesempatan kepada rekanan golongan ekonomi lemah ini menurut penjelasan Pasal 21 (ayat 94) Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 adalah merupakan langkah yang dilakukan guna membantu dan membimbing pertumbuhan serta meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi lemah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 pemborong golongan ekonomi lemah mendapat pengutamaan adalah hal – hal sebagai berikut :

1. Proyek bernilai sampai dengan Rp. 5 juta, dilakukan secara pengadaan langsung diantara pemborong golongan ekonomi lemah setempat.
2. Proyek bernilai di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp.15 juta dilakukan secara pengadaan langsung diantara pemborong golongan ekonomi lemah setempat yang tercantum dalam daftar pemborong golongan ekonomi lemah yang disusun oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II / Walikota/madya.
3. Proyek bernilai diatas Rp. 15 juta sampai Rp. 50 juta, dilakukan secara pemilihan langsung diantara pemborong golongan ekonomi lemah setempat yang tercantum dalam daftar rekanan mamu (DRM)

4. Proyek bernilai diatas Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta dilakukan secara pelelangan diantara pemborong golongan ekonomi lemah setempat.
5. Proyek bernilai diatas Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta dilakukan secara pelelangan antara pemborongan golongan ekonomi lemah setempat dengan pemborong bukan golongan ekonomi lemah setempat dengan memberikan kelonggaran kepada pemborong golongan ekonomi lemah sebesar 10% (sepuluh persen) diatas harga penawaran yang memenuhi syarat diantara pemborong yang tidak termasuk dalam golongan ekonomi lemah.

Dalam pengetahuan pemborong golongan ekonomi lemah dan setempat harus tetap diperhatikan syarat-syarat bonafiditas. Pengertian pemborong setempat ialah konsultan perorangan, perusahaan atau cabangnya yang didirikan dan menadapat izin usaha di Kabupaten / Kota tempat lokasi proyek, serta pimpinan perusahaan dan karyawannya sebagian besar adalah penduduk daerah yang bersangkutan. Apabila di Kabupaten/Kota tidak terdapat perusahaan setempat yang memenuhi syarat, maka pengertian setempat secara berurutan sebagai berikut :

1. Beberapa Kabupaten / Kota yang terdekat dalam satu Propinsi;
2. Beberapa Kabupaten / Kota lainnya dalam satu Propinsi;

3. Beberapa Kabupaten / Kota dari Propinsi terdekat;
4. Beberapa Kabupaten / Kotamadya dari Propinsi lainnya.

Pemborong golongan ekonomi lemah yang tercantum dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) harus juga tercatat dalam Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (GEL) yang disusun oleh Bupati/Walikota dalam petunjuk Gubernur. Bupati/Walikota dalam menyusun Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah di daerah masing – masing bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN)¹⁶

Sedangkan menurut Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 penggolongan Penyedia Barang / Jasa Golongan Ekonomi Lemah adalah sebagai berikut :

1. Penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan
 - ◆ Usaha kecil dan Koperasi kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
2. Penggolongan penyedia untuk barang/jasa lainnya. :
 - ◆ Usaha kecil dan Koperasi kecil untuk pengadaan sampai dengan nilai 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

¹⁶ Djumialdji, *op. cit.*, hlm 27.

3.2. Usaha Golongan Ekonomi Menengah

1. Penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan

- ◆ Perusahaan / Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah);

2. Penggolongan penyedia barang/jasa lainnya

- ◆ Perusahaan / Koperasi Menengah untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah);

3.3. Usaha Golongan Ekonomi Kuat

1. Penggolongan penyedia untuk jasa pemborongan

- a. Perusahaan / Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Diatas Rp. 25.000.000.000,00 (Dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil / Koperasi Kecil atau Perusahaan / Koperasi Menengah di wilayah Propinsi / Kabupaten/Kota setempat.

2. Penggolongan penyedia barang/jasa lainnya

Perusahaan / Koperasi Besar untuk pengadaan dengan nilai diatas nilai:

- 1). Diatas Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
- 2). Diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil / Koperasi Kecil atau Perusahaan / Koperasi menengah di wilayah Propinsi / Kabupaten / Kota setempat.

B. PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMBORONGAN

4. Pengertian Perjanjian

Dalam tatanan hukum perjanjian masuk dalam buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu tentang perikatan khususnya pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah :

1. Harus adanya suatu perbuatan ;
2. Yang dilakukan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang ;
3. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan.

Perjanjian ini bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, kesepakatan yang telah diucapkan telah mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya dengan demikian

suatu perjanjian akan melahirkan suatu perikatan atau bisa dikatakan bahwa perjanjian adalah sumber dari perikatan
Sebagai contoh pada pasal 1457 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”. Dari rumusan pasal ini dapat kita lihat bahwa dalam jual beli segera setelah para pihak sepakat untuk bersepakat mengenai harga dan kebendaan yang dijual atau dibeli pihak penjual diwajibkan untuk menyerahkan kebendaannya yang dijual tersebut dan pihak pembeli diwajibkan untuk membayar harga pembelian dari kebendaan yang dibeli olehnya tersebut¹⁷

Selain perjanjian merupakan sumber dari perikatan juga ada sumber lain yang melahirkan sebuah perikatan yaitu perikatan yang lahir atau bersumber dari Undang – Undang sebagai contoh pasal 1354 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu : “Jika seorang, dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sehingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu”.

¹⁷ Kartini Mulyadi, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Pihak yang kepentingannya diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian – perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas namanya, dan menggantikan semua pengeluaran yang sudah dilakukan si wakil tadi. Ada juga suatu perikatan yang lahir dari Undang – Undang tentang adanya perbuatan seseorang seperti misalnya setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain diwajibkan kepada orang yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian itu diwajibkan mengganti atas kerugian tersebut.

Pengertian perjanjian secara umum dapat dijabarkan antara lain adalah :

1. Suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya satu orang atau lebih.
2. Suatu hubungan hukum antara pihak, atas dasar mana pihak yang satu (yang berpiutang / kreditur) berhak untuk suatu prestasi dari yang lain. (yang berhubungan / debitur) yang juga berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas suatu prestasi

Dari batasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya akan meliputi hal – hal tersebut di bawah ini :

1. Perjanjian selalu menciptakan hubungan hukum
2. Perjanjian menunjukkan adanya kemampuan atau kewenangan menurut hukum

3. Perjanjian mempunyai atau berisikan suatu tujuan, bahwa pihak yang satu akan memperoleh dari pihak yang lain suatu prestasi yang mungkin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Dalam setaiap perjanjian, kreditur berhak atas prestasi dari debitur, yang dengan sukarela akan memenuhinya.
5. Bahwa dalam setiap perjanjian debitur wajib dan bertanggung jawab melakukan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian.

Kelima unsur termaksud diatas pada hakikatnya selalu terkandung pada setiap jenis perjanjian¹⁸

4.1 Sifat dan bentuk perjanjian.

Dari uraian tentang pengertian perjanjian maka kita akan mengenal berbagai macam bentuk perikatan atau perjanjian yaitu :

- a. Perikatan bersyarat ;
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu ;
- c. Perikatan mana suka (alternatif) ;
- d. Perikatan tanggung – menanggung atau solider ;
- e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi ;
- f. Perikatan dengan ancaman hukuman.

¹⁸ Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 82.

a. Perikatan bersyarat.

Suatu perikatan bersyarat adalah, apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu.

Berlainan dengan suatu syarat, suatu ketetapan waktu (termin) tidak menanggihkan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya perjanjian atau perikatan.

c. Perikatan mana suka (alternatif)

Dalam perikatan semacam ini, si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pada si berutang, jika hak ini tidak secara tegas diberikan kepada si berpiutang.

d. Perikatan tanggung – menanggung.

Dalam perikatan semacam ini, di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (dan ini yang paling lazim), maka tiap – tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam beberapa hal terdapat di pihak kreditur, maka tiap – tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi.

Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman.

Perikatan semacam ini, adalah suatu perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.¹⁹

¹⁹ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 4.

Dalam berbagai kepustakaan hukum perjanjian, terdapat banyak pendapat yang membagi perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan dengan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, mulai dari Bab V tentang jual beli sampai dengan Bab XVIII tentang perdamaian. Sedangkan yang disebut dengan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Dalam praktek dunia usaha dewasa ini dikenal adanya berbagai macam perjanjian yang tidak dapat kita temukan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, misalnya mengenai sewa guna usaha dengan hak opsi (*leasing*), bangun – pakai – serah (*Build – Operate – Transfer*), dan masih banyak lagi.

Dalam perkembangan ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian :

- a. Unsur esensialia ;
- b. Unsur naturalia ;
- c. Unsur aksidentalialia.

- a. Unsur Esensialia dalam Perjanjian :

Unsur esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-

prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian.

b. Unsur naturalia dalam Perjanjian

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah esensialianya yang diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat – cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki hal yang demikian. Masyarakat tidak akan mentolelir suatu bentuk jual beli, dimana penjual tidak mau menanggung cacat – cacat tersembunyi dari kebendaan yang dijual olehnya. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : “Perjanjian – perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas

dinyatakan di dalamnya, melainkan juga untuk segalanya sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau Undang – Undang”

c. Unsur Aksidentalita dalam Perjanjian

Unsur aksidentalita adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama – sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak.²⁰

Suatu perjanjian atau perikatan dikatakan syah apabila telah memenuhi unsur subyektif dan obyektif, unsur subyektif dikarenakan mengenai orang – orang yang melakukan suatu perjanjian sedangkan mengenai unsur atau syarat obyektif adalah mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

²⁰ Kartini Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 83.

Seperti dikatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata unsur – unurnya antara lain :

- 1 Sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian
- 2 Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
- 3 Mengenai sesuatu hal tertentu ;
- 4 Oleh suatu hal atau sebab yang halal.

Ad 1 Sepakat.

Dalam perjanjian sekurang – kurangnya ada 2 (dua) orang / pihak yang saling berhubungan untuk mengadakan suatu perjanjian haruslah ada kesepakatan terlebih dahulu antara kedua pihak secara timbal balik yang tidak saling merugikan.

Ad 2 Cakap

Orang yang membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq serta sehat akal dan pikirannya bisa dikatakan cakap menurut hukum. Sedangkan pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa orang yang tidak cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang – orang yang belum dewasa;

2. Mereka yang dibawah pengampuan ;
3. Orang perempuan dalam hal – hal yang ditetapkan oleh Undang – undang dan semua orang kepada siapa Undang – undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar – benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

4.2 Macam dan Isi Perjanjian Pemborongan

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata disebutkan pasal 1601 b pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak

yang lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dari definisi tersebut diatas dapat dikatakan :

- Bahwa yang membuat perjanjian pemborongan atau dengan kata lain yang terkait dalam perjanjian pemborongan adalah dua pihak saja yaitu : Pihak kesatu disebut yang memborongkan / prinsip / bouwheer / aanbestedender / pemberi tugas dan sebagainya.
Pihak kedua disebut pemborong / kontraktor / rekanan / annemer / pelaksana dan sebagainya.
- Bahwa obyek dari perjanjian pemborongan adalah pembuatan suatu karya (*het maken van werk*)

Perjanjian pemborongan diatur dalam Bab 7A Buku III Kitab Undang – undang Hukum Perdata pasal 1601 b, kemudian Pasal 1604 sampai dengan Pasal 1616. Perjanjian pemborongan merupakan salah satu perjanjian untuk melakukan pekerjaan, sebab Bab 7A Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang berjudul “Perjanjian untuk melakukan pekerjaan” itu didalamnya terdapat tiga macam yaitu :

- 1 Perjanjian Kerja
- 2 Perjanjian Pemborongan
- 3 Perjanjian menunaikan jasa.²¹

²¹ Djumialdji, 1995, *Hukum Bangunan*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 4.

Perjanjian pemborongan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dikenal dua macam yaitu :

- 1 Perjanjian pmborongan dimana pemborong hanya melakukan pekerjaan saja
- 2 Perjanjian pemborongan selain melakukan pekerjaan juga menyediakan bahan - bahan atau materialnya

Pemborong yang melaksanakan pekerjaan saja memiliki resiko apabila pekerjaan itu musnah sebelum diserahkan maka pemborong bertanggung jawab atas kesalahannya saja, sedangkan pemborong yang melaksanakan keseluruhannya yaitu baik pekerjaan maupun materialnya bertanggung jawab baik karena kesalahannya maupun bukan karena kesalahannya kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai menerima pekerjaan tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila dalam keadaan memaksa / overmach

Dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tersirat mengenai isi perjanjian pemborongan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 35 sebagai berikut :

- a. Memuat isi / jenis pekerjaan yang akan diperjanjikan dalam perjanjian pemborongan,
- b. Para pihak yang menandatangani kontrak pemborongan / perjanjian pemborongan,
- c. Hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak,

- d. Mengatur tentang pembayaran uang muka dan prestasi kerja,
- e. Mengatur tentang perubahan kontrak,
- f. Penghentian dan pemutusan kontrak,
- g. Serah terima pekerjaan,
- h. Mengatur tentang penyelesaian perselisihan.

Untuk suatu keadaan yang diluar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya atau sering disebut dengan istilah *overmach / force majeure* seperti keadaan bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, banjir, perang, huru hara, pemogokan, epidemi, pembrontakan serta kebakaran maka dalam jangka waktu tertentu si pemborong harus segera memberitahu kepada yang memborongkan secara tertulis dan semua kerusakan atau kerugian tidak dapat serta merta dibebankan kepada pemborong.

Selain keadaan tersebut diatas kita mengenal juga istilah *wanprestasi* yaitu dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat memenuhi prestasi atau jaminan baik karena kesalahannya atau karena kelalaian. Untuk menyatakan seorang telah melakukan kesalahan / wanprestasi harus memenuhi syarat formil maupun materiil, syarat materiil bentuk wanprestasinya adalah :

- 1 Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- 2 Memenuhi prestasi secara tidak baik ;
- 3 Terlambat memenuhi prestasi.

Syarat formilnya berupa teguran – teguran / peringatan (somasi) untuk segera memenuhi :

1. Pemenuhan prestasi ;
2. Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi;
3. Ganti rugi total atau keseluruhan ;
4. Pembatalan perjanjian ;
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Sebagian besar dari sebuah persetujuan yang melahirkan perjanjian pada dasarnya ada pada prinsip – prinsip hukum yang merupakan pemikiran dasar, fondasi dasar ideologi dan aturan – aturan hukum .

Prinsip – prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah :

- a. Prinsip konsensualisme. Prinsip bahwa persetujuan – persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konesus) para pihak. Pada umumnya persetujuan – persetujuan itu dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat secara tidak formal melainkan konsensual.
- b. Prinsip “Kekuatan mengikat persetujuan” prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- c. Prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas

masing – masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan isi maupun persyaratan – persyaratan suatu persetujuan, dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah Undang – Undang yang bersifat memaksa ketertiban umum dan kesusilaan²²

Dari segi hukum positif Indonesia perjanjian kontrak atau pemborongan masih berlandaskan pada pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dimana dikatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya”. Di dalam pasal 6 : 248 ayat 1 BW dimasukkan prinsip kekuatan mengikat ini : “sebuah persetujuan tidak hanya mempunyai akibat – akibat hukum yang dijanjikan oleh para pihak, melainkan juga mengalir dari sifat persetujuan dari undang – undang, kebiasaan atau tuntutan – tuntutan keadilan dan kepantasan”.

4.3 Perselisihan dalam Perjanjian.

Perselisihan dalam suatu perjanjian baik perjanjian perorangan maupun perjanjian pemborongan sebagian besar

²² Soedjono Dirdjosisoro, 2002, *Misteri dibalik kontrak bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 14.

sengketa / perselisihan yang terjadi ditimbulkan karena suatu rangkaian kalimat yang tertera dalam perjanjian kontrak dan tidak dapat dilaksanakan sekalipun unsur – unsur yang diperlukan bagi sebuah kontrak atau perjanjian yang syah telah penuh.

Ada dua alasan primer terhadap penegakan suatu perjanjian / kontrak.

- 1 Bahwa kesepakatan para pihak dalam kontrak tadi tidak sungguh – sungguh. Kesepakatan yang sebenarnya kemungkinan tidak terumus dalam kontrak dikarenakan dalam kontrak terdapat suatu kesalahan, salah penafsiran karena kecurangan, paksaan, atau oengaruh yang tidak layak, yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- 2 Bahwa kontrak tadi tidak memenuhi persyaratan Undang – Undang yaitu bahwa masyarakat dalam kontrak – kontrak tertentu harus dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk tertentu yang telah ditetapkan secara baku menurut hukum.

Sedangkan kesalahan – kesalahan yang lazim dalam suatu perjanjian kontrak biasanya terajadi karena faktor – faktor yang bersifat unilateral, faktor kesalahan kedua belah, dan kesalahan bersama mengenai fakta.

- *Kesalahan unilateral* terjadi apabila satu pihak keliru mengenai fakta material tentang pokok permasalahan suatu kontrak. Terdapat tiga tipe keadaan dimana suatu kontrak tidak bisa dijalankan, karena kesalahan yang berhubungan dengan :

- 1 Satu pihak membuat kesalahan unilateral tentang suatu fakta dan pihak lainnya mengetahui bahwa telah terjadi suatu kesalahan.
 - 2 Suatu kesalahan unilateral terjadi karena kekeliruan administratif atau matematis yang bukan merupakan akibat kelalaian yang menyolok.
 - 3 Kesalahan sangat fatal sehingga dijalankannya kontrak tersebut akan menyimpang dari rasa keadilan, karena ada pihak yang dirugikan.
- *Kesalahan kedua belah pihak* adalah salah satu pihak dapat menarik diri dari kontrak apabila terdapat kesalahan bersama atau satu sama lain mengenai suatu fakta material di masa lalu maupun pada saat terjadinya kontrak. Fakta material adalah fakta yang penting bagi pokok persoalan suatu kontrak.
- Suatu kedwigtian dalam suatu kontrak dapat merupakan kesalahan bersama dari fakta material. Suatu kedwigtian dalam suatu kontrak dapat merupakan kesalahan bersama dari fakta material. Suatu kedwigtian terjadi dimana sebuah kata atau istilah dalam kontrak rentan bagi lebih dari satu penafsiran yang logis. Apabila terjadi kesalahan bersama, kontrak dapat ditarik kembali berdasarkan bahwa tidak ada kontrak yang telah dibuat karena tidak “bertemunya buah pikiran” diantara para pihak yang bersangkutan.

- *Kesalahan bersama mengenai fakta* adalah suatu kesalahan yang dibuat oleh kedua belah pihak mengenai fakta material yang penting bagi pokok permasalahan sebuah kontrak : “Arti dari kata – kata yang berbeda-beda keadaannya dan mengenai pilihan yang digunakan”²³

4.4 Jaminan dalam Perjanjian.

Setiap perjanjian pemborongan harus disertai dengan jaminan, kita mengenal 4 (empat) jenis jaminan dalam pemborongan yaitu

- a. Bank Garansi / Garansi Bank/Jaminan bank;
- b. Surety Bond;
- c. Jaminan Pemeliharaan (*Maintenance Bond*) ;
- d. Jaminan Pembangunan (*Bouw Garansi*).

Ad.a. Bank Garansi;

Bank garansi ini merupakan suatu bentuk jaminan atau pertanggungan yang diatur dalam Bab 17 Buku III Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 dalam pasal 1820 dikatakan bahwa penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang,

²³ Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Misteri dibalik Kontrak bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 36.

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain seorang penjamin atau pihak ketiga yang menjamin kepada pihak yang perpiutang / kreditor / penerima jaminan guna memenuhi prestasinya (wanprestasi).

Bank sebagai pihak penjamin memiliki hak istimewa untuk menuntut agar harta benda si debitor/terjamin lebih dahulu disita atau dijual. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata “Bahwa si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang selainnya jika si berhutang lalai, sedangkan benda – benda si berhutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya”

C. PERATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMBORONGAN

Ketentuan Pengadaan barang dan jasa pemborongan bagi instansi pemerintah memiliki peraturan tersendiri sebagai pegangan panitia pengadaan yaitu Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 serta Petunjuk Teknisnya, selain itu juga ada beberapa aturan sebagai acuan seperti Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak sehat, Undang – Undang

No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranserta Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

5. Metode Pengadaan Barang / Jasa Pemborongan

5.1. Pelelangan Umum

Yang dimaksud Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.

Adapun tata cara pelelangan umum sebagai berikut :

a. Pengumuman Pelelangan

Pengumuman pelelangan antara lain memuat :

1. Nama Instansi yang akan mengadakan pelelangan.
2. Uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan atau barang yang akan dibeli.
3. Syarat peserta pelelangan.
4. Tempat, hari dan waktu mendaftar diri sebagai peserta.
5. Tempat, hari dan waktu untuk memperoleh dokumen lelang dan keterangan lain.
6. Tempat, hari dan waktu untuk pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan lainnya.
7. Tempat, hari dan waktu pelelangan akan diadakan.
8. Alamat tujuan, pengiriman dokumen - dokumen penawaran.
9. Tempat, hari dan waktu penyampaian penawaran.

Untuk para peserta pelelangan agar mempunyai cukup waktu untuk mempelajari serta menyiapkan sesuatu yang diperlukan, maka tenggang waktu :

- 1). Antara hari pengumuman dan hari pendaftaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari.
- 2). Antara hari pendaftaran dan hari pengambilan dokumen lelang dan serta keterangan-keterangan lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan tidak melebihi 5 (lima) hari kerja.

- 3). Antara hari pengambilan dokumen lelang dan hari penjelasan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja dan tidak melebihi 4 (empat) hari kerja.
- 4). Antara hari pemberian penjelasan dan hari pemasukan dokumen penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja.

Bagi proyek yang lingkup pekerjaannya tidak sederhana, ketentuan jadwal proses pelelangan ditetapkan oleh panitia pelelangan yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

b. Pemberian Penjelasan.

Penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat (RKS) pengadaan barang dan jasa, syarat peserta dan tata cara penilaian pelelangan yang disahkan oleh pemimpin proyek dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan dengan dihadiri oleh para calon peserta pelelangan yang telah mengisi daftar hadir.

Penjelasan mengenai dokumen lelang harus diberikan kepada para rekanan secara jelas dan lengkap sehingga dapat dimengerti. Dalam penjelasan tersebut harus diberitahukan juga mengenai kebutuhan keterangan – keterangan lain yang perlu disampaikan oleh para peserta.

Dengan telah diberikannya penjelasan, harus dihindarkan adanya tambahan ketentuan yang timbul dikemudian hari. Jika diperlukan penjelasan tambahan maka penjelasan tambahan tersebut harus disampaikan kepada semua peserta.

Pemberian penjelasan mengenai dokumen lelang dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya dibuatkan berita acara. Berita Acara penjelasan ditandatangani oleh panitia pelelangan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) wakil dari peserta / rekanan.

c. Pengajuan dan Syarat Dokumen Penawaran.

Dalam mengajukan / memasukkan surat penawaran harus disertakan dokumen mengenai syarat-syarat ikut pelelangan. Surat penawaran harus bermeterai cukup, bertanggal, ditandatangani dan dimasukkan dalam sampul tertutup.

5.2. Pelelangan Terbatas

Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang – kurangnya 5 (lima) rekanan yang tertentu dalam daftar rekanan terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercantum dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya,

dengan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya.

5.3. Pemilihan Langsung

Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang – kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai bidang usaha, ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya.

5.4. Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.

6 Keputusan Presiden Sebagai Kebijakan Publik Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Pemborongan

Pada dasarnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 merupakan salah satu kebijakan publik yang berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah yang artinya bahwa kebijakan publik merupakan sebuah kerja konkrit dari adanya organisasi pemerintah . Dan organisasi pemerintah yang dimaksud adalah sebuah institusi yang dibentuk melakukan tugas – tugas kepublikan yakni tugas – tugas yang menyangkut hajat hidup orang banyak dalam sebuah komunitas yang bernama negara. Dari pemahaman diatas dapat disimpulkan pada dasarnya kebijakan publik mempunyai implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu bentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
2. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya menyatakan dalam bentuk teks-teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau diimplementasikan secara nyata ;
3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu;
4. Dan pada akhirnya segala proses yang ada diatas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat²⁴

²⁴ Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Surabaya, hlm. 28.

6.1 Pemahaman dasar tentang kebijakan publik Pengadaan Barang dan Jasa.

Suatu Keputusan Presiden yang merupakan kebijakan publik sebelum dikeluarkan telah melalui beberapa proses tahapan – tahapan yaitu :

- a. Tahap Meta Pembuatan Kebijakan Publik (*Metapolicy making stage*) :
 1. Pemrosesan nilai ;
 2. Pemrosesan realitas ;
 3. Pemrosesan masalah ;
 4. Survey, pemrosesan dan pengembangan sumber daya ;
 5. Desain, evaluasi, dan redesain sistem pembuatan kebijakan publik ;
 6. Pengalokasian masalah, nilai dan sumber daya ;
 7. Penentuan strategi pembuatan kebijakan.

- b. Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (*policy-making tage*)
 1. Sub alokasi sumber daya ;
 2. Penetapan tujuan operasional, dengan beberapa prioritas ;
 3. Penetapan nilai – nilai yang signifikan, dengan beberapa prioritas ;
 4. Penyiapan alternatif-alternatif kebijakan secara umum ;
 5. Penyiapan prediksi yang realistis atas berbagai alternatif tersebut diatas, berikut keuntungan dan kerugiannya ;

6. Membandingkan masing – masing alternatif yang ada itu sekaligus menentukan alternatif mana yang terbaik ;
 7. Melakukan *ex-ante evaluation* atas alternatif terbaik yang telah dipilih tersebut diatas.
- c. Tahap Pasca Pembuatan Kebijakan Publik (*post policy-making stage*)
1. Memotivasi kebijakan yang hendak diambil ;
 2. Mengambil dan memutuskan kebijakan publik ;
 3. Mengevaluasi proses pembuatan kebijakan publik yang telah dilakukan ;
 4. Komunikasi dan umpan balik atas seluruh fase yang telah dilakukan.

Dari uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya dalam proses pembuatan kebijakan publik juga berangkat dari sebuah realita yang ada dalam masyarakat yang kemudian berkembang menjadi sebuah aspirasi ,masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan – perubahan.²⁵

6.2. Hubungan antara Hukum dan Kebijakan Publik

Apabila kita membicarakan masalah maka konsep dasarnya membicarakan dua konteks persoalan yaitu konteks

²⁵ Muchsin, *op. cit.*, hlm. 62.

yang pertama mengenai tentang keadilan yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan ditengah dinamika dan konflik yang ada dimasyarakat. Konteks yang kedua mengenai sebuah aspek legalitas yang menyangkut pada apa yang disebut dengan hukum positif, yaitu sebuah aturan yang ditetapkan oleh kekuasaan negara yang syah yang dalam berlakunya dapat dipaksakan atas nama hukum. Dua konteks ini sering kali terjadi benturan dimana penegakan hukum tidak menjamin sepenuhnya rasa keadilan demikian pula sebaliknya rasa keadilan terkadang tidak memiliki kepastian hukum. Maka komprominya adalah bagaimana agar semua hukum positif yang ada selalu mencerminkan rasa keadilan itu sendiri.

Untuk melihat hubungan antara hukum dan kebijakan publik adalah pemahaman bahwa pada dasarnya, kebijakan publik umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, pada dasarnya sebuah hukum adalah hasil kebijakan publik, dengan demikian bahwa sesungguhnya antar hukum dan kebijakan publik keduanya berjalan seiring sebab sebuah produk hukum tanpa ada proses kebijakan publik didalamnya maka produk hukum itu akan kehilangan makna substansinya. Demikian pula sebaliknya sebuah proses kebijakan publik tanpa adanya legalisasi hukum tentu akan sangat lemah demensi operasionalnya.

6.3. Penerapan Hukum Dan Implementasi Kebijakan Publik

Apabila kita membicarakan masalah penerapan hukum *rechtstoepassing* dan implementasi kebijakan publik maka dalam pelaksanaannya ternyata saling bergantung dimana dalam penerapan hukum memerlukan kebijakan publik untuk mengaktualisasikan hukum tersebut dalam masyarakat. Sebab dalam produk hukum pada umumnya hanya mengatur hal – hal yang bersifat umum maka tak jarang produk hukum maupun undang – undang tidak mampu mengcover semua masalah yang ada dimasyarakat. Sebagai contoh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah dimana masih menunjuk Asosiasi tertentu yang berhak mengeluarkan sertifikasi sedangkan hal ini sangat bertentangan dengan Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai sebuah keputusan pejabat publik yang telah ditetapkan tentunya mempunyai kekuatan mengikat yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait, tetapi pada kenyataannya sulit diterapkan karena masih ada asosiasi lain yang juga merasa berhak.

6.4. Kebijakan Publik Dalam Peradilan Administrasi Negara

Pengertian-pengertian yang dimaksud tentang tata usaha negara tercantum didalam Bab I Pasal 1 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
2. Badan atau pejabat Tata Usaha adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
4. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.
6. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/ atau Pengadilan Tinggi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara.
8. Hakim adalah hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang menjadi subyek dari tata usaha negara menurut pasal 1 ayat 6 adalah “Badan atau Pejabat yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya”. Sedangkan pada ayat 2 disebutkan bahwa yang dimaksud Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”. Sedangkan yang menjadi obyek adalah keputusan yang terdapat pada Tata Usaha Negara yaitu suatu keputusan yang tertulis sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 ayat 3 menyebutkan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan Undang – Undang yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum negara”.

Ketentuan harus tertulis ada pengecualiannya yang terdapat pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

1. Apabila badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ;
3. Dalam hal peraturan perundang - undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Ada beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian keputusan menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu yang disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan - peraturan lain yang bersifat hukum pidana.
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Angkatan Bersenjata R.I.
- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum

Selain itu juga ditentukan dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus Keputusan – keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan akibat :

- a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.²⁶

Sanksi – sanksi yang sering diterapkan dalam Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara adalah :

- a. Bestuursdwang (paksaan administratif)

Ad a Bestuursdwang dapat diuraikan sebagai tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administratif oleh para warga karena bertentangan dengan Undang – undang. Menjalankan bestuursdwang merupakan suatu tindakan penguasa dengan cara yang amat langsung. Kewenangan bestuursdwang hanya dapat diterapkan manakala untuk itu terdapat kewenangan yang diberikan menurut Undang – undang.

- b. Penarikan kembali keputusan (izin, pembayaran, subsidi)

Ad b Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak perlu didasarkan pada suatu perundang-

²⁶ Soetami, Siti, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, hlm.7.

undangan. Penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut, hal ini akan bertentangan dengan azas umum.

Pada kebanyakan Undang – Undang moder, kewenangan penarikan kembali (sebagai sanksi diatur dengan tegas.

Terdapat dua hal dimana keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali sebagai sanksi :

1. Yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap maka keputusan akan berlainan.
2. Yang berkepentingan tidak memenuhi pembatasan - pembatasan syarat - syarat atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, pembayaran.

c. Pengenaan denda administratif.

Ad c Sanksi administrasi yang cukup menarik adalah sanksi administrasi yang dikenal (dan diberlakukan) dalam hukum perpajakan Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan memberi penamaan terhadap sanksi dimaksud dengan menyebutkan : sanksi administrasi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang

atau tidak dibayar. Maka selain jumlah kekurangannya yang terhutang itu dibebankan kepada wajib pajak, maka dikenakan pula sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung mulai saat berakhirnya masa pajak (pasal 13 ayat 2)

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Ad d Pengenaan uang paksa oleh Badan Tata Usaha Negara. Suatu perkembangan baru bahwa pembuatan undang-undang memberi alternatif kepada badan yang berwenang melakukan *bestuursdwang* untuk mengenakan uang paksa pada yang berkepentingan sebagai pengganti *bestuursdwang*²⁷

6.5. Keputusan Presiden Sebagai Pedoman Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

Suatu kebijakan negara tidaklah harus berisi cetusan pikiran para wakil rakyat atau pendapat para pejabat yang mengatasnamakan rakyat tetapi juga harus memperhatikan opini publik atau pendapat masyarakat (*Public Opinion*) dengan porsi yang sama sehingga setiap kebijakan publik akan berorientasi kepada kepentingan publik (*Public Interest*)

²⁷ Soetami, Siti, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm. 60.

Sebagaimana dalam konsideran menimbang Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah yang menyatakan dalam pengadaan barang menganut prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil dan layak bagi semua pihak, hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir masyarakat jasa pengadaan barang dan jasa sehingga nuansa monopoli dapat diminimalisir. Keputusan Presiden ini sebagai pengganti dari Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 yang tidak mencerminkan semangat reformasi.

Dalam merumuskan kebijakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan / kebijakan antara lain :

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Seringkali administrator harus membuat keputusan karena adanya tekanan-tekanan dari luar. Walaupun ada pendekatan pembuatan keputusan dengan nama "*rational comprehensive*" yang berarti administrator sebagai pembuatan keputusan harus mempertimbangkan alternatif – alternatif yang harus dipilih berdasarkan penilaian "rasional" semata, tetapi proses dan prosedur pembuatan keputusan itu tidak dapat dipisahkan dari nyata. Sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar itu ikut berpengaruh terhadap proses pembuatan keputusan.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama (*konservatisme*)

Kebiasaan lama organisasi, seperti kebiasaan investasi modal, sumber-sumber dan waktu sekali dipergunakan untuk membiayai program-program tertentu, cenderung akan selalu diikuti kebiasaan itu oleh para administrator kendatipun misalnya keputusan – keputusan yang berkenaan dengan itu telah dikritik sebagai salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama itu akan terus diikuti, lebih – lebih kalau suatu kebijaksanaan yang telah ada dipandang memuaskan.

Kebiasaan – kebiasaan lama tersebut seringkali diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan secara terang-terangan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan – kebiasaan lama yang telah berlaku atau yang dijalankan oleh para pendahulunya. Apalagi para adminisitrator baru itu ingin segera menduduki jabatan karirnya.

c. Adanya pengaruh sifat – sifat pribadi.

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruhi oleh sifat – sifat pribadinya. Seperti misalnya dalam proses penerimaan/pengangkatan pegawai baru, seringkali faktor sifat-sifat pribadi pembuat keputusan berperan besar sekali.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar.

Lingkungan sosial dan para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuat keputusan.

Seperti contoh mengenai pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang menaruh respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan mereka. Seringkali juga pembuatan keputusan dilakukan dengan memper-timbangkan pengalaman-pengalaman dari orang lain yang sebelumnya berada diluar bidang pemerintahan.

e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu.

Pengalaman latihan dan pengalaman (sejarah) pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Seperti misalnya orang sering membuat keputusan untuk tidak melimpahkan sebagian dari wewenang dan tanggungjawabnya kepada orang lain karena khawatir kalau wewenang dan tanggungjawab yang dilimpahkan itu disalahgunakan.²⁸

Proses perumusan kebijakan negara yang memang begitu sulit dan rumit masih dihadapkan kepada permasalahan dalam pengim-plementasiannya dan hasil implementasi kebijakan negara baik yang berdampak atau tidak tetap mempunyai konsekwensi yang bersifat positif atau negatif yang akan berpengaruh kepada proses kebijakan selanjutnya.

²⁸ Irfan Islamy, 1984, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Malang, hlm. 25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan Penelitian maka didapat data-data sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Dalam Menyikapi Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000.

1.1. Sertifikasi dan Akreditasi.

A. Sertifikasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Konstruksi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 5 yang dimaksud dengan sertifikat adalah :

- a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha; atau
- b. Tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungasian dan atau keahlian tentu.

Dengan demikian jelas bahwa setiap usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat, oleh karena itu bagi pengusaha jasa konstruksi maupun non konstruksi yang akan mengikuti pelelangan pada instansi pemerintah harus memiliki sertifikasi yang sudah diakreditasi oleh lembaga, dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Pemerintah ini khususnya lembaga yang berwenang memberikan akreditasi maka didirikanlah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagaimana disebut dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 ayat 1 dan ayat 2 bahwa :

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud mempunyai sifat nasional, independen, mandiri dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan pasal 24.

Sedangkan tugas – tugas dan kewenangannya tercantum dalam pasal 28 dan pasal 29.

Selain Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) masyarakat jasa konstruksi juga mendirikan Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI) yang didirikan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang berlaku sehingga terjadi tarik menarik kewenangan dalam memberikan akreditasi bagi anggotanya. Hal ini terjadi karena tidak adanya satu ketentuan yang secara tegas

bahwa kewenangan pemberian akreditasi oleh satu lembaga tertentu. Sehingga menyulitkan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi karena merupakan satu syarat mutlak dalam pelelangan, oleh karena itu dalam Juknis Keppres No. 18 Tahun 2000 menunjuk GAPENSI sebagai asosiasi yang diberi kewenangan untuk memberikan sertifikasi untuk usaha jasa konstruksi sedang usaha jasa non konstruksi oleh KADIN namun demikian menimbulkan polemik didalam pelaksanaannya karena ada asosiasi dan lembaga yang berdiri diluar KADIN dan GAPENSI yaitu Ardin (Asosiasi Rekanan Dagang Indonesia) serta GAPEKNAS (Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional) yang keberadaannya juga diakui oleh Undang – Undang. Agar adanya kepastian maka Gubernur Jawa Tengah melalui suratnya No. 602.1/23226/2000 tanggal 12 Desember 2000 perihal sertifikasi bagi anggota Ardin Propinsi Jawa Tengah menunjuk LPJK untuk memberikan akreditasi bagi jasa konstruksi dan KADIN untuk jasa non konstruksi. Berikut ini tabel 1 jumlah anggota GAPENSI dan GAPEKNAS Jawa Tengah

TABEL : 1
JUMLAH ANGGOTA GAPENSI DAN GAPEKNAS
DAERAH JAWA TENGAH

No.	ASOSIASI	JML BU	JML SERT	SUB BIDANG					
				K3	K2	K1	M2	M1	M
1	GAPENSI	4341	8971	4164	6038	2085	1107	198	-
2	AKAINDO	367	367	47	180	87	43	15	-
3	AKLI	299	360	289	257	65	17	3	-
4	ASPEKINDO	797	1538	1288	435	124	80	8	-
	JUMLAH	5804	11236	5788	6910	2361	1247	224	-

Data : LPJKD

**JUMLAH ANGGOTA GAPENSI DAN GAPEKNAS
PUSAT**

No.	ASOSIASI	JML BU	JML SERT	SUB BIDANG					
				K3	K2	K1	M2	M1	M
1	AABI	4	5	-	-	-	1	3	-
2	APNATEL	16	18	4	8	2	8	1	-
3	GAPEKNAS	300	587	474	216	63	5	-	-
4	GAPEKSINDO	462	1180	473	669	182	58	8	-
5	AKSI	46	92	73	29	11	2	2	-
6	ASPEKNAS	96	250	76	177	43	8	-	-
	JUMLAH	924	2132	1100	1099	301	82	14	-

Data : LPJKD

Selanjutnya Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan suratnya No. IK.02.05-Mn/135 tentang Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2003 tanggal 19 Februari 2003 dijelaskan bahwa Panitia Pengadaan diwajibkan melakukan penilaian kompetensi Badan Usaha yaitu terhadap data administrasi, keuangan, pengalaman dan teknis.

Penilaian administrasi meliputi :

- a. Akte pendirian Badan Usaha berikut perubahannya (bila ada) ;
- b. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJIK) ;
- c. Sertifikat Badan Usaha tahun 2003 (SBU tahun 2003); Dalam hal SBU tahun 2003 masih dalam proses, dapat melampirkan SBU tahun 2002 dan hanya berlaku 45 (empat puluh lima) hari dihitung dari hari/tanggal pengumuman pengadaan.
- d. Sertifikasi keahlian (SKA) ;

Dalam hal SKA belum ada, dapat disampaikan surat keterangan dari Asosiasi terkait, terutama untuk Penanggung Jawab Teknis pada Badan Usaha yang bersangkutan.

- e. NPWP ;
- f. Surat Tanda Pelunasan Pajak tahun terakhir (SPT/PPh) ;
- g. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup, tidak sedang dalam permasalahan berkait dengan Pengadilan ;
- h. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kinerja baik dan tidak masuk dalam daftar hitam rekanan ;
- i. Surat Pernyataan diatas meterai yang cukup tentang kebenaran dokumen prakualifikasi yang disampaikan dan sanggup dituntut di Pengadilan Negeri (lokasi pekerjaan) serta dimasukkan dalam daftar hitam apabila ternyata data yang disampaikan palsu/tidak benar.

Kekurangan data administrasi tidak menjadikan langsung gugur tetapi dapat diminta kepada Badan Usaha yang bersangkutan untuk melengkapi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh panitia pengadaan. Panitia pengadaan prakualifikasi antara lain dengan melakukan penilaian (verifikasi dan validasi) atas kompetensi Badan Usaha yang bersangkutan. Apabila ternyata hasil penilaian panitia berbeda dengan data pada Sertifikat Badan Usaha (SBU) tahun 2003, maka yang dipakai adalah hasil prakualifikasi oleh panitia pengadaan. Dalam hal Ijin Usaha Jasa Konstruksi sedang dalam proses, dapat disampaikan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang setempat.

Badan Usaha yang bersangkutan harus dapat menunjukkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi asli sebelum pembukaan penawaran.

Faktor-faktor yang dinilai adalah :

a. Sisa Kemampuan Keuangan / SKK (nilai maksimum 7,5)

Untuk menghitung SKK dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKK} = \text{KK} - (\text{NK} - \text{Prestasi})$$

$$\text{KK} = \text{Fp} \times \text{MK}$$

$$\text{MK} = \text{FL} \times \text{KB}$$

$$\text{KB} = (\text{a} + \text{b} + \text{c}) - (\text{d}), \text{ diambil dari neraca}$$

Untuk Nilai Paket (NP) sebesar x, maka bila :

- $\text{SKK} \geq x$ diberikan nilai 100 %
- $0,5 x \leq \text{SKK} < 0,9 x$ diberikan nilai 50 %
- $\text{SKK} < 0,5 x$ dinilai 0 %

Dimana :

KK = Kemampuan Keuangan

Fp = Faktor perputaran modal

Fp = 6 untuk penyedia jasa Golongan Kecil

Fp = 7 untuk penyedia jasa Golongan Menengah

Fp = 8 Untuk penyedia jasa Golongan Besar

MK = Modal Kerja

KB = Kekayaan Bersih

a = aktifa tetap

b = aktifa lancar

c = Piutang

- d = Utang jangka pendek dan Utang jangka panjang
F1 = Faktor likuiditas
F1 = 0,3 untuk penyedia jasa Golongan Kecil
F1 = 0,6 untuk penyedia jasa Golongan Menengah
F1 = 0,8 untuk penyedia jasa Golongan Besar
NK = Nilai Kontrak dalam pelaksanaan
Prestasi = Progres Pelaksanaan
NP = Nilai Paket yang akan dilakukan pengadaanya
DB = Dukungan Bank

b. Dukungan Bank (nilai maksimum 2,5)

Dukungan bank (DB) yang diakui hanya yang dikeluarkan oleh Bank Negara atau Bank lain yang termasuk dalam daftar Surat Keputusan Menteri Keuangan terbaru mengenai bank - bank yang diperkenankan menerbitkan surat jaminan dalam rangka pelelangan proyek-proyek pemerintah.

Untuk Dukungan Bank (DB)

- Bila $DB \geq 0,5 \times$ diberi nilai 100 %
- Bila $DB < 0,5 \times$ tidak dinilai (0 %)

Bila total nilai sisa kemampuan keuangan dan dukungan bank $< 3,75$ rekanan dinyatakan gugur.

Penilaian pengalaman dilakukan terhadap pekerjaan yang pernah dikerjakan selama 5 (lima) tahun terakhir. Pengalaman pekerjaan yang dinilai adalah yang disertai bukti

penyelesaian pekerjaan dengan baik oleh pengguna jasa/pemberi pekerjaan.

Cara penilaiannya :

- ◆ Penilaian pengalaman dimulai dari pekerjaan yang mempunyai Bidang dan Sub Bidang yang sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan, dinilai terhadap 3 (tiga) unsur tersebut pada huruf a sampai dengan c berikut.
- ◆ Bila masih belum mencapai nilai maksimum, penilaian dilanjutkan dengan pekerjaan dengan bidang yang sama tapi Sub Bidang berbeda. Pekerjaan dengan bidang yang berbeda tidak dinilai dan 3(tiga) unsur yang dinilai, yaitu :
 - a. Bidang pekerjaan (nilai maksimum 30)

Pekerjaan yang bidang dan sub bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 100 %. Pekerjaan yang bidangnya, tetapi sub bidangnya berbeda dengan pekerjaan yang akan dilakukan pengadaannya mendapat bobot nilai 50 %. Jumlah paket yang diperlukan untuk mendapat bobot ditetapkan oleh panitia pengadaan sesuai kebutuhan.
 - b. Penilaian besarnya nilai kontrak (nilai maksimum 20)

Bila nilai pekerjaan yang akan dilakukan pengadaan sebesar X,

 - Pengalaman pekerjaan $\geq X$, mendapat nilai 100 %
 - $0,5X \leq$ Pengalaman pekerjaan $< X$, dinilai 50 %
 - Pengalaman pekerjaan $< 0,5X$, tidak dinilai

Untuk penilaian pengalaman melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Kontraktor / J.O besarnya kontrak yang dinilai adalah sebesar nilai dari Sub Kontrak / % sharing J.O

- c. Status Badan Usaha dalam pelaksanaan pekerjaan (nilai maksimum 10), sebagai kontraktor utama/lead Firm J.O dinilai 100% dan sebagai Sub Kontraktor / anggota J.O. dinilai 30%. Bila total nilai pengalaman yang diperoleh < 30, Badan Usaha yang bersangkutan gugur / tidak lulus.

Penilaian Kemampuan Teknis (nilai maksimum 30, minimum 15). Untuk Badan Usaha Golongan Kecil dan Menengah dinilai 3(tiga) unsur yaitu peralatan, personil dan manajemen mutu/program mutu. Peralatan dinilai maksimum 15, kondisi alat yang diperhitungkan hanya yang kondisinya tidak kurang dari 70 %. Kepemilikan peralatan dinilai sebagai berikut :

- Milik sendiri dengan bukti, dinilai 100 % ;
- Sewa beli dengan bukti, dinilai 100 % ;
- Sewa jangka panjang dengan bukti, dinilai 90% ;
- Sewa jangka pendek dengan bukti, dinilai 50 %.

Sedang sewa dan sewa beli tidak disertai bukti, tidak dinilai.

Badan Usaha Golongan kecil minimal peralatan yang harus dimiliki yaitu Theodolith 1 buah, Beton Molen 3 buah, Pompa Air 3 buah, Stamper 3 buah, Ordinary Truck / Pick Up 2 buah. Badan Usaha Menengah panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan.

Penilaian personil (nilai maksimum 10), untuk Badan Usaha Golongan Kecil, minimal personil inti proyek adalah Seorang Sarjana Muda Sipil, dua orang STM sipil dan tenaga administrasi 3 orang, persyaratan tersebut diatas untuk ekuivalensinya ditentukan oleh panitia pengadaan, sedangkan untuk Badan Usaha Golongan Menengah minimal personil yang disediakan sebagai tenaga inti proyek disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk itu panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan tenaga inti yang diperlukan, sesuai kebutuhan pekerjaan. Tenaga Ahli dan tenaga Terampil yang disediakan harus disertai Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Ketrampilan (SKT), dalam hal SKA dan SKT belum dapat digunakan Surat Keterangan dari Asosiasi/Instansi terkait.

Manajemen Mutu/Program mendapat nilai maksimum 5, bagi Badan Usaha yang tidak menyampaikan tidak diberi nilai.

Untuk Badan Usaha Golongan Besar tiga unsur yang dinilai adalah peralatan (nilai maksimum 15), personil (nilai maksimum 10) dan sertifikat ISO 9001 (nilai maksimum 5). Panitia pengadaan harus menyusun terlebih dahulu kebutuhan peralatan minimum yang diperlukan sesuai dengan sifat dan kebutuhan pekerjaan. Peralatan yang diajukan Badan Usaha peserta pengadaan yang dinilai adalah kesesuaian peruntukannya dalam pelaksanaan pekerjaan.

Penilaian dilakukan atas ekuivalensi dan jumlah alat yang disediakan terhadap kapasitas dan jumlah alat yang disusun panitia pengadaan. Sertifikat ISO 9001 mendapat nilai maksimum 5 apabila Badan

Usaha golongan Besar tidak menyertakan sertifikat maka tidak mendapatkan nilai.

Perkembangan usaha penyedia barang dan jasa konstruksi yang bernaung dibawah asosiasi di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2

TABEL 2
DATA REKANAN
BIDANG JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2003

No.	KAB/KOTA	KUALI FIKASI	JUMLAH PERUSA HAAN	KET	No.	KAB/KOTA	KUALI FIKASI	JUMLAH PERUSA HAAN	KET
1	Banjarnegara	K1	15		6	Cilacap	K1	34	
		K2	52				K2	201	
		K3	20				K3	46	
		M1	-				M1	3	
		M2	1				M2	6	
2	Banyumas	K1	27		7	Demak	K1	22	
		K2	66				K2	62	
		K3	18				K3	24	
		M1	-				M1	-	
		M2	14				M2	2	
3	Batang	K1	22		8	Grobogan	K1	19	
		K2	57				K2	70	
		K3	16				K3	52	
		M1	1				M1	-	
		M2	3				M2	1	
4	Boyolali	K1	13		9	Karanganyar	K1	-	
		K2	57				K2	50	
		K3	18				K3	3	
		M1	-				M1	-	
		M2	4				M2	1	
5	Brebes	K1	-		10	Kebumen	K1	18	
		K2	2				K2	56	
		K3	1				K3	8	
		M1	-				M1	1	
		M2	-				M2	6	

Sumber data : PBPP Jawa Tengah

B. Akreditasi

Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga terhadap :

- a. Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi ; atau
- b. Institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat ketrampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja.

Akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh lembaga, dalam hal asosiasi belum terakreditasi atau profesi belum memiliki asosiasi.

Kewenangan pemberian akreditasi terhadap perusahaan – perusahaan yang akan mengikuti pelelangan pada instansi pemerintah yang diberikan kepada lembaga tanpa menjelaskan lembaga apa yang paling berhak menimbulkan ketidak pastian hal ini dapat dilihat dari munculnya lembaga atau asosiasi sebagai wadah pengusaha jasa konstruksi diluar Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) dengan munculnya Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional (GAPEKNAS). Pertentangan kewenangan merembet pada sah tidaknya akreditasi yang dikeluarkan oleh masing – masing lembaga terhadap keikutsertaannya dalam pelaksanaan lelang mengingat dalam

Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Petunjuk Teknis Keputusan Presiden menunjuk dengan jelas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dikatakan bahwa KADIN merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dengan pemerintah mengenai hal – hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan Perindustrian dan jasa dengan demikian sertifikasi yang diberikan telah sesuai dengan Undang – Undang No. 1 Tahun 1987. Sedangkan Ardin yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Usaha Jasa Konstruksi belum merupakan asosiasi yang dibentuk berdasarkan Undang- undang tersendiri sebagaimana KADIN.

Untuk menyikapi kemelut ini masing – masing Kepala Unit Kerja memberikan kebijakan yang berbeda ada yang menempuh kebijaksanaan dengan menerima semua Pengusaha jasa konstruksi dengan tidak melihat asal sertifikasi dan akreditasi tetapi ada juga yang berpedoman teguh pada Keputusan Presiden dan Petunjuk Teknis.

1.2. Pelelangan

Pelaksanaan pelelangan pada tahun anggaran 2000 mengalami kesulitan dimana salah satu syarat mengikuti pelelangan pada instansi pemerintah Penyedia Jasa harus memiliki sertifikasi dari asosiasi yang diakreditasi oleh lembaga sedangkan Keputusan Presiden No. 18

Tahun 2000 sebagai pedoman bagi panitia lelang kewenangan pemberian ini diberikan kepada LPJK dan KADIN sebagai lembaga yang berwenang memberikan akreditasi dan KADIN sebagai asosiasi yang berwenang memberikan sertifikasi. Dengan ketentuan sebagaimana disebut dalam Keppres panitia lelang ternyata tidak dapat bekerja sesuai harapan karena rekanan yang dibawah asosiasi GAPEKNAS untuk jasa konstruksi dan Ardin untuk rekanan non jasa konstruksi ternyata telah mendirikan lembaga baru yaitu Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI) untuk memberikan akreditasi kepada anggota asosiasi Rekanan Dagang Indonesia (Ardin) yang memang dibentuk juga berdasarkan Undang – Undang Jasa Konstruksi sehingga panitia lelang dihadapkan pada situasi bisa atau tidaknya sertifikasi yang diakreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga dan asosiasi diluar LPJK dan KADIN.

Untuk memudahkan pengadaan barang dan jasa bagi instansi pemerintah khususnya di Jawa Tengah maka Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan No. 105 Tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penata usahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana diatur dalam lampirannya tentang cara – cara pelaksanaan pelelangan pengadaan barang dan jasa sedang biaya serta honorarium kegiatan panitia dialokasikan dalam dokumen anggaran yang bersangkutan namun demikian semua biaya yang dikeluarkan secara langsung maupun tidak langsung oleh peserta lelang untuk peninjauan dan pemeriksaan lapangan, penyiapan dan penyajian penawaran termasuk semua dokumen yang menyertainya, Jaminan

Penawaran, pengesahan dokumen, penjelasan penawaran, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan penawaran merupakan beban Peserta Lelang, sehingga tuntutan pembayaran apapun tidak akan dipertimbangkan.

Apabila peserta lelang terdiri dari dua perusahaan atau lebih yang membentuk suatu kerjasama, Penawar harus menyerahkan bersama dengan penawarannya, perjanjian kerja sama yang sah yang menetapkan penyertaan saham atau pembagian pekerjaan Perusahaan Pemuka dan perusahaan – perusahaan anggota bahwa pihak – pihak tersebut secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri bertanggung jawab kepada Pengguna Barang / Jasa atas pelaksanaan kontrak.

Pendirian, keanggotaan kerja sama, dan Perusahaan Pemuka, setelah pemasukan Penawaran atau setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang harus sesuai dengan Prakualifikasi. Perubahan susunan keanggotaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Barang / Jasa dan persetujuan tersebut dilampirkan pada Penawarannya.

Pengadaan lelang ini dilakukan dengan 4 (empat) cara pengadaan barang dan jasa yaitu :

- a. Pelelangan Umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
- b. Pelelangan terbatas, adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) rekanan yang

tertentu dalam daftar rekanan terseleksi (DRT) yang dipilih diantara rekanan yang tercantum dalam rekanan mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya, dengan pengumuman secara luas melalui media masa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha dapat mengetahuinya.

- c. Pemilihan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dan melakukan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat dalam daftar rekanan mampu (DRM) sesuai di bidang usaha, ruang lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya.
- d. Pengadaan langsung adalah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan rekanan golongan ekonomi lemah tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan umum atau pelelangan terbatas atau pemilihan langsung.

Untuk memberikan gambaran bagi peserta lelang maka diadakan *Aanwijzing* atau rapat penjelasan agar memperoleh informasi mengenai pekerjaan yang dilelangkan yang hasil dibuat berita acara penjelasan yang meliputi tanggapan-tanggapan dan pertanyaan yang diajukan kemudian dilanjutkan dengan melakukan peninjauan

dilapangan yang didampingi oleh pengguna barang / jasa, peserta lelang yang mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan peninjauan lapangan ini harus diajukan secara tertulis dan diajukan sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pelaksanaan lelang.

Persetujuan lisan atau pembicaraan dengan pejabat, wakil atau pegawai Pengguna Barang / Jasa yang manapun selama masa pelelangan tidak akan dapat mempengaruhi atau menguabh ketentuan atau kewajiban dalam Dokumen Lelang.

Addendum Dokumen Lelang dapat dikeluarkan oleh Panitia Lelang sampai tanggal yang ditetapkan dalam Jadwal Pelaksanaan Pelelangan. Dalam hal terjadi banyak perubahan pada Dokumen Lelang, Panitia lelang dengan kebijaksanaannya sendiri dapat mengundurkan batas waktu penyampaian penawaran sebagaimana ditentukan jadwal pelaksanaan pelelangan untuk memberikan waktu yang wajar bagi peserta lelang dalam menyusun penawaran mereka.

Persyaratan lain sebelum menyampaikan penawaran, pelelangan ini mengikuti peraturan-peraturan Keppres, Keputusan Menteri dan ketentuan lain yang berkaitan dan masih berlaku.

Dalam hal peserta lelang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya, maka penawaran dapat digugurkan dan jaminan penawaran disita untuk Negara, Sedangkan penyedia Barang / Jasa itu sendiri, didaftar hitamkan selama 1 (satu) tahun dan tidak diperkenankan ikut serta dalam pengadaan Barang /

Jasa pada instansi pemerintah dan hasil klarifikasi dibuatkan berita acara.

Dalam hal pelelangan dianggap gagal dan harus diulang apabila :

- a. Penyedia Barang / Jasa yang tercantum dalam daftar calon peserta lelang kurang dari 3 (tiga) ;
- b. Penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) ;
- c. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat ditentukan dalam Dokumen Lelang ;
- d. Tidak ada penawaran yang harga penawarannya dibawah atau sama dengan pagu dana yang tersedia ;
- e. Sanggahan dari peserta lelang atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Lelang ternyata benar ;
- f. Sanggahan dari peserta atas terjadinya penyimpangan terhadap calon pemenang lelang 1,2 dan 3 ternyata benar ;
- g. Calon pemenang lelang urutan 1,2 dan 3 mengundurkan diri dan tidak bersedia ditunjuk ;
- h. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Lelang atau prosedur yang berlaku.

Maka pejabat yang berwenang memerintahkan pelelangan ulang dengan prosedur :

- a. Pelelangan yang gagal karena butir a dan atau b dan atau e dilakukan pelelangan ulang. Dengan cara mengumumkan kembali dan mengundang calon peserta

lelang yang baru selain calon peserta lelang yang telah masuk dalam daftar calon peserta lelang.

- b. Pelelangan yang gagal karena tersebut butir c dan atau d, dan atau h dilakukan pelelangan ulang dengan cara mengundang ulang semua peserta lelang yang telah tercantum dalam daftar calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga) bilamana dianggap perlu Panitia melakukan pelelangan ulang dengan mengundang calon peserta lelang baru.
- c. Pelelangan yang gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir f dilakukan sebagai berikut :
 1. Apabila Panitia Lelang tidak terlibat penyimpangan, maka panitia pelelangan mengundang ulang semua peserta lelang yang tercantum dalam daftar calon penyedia Barang / Jasa untuk mengajukan penawaran ulang secara lengkap (Administrasi, Teknis, dan Harga) bilamana dianggap perlu mengundang calon penyedia Barang / Jasa yang baru. Panitia lelang dilarang mengundang peserta lelang yang terlibat penyimpangan,
 2. Apabila Panitia lelang terbukti terlibat penyimpangan, maka dibentuk Panitia lelang baru untuk melakukan pelelangan ulang. Panitia lelang dialarang mengikut sertakan peserta lelang yang terbukti terlibat penyimpangan.

d. Pelelangan yang gagal yang disebabkan sebagaimana tersebut pada butir g dengan mempertimbangan jumlah peserta yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, dilakukan sebagai berikut :

1. Mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk menyampaikan penawaran harga yang baru apabila peserta lelang yang memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)
2. Mengumumkan kembali / mengundang peserta lelang yang baru dan lama yang memenuhi syarat untuk mengajukan penawarannya apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk peserta yang mengundurkan diri)
3. Bila pelelangan ulang gagal maka :
 - a. Panitia melanjutkan proses pengadaan barang / jasa tersebut dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung dengan melakukan negosiasi teknis dan harga.
 - b. Untuk lelang yang gagal pada butir c Panitia melakukan lelang ulang dan bilamana masih terjadi penyimpangan sebagaimana butir f tersebut diatas, Pengguna barang / jasa / pejabat yang berwenang wajib menghentikan proses pengadaan dan

mengembalikan dananya kepada Kas Negara / Daerah / BUMN / BUMD.

Pelaksanaan lelang yang dilakukan secara baik dan benar akan menghasilkan pengusaha penyedia barang dan jasa konstruksi berkualitas sehingga mutu pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan, pengendalian mutu pekerjaan sebenarnya bukan hanya hasil kualified dari keputusan lelang saja tetapi juga bergantung dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemimpin Proyek sebagai wakil pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi.

1.3. Pengendalian Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang mencapai target dengan tepat waktu tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat maka setiap kegiatan harus disesuaikan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu tertentu, sesuai dengan persyaratan teknis, memenuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan sasaran teknis fungsional serta dapat memberikan manfaat ekonomi yang semaksimal mungkin sebagaimana telah ditentukan rencana kegiatan. Untuk itu pada tahun anggaran 2003 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menganggarkan sebagaimana dalam tabel 3

TABEL 3
BELANJA PELAYANAN PUBLIK
PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003

No	Urutan Bidang dan Unit Organisasi	Belanja Pelayanan Publik			Ket
		Sebelum Perubahan Rp.	Setelah Rp.	Bertambah/Berkurang (Rp.)	
1	Bidang Administrasi Umum Pemerintahan	838,021,188,000.00	977,443,328,000.00	139,422,140,000.00	
2	Bidang Pertanian	35,079,482,000.00	35,499,482,000.00	420,000,000.00	
3	Bidang Perikanan dan Kelautan	12,033,875,000.00	12,488,075,000.00	454,200,000.00	
4	Bidang Pertambangan dan Energi	7,375,850,000.00	8,495,850,000.00	1,120,000,000.00	
5	Bidang Kehutanan dan Perkebunan	12,352,200,000.00	13,081,360,000.00	729,160,000.00	
6	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	23,765,000,000.00	24,574,255,000.00	809,255,000.00	
7	Bidang Perkoperasian	3,618,218,000.00	3,618,218,000.00	-	
8	Bidang Penanaman Modal	5,449,000,000.00	5,799,000,000.00	350,000,000.00	
9	Bidang Ketenagakerjaan	11,469,974,000.00	13,007,200,000.00	1,537,226,000.00	
10	Bidang Kesehatan	149,115,989,000.00	167,584,229,000.00	18,468,240,000.00	
11	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	39,796,035,000.00	29,065,841,000.00	(10,730,194,000.00)	
12	Bidang Sosial	20,746,247,000.00	21,814,822,000.00	1,068,575,000.00	
13	Bidang Permukiman dan Tata Ruang	44,704,864,000.00	64,389,150,000.00	19,684,286,000.00	
14	Bidang Pekerjaan Umum	323,255,046,000.00	334,505,046,000.00	11,250,000,000.00	
15	Bidang Perhubungan	24,073,784,000.00	29,863,178,000.00	5,889,394,000.00	
16	Bidang Lingkungan Hidup	6,138,595,000.00	6,203,595,000.00	65,000,000.00	
17	Bidang Pariwisata	12,721,755,000.00	13,674,755,000.00	953,000,000.00	
JUMLAH		1,569,717,102,000.00	1,761,207,384,000.00	191,490,282,000.00	

Sumber data: APBD Prop. Jateng Th.2003

Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusannya Nomor 105 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah, merupakan salah satu wujud dari penjabaran pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000

di Propinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2002 didalam isinya juga mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa yang mendasarkan kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor : 30 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi, dan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah beserta Petunjuk Teknisnya, surat ini juga mengatur tentang pelaksanaan :

- a. Administrasi ;
- b. Persiapan ;
- c. Pelaksanaan Lelang ;
- d. Pengawasan.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana APBD didasarkan atas prinsip-prinsip :

- Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan.
- Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabilitas sesuai dengan program / kegiatan serta Tugas Pokok dan Fungsi setiap Unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor.
- Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dengan memperhatikan kemampuan / potensi daerah.

Selain itu mengatur juga kewajiban dan tanggung jawab Kepala Unit Satuan Kerja dan Pemegang Kas dimana Kepala Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran akan dibantu oleh seorang Pemegang Kas dalam menerima atau menguasai uang / barang / kekayaan daerah yang wajib menyelenggarakan pembukuan / penatausahaan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang hasilnya harus disampaikan secara lengkap dan teratur berupa dokumen yang menyangkut keuangan/ kekayaan daerah/barang milik daerah kepada Gubernur.

Pencairan dana dan pertanggungjawaban, penyedia dana APBD diatur secara triwulan dan pencairannya maksimal sepertiga dari pagu anggaran triwulan sedangkan uang milik daerah yang dikelola oleh Kantor Kas Daerah yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum pernah digunakan dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan persetujuan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD. Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas realisasi fisik, keuangan maupun tertib administrasi pada unit kerja yang dipimpinnya.

Sedangkan pengadaan barang / jasa yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah diatur sebagai berikut :

- a. Setiap pengadaan Barang / Jasa dan pemeliharaan barang harus sesuai dengan perencanaan Triwulan berdasarkan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) Pemerintah Propinsi Jawa

Tengah, yang setiap tahunnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur

- b. Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dan pelaksanaan pemeliharaan barang yang tidak sesuai dengan DKBD harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Up. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pemeliharaan barang agar berpedoman pada standarisasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
 - d. Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan harga melebihi standar tertinggi atau barang – barang yang standar harga setaranya belum diatur dalam Keputusan Gubernur harus mendapatkan ijin Gubernur.
 - e. Setiap Unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor agar ditunjuk 1 (satu) orang Pemegang Barang dan 1 (satu) orang Pembantu Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah. Pemegang Barang tersebut adalah bertindak dan bertugas sebagai Pengurus Barang, sedangkan Pembantu Pemegang Barang adalah yang bertindak dan bertugas sebagai Bendaharawan Barang.
- ◆ Pengadaan barang / jasa dengan metode Penunjukan langsung dan Swakelola sedapat mungkin untuk dihindarkan.
 - ◆ Batasan nilai pengadaan barang / jasa menurut Surat Pertanggungjawaban (SPJ) :

- Sampai dengan Rp. 5 juta, dilaksanakan dengan kuitansi dan Surat Pesanan melalui pengadaan langsung.
 - Lebih dari Rp. 5 juta sampai dengan Rp 15 juta dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa dengan Surat Perintah Kerja, tanpa Panitia Pengadaan Barang / Jasa dan dilakukan dengan pengadaan langsung.
 - Lebih dari Rp. 15 juta sampai dengan Rp. 50 juta, dilaksanakan dengan cara penunjukan langsung kepada 1 (satu) penyedia barang/ jasa dengan Surat Perintah Kerja / Kontrak melalui Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Diatas Rp. 50 juta, dilaksanakan dengan cara pelelangan melalui Panitia Pengadaan Barang / Jasa, dengan pengumuman media cetak, papan pengumuman resmi, radio, lembaga/asosiasi.
- ◆ Tata cara pengadaan Barang / Jasa ini berlaku untuk :
- Pengadaan barang / jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Tengah.
 - Pengadaan Barang / Jasa untuk investasi dilingkungan BUMD yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBD Propinsi Jawa Tengah.
 - Pengadaan Barang / Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan Barang / Jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan.

Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa maka Kepala Unit / Satuan kerja diberi kewenangan yang tugas pokoknya adalah :

– Pengguna Anggaran :

- 1) Mengangkat / menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa;
- 2) Menetapkan dan mengesahkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), jadwal tatacara pelaksanaan serta lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan;
- 3) Menetapkan paket – paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi usaha kecil dan koperasi kecil, LSM serta masyarakat setempat;
- 4) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon penyedia Barang / Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada Gubernur;
- 6) Menyerahkan aset kegiatan dengan berita acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah kegiatan dinyatakan selesai.
- 7) Bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan.

– Pengendali Kegiatan :

- 1) Meneliti, mengkoreksi dan memfiat rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang disiapkan oleh Pembantu Pengendali Kegiatan dan akan dimintakan persetujuan / ditanda tangani Pengguna Anggaran;
- 2) Meneliti, mengkoreksi dan mefiat perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa yang disiapkan oleh Pembantu Pengendali Kegiatan yang akan dimintakan persetujuan / ditandatangani Pengguna Anggaran;
- 3) Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian / kontrak yang bersangkutan ;

– Pembantu Pengendali Kegiatan :

- 1) Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- 2) Menyiapkan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang / jasa ;
- 3) Membantu memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perjanjian / kotrak yang bersangkutan;
- 4) Dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf teknis, staf ahli, staf administrasi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Tugas dan Wewenang Pengguna Barang / Jasa

Pengguna Barang / Jasa melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak antara lain mengeluarkan Berita Acara, Keputusan dan perintah yang harus diberitahukan kepada Penyedia Barang / Jasa berkenaan dengan :

- a. Pemutusan Kontrak
- b. Perpanjangan waktu Kontrak Pekerjaan
- c. Pencairan Jaminan dari Kontraktor
- d. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Pengguna Barang / Jasa
- e. Perintah perubahan yang mengakibatkan kewajiban tambahan dipihak Pengguna Barang / Jasa atau Penyedia Barang / Jasa, yang meliputi
 - Penambahan atau pengurangan pekerjaan
 - Perubahan, atau penambahan, atau pengurangan spesifikasi
- f. Persetujuan mengenai harga.

Segala hal yang berhubungan dengan Kontrak harus diselesaikan antara Pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa setiap persetujuan, keputusan, instruksi, pengarahannya atau perintah tertulis yang diberikan oleh Pengguna Barang / Jasa kepada Penyedia Barang / Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Ayat ini, harus dilaksanakan dan mengikat Penyedia barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa.

Wakil Pengguna Barang / Jasa bertanggung jawab pada Pengguna Barang / Jasa dan tugasnya adalah mengamati serta mengawasi pekerjaan dan menguji serta meneliti setiap bahan - bahan yang akan dipakai, atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa. Dia tidak berhak :

- a. Membebaskan Penyedia Barang / Jasa dari tugas dan kewajiban berdasarkan Kontrak.
- b. Memerintahkan pelaksana pekerjaan yang menyebabkan kelambatan atau pembayaran tambahan oleh Pengguna Barang / Jasa.
- c. Membuat perubahan pekerjaan, kecuali ditentukan dengan tegas dibawah ini atau pada bagian lain dari kontrak.

Bila ada wewenang Pengguna barang /J asa yang diuraikan dalam Kontrak, akan diajalkan oleh wakil Pengguna Barang / Jasa, maka wewenang tersebut harus dicantumkan dalam Syarat - syarat Kontrak. Meskipun demikian Pengguna Barang / Jasa dapat mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya lebih lanjut. Pengguna Barang / Jasa sewaktu-waktu dapat mendelegasikan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya secara tertulis kepada wakil Pengguna Barang / Jasa dan harus memberikan rekaman semua pendelegasian wewenang dan kekuasaan tersebut kepada Penyedia Barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa. Setiap perintah atau persetujuan tertulis yang diberikan Wakil Pengguna Barang / Jasa kepada Penyedia Barang / Jasa dalam batas-batas

ketentuan pendelegasian tersebut, tetapi tidak berlaku untuk hal - hal yang lain, harus mengikat Penyedia Barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa seakan - akan perintah dan persetujuan tertulis itu telah diberikan oleh Pengguna barang / Jasa dengan ketentuan jika wakil pengguna Barang / Jasa menyetujui.

Jika menurut pendapat Pengguna Barang / Jasa timbul keadaan darurat yang mempengaruhi keselamatan jiwa atau pekerjaan atau harta benda yang berdekatan, maka Wakil Direksi Pekerjaan Dapat memerintahkan Penyedia Barang / Jasa melaksanakan suatu pekerjaan atau melakukan segala sesuatu yang mungkin perlu menurut pendapat Wakil Pengguna Barang / Jasa untuk menghindari atau mengurangi resiko.

Dalam pengendalian anggaran hal – hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Daftar Kuantitas Harga dan Analisa

Daftar kuantitas dan harga berisi mata - mata pembayaran pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa, mata-mata pembayaran tersebut akan mencakup semua biaya yang berkaitan. Daftar kuantitas dan harga digunakan untuk menghitung harga kontrak. Penyedia Barang / Jasa dibayar menurut kuantitas dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakannya dengan harga satuan yang akan tercantum dalam daftar kuantitas dan harga. Harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah mengikat dan tetap, tidak boleh dikoreksi atau diubah, kecuali penyesuaian harga akibat eskalasi.

2. Analisa harga satuan

Penggunaan koefisien upah, bahan dan peralatan dalam analisa merupakan satuan pekerjaan yang mendekati kebenaran. Pemakaian unit peralatan dengan kapasitas tertentu akan memudahkan menghitung produk yang pasti dalam menentukan harga satuan pekerjaan. Dalam pelaksanaan di lapangan pemakaian peralatan tidak selalu harus sama dengan rincian pada analisa, namun tuntutan teknis kuantitas dan kualitas tetap harus memenuhi syarat spesifikasi. Apabila dijumpai perbedaan dalam koefisien / kuantitas bahan, upah dan peralatan dalam analisa harga satuan antara penawaran dengan rancangan campuran (*Job Mix*) dan pelaksanaan, maka tidak mempengaruhi harga satuan pekerjaan yang telah ditetapkan (harga satuan tidak berubah).

Harga satuan pekerjaan yang didapatkan dari analisa yang terdiri dari upah, bahan dan peralatan harus sudah diperhitungkan pula adanya retribusi galian golongan C, pungutan, asuransi, keuntungan, kerugian yang mungkin timbul, biaya umum, biaya-biaya lain yang diperlukan dan merupakan satu kesatuan yang tak bias dipisah-pisahkan serta mengikat.

3. Perubahan Kuantitas

Apabila kuantitas akhir yang dilaksanakan dari suatu pekerjaan mata pembayaran utama berbeda lebih atau kurang 20 % dari kuantitas awal dalam daftar kuantitas dan harga, maka Pengguna Barang

/ Jasa dapat mengadakan penyesuaian harga satuan akibat perubahan kuantitas tersebut. Perubahan kuantitas harus disahkan oleh Pengguna Barang / Jasa. Jika diminta, Penyedia Barang / Jasa wajib menyerahkan rincian analisa dari suatu mata pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga kepada Pengguna Barang / Jasa.

Pembayaran perubahan variasi harus dalam program yang dimutakhirkan yang dibuat oleh Penyedia Barang / Jasa. Perubahan kuantitas pekerjaan diperbarui oleh perintah perubahan.

Penyedia Barang / Jasa wajib memperkirakan pengaruh biaya akibat variasi terhadap harga kontrak dan mengajukan usulan biaya melaksanakan variasi tersebut jika diminta untuk melakukannya oleh Pengguna Barang / Jasa. Pengguna Barang / Jasa wajib menilai usulan biaya tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari atau dalam waktu lebih lama yang dinyatakan Pengguna Barang / Jasa dan sebelumnya variasi diperintahkan olehnya.

Jika pekerjaan dalam variasi berhubungan uraian pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga dan jika menurut pendapat Pengguna Barang / Jasa kuantitas dari pekerjaan tidak mengakibatkan berubahnya harga satuan, maka harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga wajib digunakan untuk menghitung nilai variasi.

Apabila harga satuan berubah atau sifat pekerjaan dalam variasi tidak berhubungan dengan dalam daftar kuantitas dan harga, usulan biaya dari Penyedia Barang / Jasa apabila dianggap wajar oleh Pengguna Barang / Jasa, dapat diberlakukan sebagai harga satuan baru untuk pekerjaan - pekerjaan yang terkait. Perubahan harga satuan atau

harga satuan pekerjaan baru harus dilakukan dengan negosiasi yang disyahkan oleh Pengguna Barang / Jasa.

Jika usulan biaya dari Penyedia Barang / Jasa tidak wajar, maka Pengguna Barang / Jasa memerintahkan variasi dan dengan persetujuan Pengguna Barang / Jasa, mengubah harga kontrak akibat variasi terhadap biaya Penyedia Barang / Jasa berdasarkan perkiraan sendiri.

Jika variasi pekerjaan sedemikian mendesak sehingga pembuatan usulan biaya serta pertimbangannya akan menunda pekerjaan, maka variasi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dan pembayaran akan dilaksanakan setelah dilakukan negosiasi terhadap usulan biaya dari Penyedia Barang / Jasa.

Penyedia Barang / Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindarkan dengan memberikan pemberitahuan dini.

Sertifikat Pembayaran, Penyedia Barang / Jasa wajib mengajukan kepada Pengguna Barang / Jasa suatu tagihan bulanan berupa sertifikat pembayaran bulanan yang terdiri dari perkiraan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan dikurangi jumlah kumulatif yang telah diselesaikan sebelumnya. Pengguna Barang / Jasa wajib memeriksa tagihan bulanan Penyedia Barang / Jasa dan mensyahkan sejumlah tertentu untuk dibayarkan. Nilai pekerjaan yang telah diselesaikan harus ditentukan oleh Pengguna Barang / Jasa terdiri dari nilai kuantitas – kuantitas pekerjaan dalam daftar kuantitas dan harga yang Telah diselesaikan.

Jumlah nilai total bulanan yang menjadi hak Penyedia Barang / Jasa atau pemilikan dikurangi :

- Angsuran pengembalian uang muka
- Pengurangan lainnya sesuai kontrak.

Berdasarkan informasi terbaru yang diperolehnya, Pengguna Barang / Jasa dapat membatalkan atau mengurangi bagian suatu mata pekerjaan yang telah disyahkan pada sertifikat sebelumnya.

4. Pembayaran

Pengguna Barang / Jasa wajib membayar Penyedia Barang / Jasa sejumlah tertentu yang telah disyahkan olehnya dalam waktu 28 hari sejak tanggal disyahkan sertifikat pembayaran oleh Pengguna Barang / Jasa, kecuali bila Penyedia Barang / Jasa meminta penangguhan pembayaran atau ada ketentuan lain dari pengguna Barang / Jasa diberitahukan kepada Penyedia Barang / Jasa kemudian.

Sedang pengendalian mutu pekerjaan, pengguna Barang / Jasa wajib memeriksa pekerjaan Penyedia Barang / Jasa dan memberitahu Penyedia Barang / Jasa bila pihaknya menemukan kekurangan dalam pekerjaan. Pemeriksaan sedemikian tidak mempengaruhi kewajiban - kewajiban Penyedia Barang / Jasa. Pengguna Barang / Jasa dapat memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk menemukan suatu kekurangan dan untuk membuka serta menguji suatu pekerjaan yang dianggapnya memiliki suatu kekurangan. Apabila Pengguna Barang / Jasa memerintahkan Penyedia Barang / Jasa untuk melaksanakan

pengujian yang tidak disebut dalam spesifikasi untuk menguji apakah suatu pekerjaan memiliki kekurangan atau tidak dan ternyata pengujian memperlihatkan adanya kekurangan, maka Penyedia Barang / Jasa wajib membayar untuk pengujian berikut contoh - contohnya jika tidak ditemukan kekurangan maka biaya pengujian berikut contoh-contohnya menjadi beban Pengguna Barang / Jasa.

Untuk lebih mempertegas tentang pengendalian maka sebelum melangkah kepada pelaksanaan maka dilakukan terhadap pengendalian kegiatan yang meliputi :

a. Pengendalian Umum :

Pengendalian yang meliputi semua kegiatan yang berlangsung di Daerah sebagai implementasi dan anggaran daerah. Pengendalian umum dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini ditugaskan Biro Pembangunan Daerah.

b. Pengendalian Kegiatan :

Pengendalian kegiatan dilingkup Unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan Pengendali Kegiatan. Agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan sehingga tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil pengendalian kegiatan dilaporkan kepada Gubernur Up. Kepala Biro Pembangunan daerah Setda Propinsi Jawa Tengah.

c. Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan dengan cara pengendalian administrasi, pengendalian fisik / lapangan

pengawasan lapangan, penginderaan, penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD pada semua tingkatan.

1. Pengendalian Administrasi :

Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengendalian Fisik / Lapangan

Dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai bestek / gambar / desain, Rencana Anggaran Biaya (RAB), sedang waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram) maupun isidental (mendadak)

3. Pengawasan Lapangan

Pengendalian kegiatan dengan peninjauan dilapangan untuk meneliti apakah kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi : direksi kit, papan nama kegiatan, buku direksi, laporan tingkat kemajuan kegiatan per-minggu, buku material dan sebagainya. Kelengkapan tersebut berfungsi pula sebagai sarana pengawasan masyarakat.

Pengawasan lapangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Pengendali kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Instansi / Komponen lainnya yang

ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan

4. Penginderaan

Pengendalian yang dilakukan melalui pengamatan secara administrasi kegiatan maupun pelaksanaan fisik dilapangan

5. Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan APBD.

Rapat koordinasi pengendalian kegiatan pelaksanaan APBD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tingkat Unit Kerja dilaksanakan pada masing-masing Unit Kerja / Badan / Dinas / kantor yang dipimpin oleh Pengguna Anggaran dan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan mengundang Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, Satuan Pemegang Kas (Pemegang Kas, Kasir Penerimaan, Kasir Pengeluaran/Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen, Pembantu Pemegang Kas Gaji dan Pemegang Kas Pembantu pada Sub Unit Kerja yang bersangkutan). Hasil pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian dimaksud dilaporkan oleh Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah.
- b. Tingkat Pengguna Anggaran adalah rapat koordinasi pengendalian kegiatan pelaksanaan APBD yang diikuti

oleh semua Pengguna Anggaran dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaannya sekurang-kurangnya atau minimal 3 (tiga) kali setiap tahun pada akhir triwulan. Sebagai instansi penyelenggara adalah Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah.

6. Revisi Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)

Revisi DASK harus dihindari untuk mewujudkan konsistensi perencanaan Anggaran / Kegiatan. Apabila terpaksa harus revisi karena suatu hal yang sifatnya mendesak dan tidak mungkin untuk dihindari, maka revisi diajukan dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Up. Kepala Biro Pembangunan Daerah untuk dikaji bersama instansi terkait (Bappeda, Biro Keuangan) guna proses selanjutnya (persetujuan dari DPRD dan Keputusan Gubernur). Penandatanganan Keputusan tentang persetujuan revisi DASK oleh Gubernur Jawa Tengah atau Pejabat lain yang ditugasi oleh Gubernur. Revisi DASK tidak diperbolehkan setelah penetapan Perda Perubahan APBD.

7. Sisa Dana Kegiatan

Apabila terdapat sisa dana kegiatan dari pelaksanaan pelelangan (tender), Pemilihan Langsung maupun negosiasi Penunjukan Langsung, tidak dapat dipergunakan lagi harus disetor ke Kas Daerah.

2. Langkah – Langkah Yang Diambil Oleh Instansi Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000.

2.1. Sertifikasi dan Akreditasi

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kinerja penyedia barang / jasa, secara garis besar mencakup 2 aspek yaitu Fisik dan Administrasi.

Aspek Fisik yang pertama adalah mutu hasil kerja penyedia Barang / Jasa. Dari usaha penyedia Barang / Jasa dalam mengendalikan mutu untuk mendapatkan hasil yang memenuhi spesifikasi, kesesuaian dengan desain, tercermin tingkat profesionalisme dan tanggung jawab serta rasa memiliki atas hasil kerjanya. Aspek fisik ini mencakup juga kemampuan sumber daya manusia, kemampuan peralatan yang menunjang pekerjaan serta kemampuan finansial.

Aspek Fisik yang kedua mencakup bidang pelaksanaan yang dicerminkan oleh ketaatan dalam memenuhi jadwal progres bulanan, dari pantauan progres bulanan yang dicapai, akan tercermin tingkat keandalan penyedia Barang / Jasa, baik dalam membuat perencanaan program maupun penerapannya, disesuaikan dengan target, waktu yang tersedia dan sumber daya yang ada.

Aspek administrasi mencakup administrasi teknik. Kendala penyedia Barang / Jasa dalam administrasi teknik dicerminkan oleh

pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan. Sedang aspek fisik yang ketiga adalah kerapian pekerjaan dan pelayanan yang mencakup :

1. Kerapian/kebersihan dan keamanan ; dan
2. Pelayanan terhadap masyarakat yang memadai selama masa pelaksanaan dengan aman.

Agar didapat hasil yang cukup akurat dalam nilai akhir, perlu diadakan pembobotan berdasarkan tingkat dominasi masing-masing cakupan terhadap hasil akhir pekerjaan secara keseluruhan.

Pembobotan cakupan penilaian secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian Mutu ;
2. Ketaatan pada jadwal progres bulanan ;
3. Pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan ; dan
4. Kerapian pekerjaan dan keamanan.

Tatacara penilaian dilakukan setiap bulan sampai dengan selesainya pekerjaan. Masing-masing cakupan digolongkan dalam kriteria baik sekali, baik, cukup baik, cukup dan kurang

Sebutan nilai akhir : Baik sekali	=	91 – 100
Baik	=	81 – 90
Cukup Baik	=	71 – 80
Cukup	=	61 – 70
Kurang	=	50 – 60

Penilaian dilakukan dengan keterbukaan kedua belah pihak sehingga tidak dijumpai silang pendapat, dan obyektif sesuai kenyataan dilapangan.

Pejabat penilai adalah Pemimpin Proyek / Pemimpin Kegiatan yang langsung mengampu penyedia barang / jasa yang bersangkutan, sekaligus melaporkan kepada Penanggung jawab laporan penilaian akhir akan dipakai oleh Satuan / Unit Kerja / Kantor dalam penentuan layak tidaknya Penyedia Barang / Jasa tersebut diikut sertakan dalam pelelangan tahun berikutnya.

Tindak lanjut penilaian kinerja :

1. Baik sekali (91-100) Penyedia Barang / Jasa dapat mengikuti proses pengadaan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan;
2. Baik (81 – 90) Penyedia Barang / Jasa dapat mengikuti proses pengadaan penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pelelangan;
3. Cukup Baik (71- 80) Penyedia Barang / Jasa dapat mengikuti pelelangan ;
4. Cukup (61 – 70) Penyedia Barang / Jasa dapat mengikuti pelelangan ;
5. Kurang (dibawah 60) Penyedia Barang / Jasa Tidak dapat mengikuti proses lelang.

Penilaian kinerja ini telah disosialisasikan sejak awal tahun anggaran 2002 dan mendapat tanggapan dan dukungan yang baik dari assosiasi GAPENSI, GAPEKNAS dan ASPEKINDO Kabupaten Magelang.

Dari penilaian kinerja penyedia barang / jasa ini sangat penting untuk mendapatkan Penyedia Barang / Jasa yang andal dan profesional, yang pada akhirnya akan diperoleh hasil pekerjaan yang kualitasnya meningkat dari tahun ke tahun.

Untuk tahun 2002 telah dilakukan penilaian terhadap penyedia jasa sub bidang jalan dan jembatan sebagaimana tabel 4 dibawah ini :

TABEL 4
DAFTAR PENILAIAN PENYEDIA JASA
SUB BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
TAHUN ANGGARAN 2002

No.	NAMA PENYEDIA JASA	KUALI FIKASI	SUB BIDANG				KET
			JALAN	NILAI	JEMBATAN	NILAI	
1	CV. TUNAS MEKAR	K1	BAIK	83.25	-	-	
2	CV. DWI PURNOMO INDAH	K1	BAIK	82	-	-	
3	CV. ADI KARYA	K1	BAIK	82	-	-	
4	CV. RAHAYU BC	K1	BAIK	82	-	-	
5	CV. SURYA INDAH	K1	BAIK	81	-	-	
6	CV. DITA JATI PRATAMA	K1	CUKUP BAIK	77	BAIK	81.36	
7	FA. SUMBER REJEKI	K1	CUKUP	61	-	-	
8	CV. KARYA MANUNGGAL	K1	CUKUP	61	-	-	
9	PT. ARMADA HADA GRAHA	M2	CUKUP	68	-	-	
10	CV. RAHMAT AGUNG	K2	BAIK	83	BAIK	82.35	
11	CV. GAYATRI	K2	KURANG	50	BAIK	83.05	
12	CV. CITRA BOROBUDUR	K2	KURANG	57.5	-	-	(*)

No.	NAMA PENYEDIA JASA	KUALI FIKASI	SUB BIDANG				KET
			JALAN	NILAI	JEMBATAN	NILAI	
13	CV. PIRAMIDA UTAMA	K2	CUKUP	65.5	-	-	
14	CV. INDO KARYATAMA	K2	-	-	CUKUP BAIK	79.5	
15	CV. SIDO AGUNG	K2	-	-	BAIK	81.95	
16	CV. CANDI MAS	K2	-	-	BAIK	81.95	
17	CV. MERTOYUDAN JAYA	K2	CUKUP BAIK	76	-	-	
18	CV. HADI MANUNGGAL	K2	-	-	KURANG	60	(*)
19	CV. DUTA KARYA	K2	CUKUP	66	-	-	
20	CV. MERAPI INDAH	K2	CUKUP	67.8	-	-	

Sumber DPU. Kabupaten Magelang

(*) Nilai Kurang tidak boleh mengikuti lelang

Bagi para penyedia jasa langkah ini dinilai sangat positif karena dengan adanya penilaian ini tidak ada lagi kontraktor nakal yang hanya memiliki kantor saja tapi tidak memiliki sumber daya dan peralatan yang memadai serta dukungan dana yang mencukupi sedangkan bagi asosiasi yang menaungi hal ini akan sangat membantu dalam penilaian untuk memberikan sertifikasi sehingga para penyedia jasa akan selalu berlomba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang baik dibidang jasa konstruksi maupun non konstruksi.

Pemberian penilaian kinerja ini dilakukan semata – mata untuk menampung semua aspirasi penyedia jasa dengan tidak melihat asal sertifikasi dan akreditasi, dan penilaian ini dilakukan oleh Tim yang melibatkan asosiasi dengan menciptakan suasana yang kondusif diantara penyedia jasa pada satu daerah agar tidak terjadi perselisihan selain itu penilaian kinerja kontraktor atau penyedia jasa yang dilakukan oleh masing-masing instansi akan sangat membantu dalam menentukan calon penyedia jasa yang qualified.

2.2. Pelelangan

Panitia lelang sebagai lembaga pelaksana pengadaan yang pertama – tama dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek, setelah seluruh kegiatan persiapan administrasi pelaksanaan proyek selesai. Penunjukan keanggotaan panitia pelelangan idealnya harus berlandaskan berdasarkan kriteria profesionalisme, sehingga panitia pelelangan yang terbentuk di unit-unit kerja pemerintah akan memiliki kredibilitas dan kemandirian, serta bekerja secara profesional. Hal tersebut sangat penting, karena kedudukan panitia pelelangan akan sangat menentukan keberhasilan dan bersih tidaknya suatu proses pengadaan dilaksanakan oleh unit organisasi yang bersangkutan.

Dengan sistem penilaian yang sedemikian diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran profesionalisme dilingkungan pengusaha jasa konstruksi yang pada akhirnya dapat memberi kepuasan bagi pengguna jasa dengan memberikan kualitas pekerjaan yang sempurna.

Panitia lelang pada prinsipnya, memiliki beberapa kewenangan diantaranya adalah :

1. Menyusun dokumen tender ;
2. Menyusun kriteria dan menyeleksi calon peserta tender ;
3. Melakukan kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang ;
dan
4. Melaksanakan tugas secara profesional.

Penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan, dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Dokumen disusun secara sederhana oleh panitia agar mudah dipahami dan menjadi pedoman baku bagi seluruh pihak
2. Dokumen tersebut meliputi petunjuk kepada peserta lelang, syarat kontrak, syarat teknis, daftar pekerjaan yang akan dikontrakkan, usulan perjanjian, serta gambar-gambar dan referensi yang diperlukan oleh peserta tender.

Kegiatan prakualifikasi adalah penentuan syarat administrasi, teknis, dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan (kontraktor / konsultan dan supplier), yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan. Prakualifikasi dilaksanakan sebelum tender dalam rangka menjaring calon yang sanggup melaksanakan pekerjaan. Dalam tahap ini panitia menyusun kriteria kelulusan prakualifikasi dan mengumumkannya pada masyarakat. Prioritas dalam prakualifikasi akan merujuk kepada sertifikasi, izin usaha, kemampuan keuangan, pengalaman yang sesuai, kepatuhan dalam perpajakan, pekerjaan yang sedang dikelola, serta kinerja perusahaan. Sebagaimana tahap-tahap lainnya, pelaksanaan

prakualifikasi harus mengacu pada prinsip keterbukaan, kejujuran, transparansi, kemandirian, dan profesionalisme.

Sebagaimana gambaran kami sajikan tabel 5 hasil seleksi calon penyedia barang dan jasa disalah satu instansi di Jawa Tengah.

TABEL 5
HASIL SELEKSI CALON PENYEDIA BARANG / JASA
PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN PROP. JATENG
TAHUN ANGGARAN 2003
KUALIFIKASI M-1, M-2 DAN K-1

No.	Nama dan Alamat Penyedia Barang / Jasa	Hasil Kelulusan				KET
		Jalan		Jembatan		
		lulus	tidak	lulus	tidak	
1	PT. Adi Jaya Karya Jl. Lampersari No. 50 Semarang	v			v	
2	CV. Adi Karya Jl. Panca Arga No. 17 Mertoyudan Magelang	v			v	
3	CV. Adi Sampurno Sironge Limbangan Kulon Purbalingga	v		v		
4	CV. Adi Wijaya Jl. Jend. Gatot Subroto No. 48 Banjarnegara	v		v		
5	CV. Adimas Utama Jl. Taman Giri Mukti barat I/163 Semarang	v		v		
6	CV. Agung Rejeki Jl. Kusuma No. 107 Kebumen	v			v	
7	PT. Andela Tombak Paruma Jl. Tlogotimun II/18 Semarang	v			v	
8	PT. Andini Setajaya Jl. DI Panjaitan No. 29 Purwodadi	v		v		

Sumber Dinas Bina Marga Prop. Jawa Tengah

Setelah pengumuman selesai panitia lelang segera menerima pendaftaran dari perusahaan / rekanan yang telah lulus prakualifikasi untuk mengikuti pelelangan pengadaan barang / jasa yang dimaksud dalam pengumuman.

Aanwijzing / penjelasan, pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja, yang dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pengadaan dihadapan keseluruhan calon peserta pelelangan. Penjelasan dan Tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administrasi, agar tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya. Kegiatannya meliputi antara lain :

1. Kegiatan ini harus bersifat terbuka dan dibuat berita acaranya oleh panitia.
2. Informasi yang diberikan dalam bentuk addendum dokumen lelang.
3. Bila penjelasan lapangan diperlukan, panitia tidak diperkenankan memungut biaya untuk kegiatan tersebut.

Pembukaan penawaran, penyerahan dokumen penawaran secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan. Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini meliputi antara lain :

1. Penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima addendum terakhir dari panitia.
2. Penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima.
3. Pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan oleh peserta,

4. Setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun.
5. Tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukân evaluasi terhadap dokumen.

Sebagai perbandingan kami lampirkan tabel 6 hasil pembukaan penawaran

TABEL 6
HASIL PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN
PELELANGAN PEMEL. JALAN DAN JEMBRATAN PROPINSI
DINAS BINA MARGA PROP. JATENG TAHUN ANGGARAN 2003

Paket : Rehabilitasi Jbt. Krapayak

HPS Rp. 150.000.000,--

No	Nama Kontraktor	Jumlah Penawaran (Rp.)	Jaminan Penawaran (Rp.)	Kelengkapan Penawaran															Hasil	Ket	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	CV. Karya Nusantara	149,810,000.00	3,500,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S		
2	CV. Barokah Putra	149,514,000.00	3,000,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S	
3	CV. Prakarsa Utama	149,756,000.00	3,500,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S	
4	CV. Asri Kirana	149,400,000.00	3,000,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S	
5	CV. Sutera	149,648,000.00	3,500,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S	
6	CV. Pumama Jaya	149,705,000.00	3,500,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	S	
7	CV. Karya Bangun	129,000,000.00	3,000,000.00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	TS	

Sumber Bina Marga

Ket :

Lambang :

- + = Ada memenuhi syarat
- = Ada tidak memenuhi syarat
- S = Sah
- T = Tidak Sah

- 1 Penawaran
- 2 Surat Kuasa bila diperlukan
- 3 Jaminan Penawaran
- 4 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 5 Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
- 6 Daftar Mata Pembayaran Utama
- 7 Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama
- 8 Daftar Harga Satuan Dasar
- 9 Analisa Harga Lump-Sum untuk mobilisasi
- 10 Surat Pernyataan bukan PNS/BUMND/Pegawai Bank Pemerintah
- 11 Copy Akte Pendirian beserta perubahannya
- 12 Metode Pelaksanaan
- 13 Daftar Susunan Pemilik Modal Perusahaan
- 14 Daftar Susunan Pengurus Perusahaan
- 15 Membawa Surat Asli pada waktu pembukaan penawaran

TABEL 7
LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paket : Jalan Surakarta – Purwodadi

No.	NAMA PERUSAHAAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	KETERANGAN	
				2002	2003
1	PT. Adhya Bumi Graha Niaga	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V
2	PT. Agung Darma Intra	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V
3	PT. Artha Sarana Mekar	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V
4	PT. Delta Marga Adyatama	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V
5	PT. Sarana Adhiraya Sentosa	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V
6	PT. Satwiga Mustika Naga	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M1	-	V


Sumber Panitia Lelang TA. 2003 Dinas Bina Marga

LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paket : Jalan Sukoharjo – Wonogiri

No.	NAMA PERUSAHAAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	KETERANGAN	
				2002	2003
1	CV. Adam	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
2	CV. Bawang Putih	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
3	CV. Berseri Jaya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
4	CV. Bina Karya Jaya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
5	CV. Jati Karya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
6	PT. Kenang Mulya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
7	PT. Konstruksi Indah Arthamara	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
8	CV. Maju Karya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
9	CV. PB. Rahayu	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
10	CV. Tri Bhakti	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-
11	CV. Tulus bakti	Konstruksi, Bangunan, Jalan	K1	v	-

Sumber Panitia lelang TA. 2002 Dinas Bina Marga



LELANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Paket : Jalan Pejagan-Ketanggungan, Ketanggungan - Prupuk

No.	NAMA PERUSAHAAN	KLASIFIKASI	KUALIFIKASI	KETERANGAN	
				2002	2003
1	PT. Mekar Kukuh Abadi	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
2	PT. Muhandas Oeloeng	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
3	CV. Mulia karya	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
4	PT. Panca Patria	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
5	PT. Ponco Rejo	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
6	CV. Remaja	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
7	CV. Tugu Kuning Pratama	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
8	CV. Warga	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
9	PT. Andela Tombak Paruma	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
10	CV. Duta Muda	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
11	CV. Harastra	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
12	CV. Karya Manunggal	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-
13	CV. Marubeni	Konstruksi, Bangunan, Jalan	M2	v	-

Sumber Panitia Lelang TA. 2002 Dinas Bina Marga

Kegiatan pengumuman urutan calon pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai, dan diusulkan atau dipertanggung jawabkan kepada penanggungjawab alokasi dana atau pemilik proyek.

Calon pemenang diurutan pertama akan disyahkan sebagai pemenang pelelangan, setelah masa sanggah selesai dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengumuman dipasang di media masa dengan jangkauan yang luas sesuai besaran kontrak, pengumuman ditempelkan pula di kantor proyek
2. Pengumuman harus jelas dan rinci, sehingga sanggahan menjadi berkurang,
3. Dilaksanakan dengan waktu yang cukup,
4. Pelaksanaannya on time dan tidak ditunda-tunda.

Penilaian kemampuan sebagaimana diuraikan diatas dimaksudkan sebagai strategi pemantapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar dalam pelaksanaannya tidak lagi mendapatkan pengusaha pengadaan barang dan jasa konstruksi yang tidak memiliki kemampuan tetapi dapat memenangkan pelelangan karena menggunakan bendera lain.

2.3. Pengendalian Anggaran

Panitia yang dibentuk Pengguna Barang / Jasa wajib memberitahukan Penyedia Barang / Jasa atas kekurangan - kekurangan yang ditemukannya sebelum berakhirnya masa pemeliharaan yang mulai berlaku sejak saat penyelesaian. Setiap pemberitahuan mengenai kekurangan diberikan, maka untuk kekurangan diberitahukan berlaku Masa Perbaikan Kekurangan dan

Penyedia Barang / Jasa wajib memperbaiki kekurangan dimaksudkan dalam masa tersebut. Jangka waktu perbaikan kekurangan akan ditetapkan oleh Pengguna Barang / Jasa. Penyedia Barang / Jasa wajib memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan sebelum berakhirnya masa pemeliharaan.

Pengguna Barang / Jasa wajib mensyahkan bahwa semua kekurangan yang ditemukan telah diperbaiki. Jika Pengguna Barang / Jasa berpendapat bahwa perbaikan kekurangan adalah tidak penting, maka dia dapat meminta Penyedia Barang / Jasa untuk mengajukan perhitungan yang berkenaan dengan pengurangan Harga Kontrak atau mempercepat rencana tanggal penyelesaian atau keduanya. Jika Pengguna Barang / Jasa menyetujui pengurangan tersebut, maka perubahan data kontrak sehubungan dengan itu adalah merupakan suatu variasi pekerjaan.

Setelah tanggal penyelesaian, Pengguna Barang / Jasa dapat meminta pihak ketiga untuk memperbaiki kekurangan bila Penyedia Barang / Jasa belum melaksanakannya selama masa perbaikan kekurangan. Pengguna Barang / Jasa wajib memberitahukan sekurangnya 28 hari sebelum menggunakan pihak ketiga untuk memperbaiki suatu kekurangan. Jika Penyedia Barang / Jasa, tidak memperbaiki kekurangan itu dalam waktu yang ditentukan, maka Pengguna Barang / Jasa dapat menyuruh pihak ketiga untuk melakukannya dan biaya perbaikan tersebut dibebankan kepada Penyedia Barang / Jasa. Pada saat Pengguna Barang / Jasa harus menunjuk pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi

kewajiban Penyedia barang / Jasa, maka masalah perjanjian dengan pihak lain akan dinegosiasikan

Segala hal yang berhubungan dengan Kontrak harus diselesaikan antara Pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa setiap persetujuan, keputusan, instruksi, pengarahan atau perintah tertulis yang diberikan oleh Pengguna Barang / Jasa kepada Penyedia Barang / Jasa sebagaimana ditetapkan dalam Ayat ini, harus dilaksanakan dan mengikat Penyedia barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa.

Wakil Pengguna Barang / Jasa bertanggung jawab pada Pengguna Barang / Jasa dan tugasnya adalah mengamati serta mengawasi pekerjaan dan menguji serta meneliti setiap bahan-bahan yang akan dipakai, atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Barang / Jasa. Dia tidak berhak :

- a. Membebaskan Penyedia Barang / Jasa dari tugas dan kewajiban berdasarkan Kontrak.
- b. Memerintahkan pelaksana pekerjaan yang menyebabkan kelambatan atau pembayaran tambahan oleh Pengguna Barang / Jasa.
- c. Membuat perubahan pekerjaan, kecuali ditentukan dengan tegas dibawah ini atau pada bagian lain dari kontrak.

Bila ada wewenang Pengguna barang / Jasa yang diuraikan dalam Kontrak, akan dijalankan oleh wakil Pengguna barang / Jasa, maka wewenang tersebut harus dicantumkan dalam Syarat - syarat

Kontrak. Meskipun demikian Pengguna Barang / Jasa dapat mendelegasikan wewenang dan kekuasaannya lebih lanjut. Pengguna Barang / Jasa sewaktu - waktu dapat mendelegasikan kekuasaan dan wewenang yang ada padanya secara tertulis kepada wakil Pengguna Barang / Jasa dan harus memberikan rekaman semua pendelegasian wewenang dan kekuasaan tersebut kepada Penyedia Barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa. Setiap perintah atau persetujuan tertulis yang diberikan Wakil Pengguna Barang / Jasa kepada Penyedia Barang / Jasa dalam batas - batas ketentuan pendelegasian tersebut, tetapi tidak berlaku untuk hal - hal yang lain, harus mengikat Penyedia Barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa seakan - akan perintah dan persetujuan tertulis itu telah diberikan oleh Pengguna Barang / Jasa dengan ketentuan:

Jika menurut pendapat Pengguna Barang / Jasa timbul keadaan darurat yang mempengaruhi keselamatan jiwa atau pekerjaan atau harta benda yang berdekatan, maka Wakil Direksi Pekerjaan Dapat memerintahkan Penyedia Barang / Jasa melaksanakan suatu pekerjaan atau melakukan segala sesuatu yang mungkin perlu menurut pendapat Wakil Pengguna Barang / Jasa untuk menghindari atau mengurangi resiko. Penyedia Barang / Jasa meskipun berlaku ketentuan Ayat (ii) tersebut diatas. Wakil Pengguna Barang / Jasa, setelah berkonsultasi dengan Pengguna Barang / Jasa, harus menentukan besarnya pembayaran tambahan, jika ada, yang mungkin menjadi hak Penyedia Barang / Jasa sesuai dengan Kontrak berkenaan dengan pekerjaan yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan.

a. Penyedia Barang / Jasa wajib :

Mematuhi ketentuan Kontrak, melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki Pekerjaan dengan ketelitian dan kesungguhan, dan menyediakan semua tenaga kerja termasuk tenaga pengawasan pekerjaan, bahan - bahan, peralatan, pengangkutan ke atau dari lapangan, di dalam dan di sekitar pekerjaan, serta semua hal-hal lain, baik yang bersifat sementara maupun permanen yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan tersebut sebagaimana ditetapkan dalam kontrak atau yang secara wajar dapat disimpulkan dari ketentuan kontrak.

b. Penyedia Barang / Jasa harus bertanggung jawab penuh atas kecukupan kemandapan dan keselamatan semua kegiatan lapangan dan metode konstruksi, dengan ketentuan Penyedia Barang / Jasa tidak bertanggung jawab atas rancangan atau spesifikasi pekerjaan permanen, atau atas rancangan atau spesifikasi pekerjaan sementara yang dibuat oleh Pengguna Barang / Jasa. Namun demikian Penyedia Barang / Jasa harus mengkaji rancangan dan spesifikasi tersebut dengan mengajukan gambar kerja dan mendiskusikannya dengan Pengguna Barang / Jasa.

Dalam menafsirkan syarat - syarat kontrak ini, kata-kata yang bersifat tunggal berarti majemuk dan sebaliknya. Judul-judul serta acuan - acuan silang antara pasal - pasal tidak memiliki arti yang menentukan. Kata-kata yang digunakan dalam kontrak

mempunyai arti yang menentukan. Kata-kata yang digunakan dalam kontrak mempunyai arti yang lazim kecuali diuraikan secara khusus.

Dokumentasi kontrak harus diinterpretasikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- a. Surat Perjanjian termasuk Addendum Kontrak (bila ada)
- b. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang / Jasa
- c. Surat Penawaran
- d. Addendum Dokumen Lelang (jika ada)
- e. Data Kontrak
- f. Syarat - syarat Kontrak
- g. Spesifikasi
- h. Gambar - gambar
- i. Daftar Kuantitas yang telah diisi harga penawarannya.
- j. Dokumen lain yang tercantum dalam data Kontrak dan pembentuk bagian dari Kontrak.

Kontrak ini dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk pada Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Pengguna Barang / Jasa dapat mendelegasikan salah satu tugas dan tanggung jawabnya kepada wakil Pengguna Barang / Jasa dan dapat pula membatalkan pendelegasian tersebut setelah memberitahu Penyedia Barang / Jasa.

Komunikasi antara pihak - pihak yang disebut dalam syarat - syarat kontrak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis. Pemberitahuan hanya berlaku jika telah diterima oleh yang bersangkutan.

Penyedia Barang / Jasa dapat mensub kontrakkan pekerjaan dengan seizing Pengguna Barang / Jasa tetapi tidak boleh mengalihkan kontrak tanpa persetujuan tertulis dari Pengguna Barang / Jasa. Pengsub-kontrakan tidak mengubah kewajiban - kewajiban Penyedia Barang / Jasa. Besarnya pekerjaan yang disub kontrakkan akan diuraikan dalam data kontrak.

Apabila Penyedia Barang / Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang / Jasa usaha kecil / Koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Barang / Jasa dan dilarang diserahkan kepada pihak lain.

Apabila Penyedia Barang / Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Barang / Jasa bukan usaha kecil / koperasi kecil maka :

- a. Penyedia Jasa wajib bekerja sama dengan Penyedia Barang / Jasa usaha kecil / koperasi kecil setempat, antara lain dengan mensub-kontrakkan sebagian pekerjaannya.
- b. Dalam melaksanakan kewajiban diatas Penyedia Barang / Jasa terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan.
- c. Bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan, dilarang mensub-kontrakkan seluruh pekerjaannya.

Penyedia Barang / Jasa diharapkan bekerja sama dan menggunakan lapangan bersama-sama dengan Penyedia Barang / Jasa lainnya, petugas-petugas pemerintah, petugas-petugas utilitas dan Pengguna Barang / Jasa antara tanggal - tanggal yang ditetapkan dalam jadwal.

Semua resiko - resiko kerugian atau kerusakan atas harta benda cedera dan kematian yang timbul selama dan sebagai akibat dari pelaksanaan proyek, selain resiko-resiko Pengguna Barang / Jasa, adalah tanggung jawab Penyedia Barang / Jasa.

Penyedia Barang / Jasa harus menyediakan, atas nama Penyedia Barang / Jasa dan Pengguna Barang / Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai sampai akhir dari masa pemeliharaan dalam jumlah tertentu dan dapat dikurangi sesuai yang tercantum dalam data kontrak untuk hal - hal sebagai berikut yang merupakan resiko Penyedia Barang / Jasa :

- a. Kehilangan atau kerusakan pekerjaan, Plan dan
- b. Bahan
- c. Kerusakan atau kehilangan peralatan. Kehilangan atau kerusakan hak milik (kecuali pekerjaan, plan, material dan peralatan)
- d. Sehubungan dengan kontrak

Kecelakaan atau kematian :

- a) Setiap orang yang ditugaskan dilapangan.
- b) Pihak-pihak ketiga yang berada dilapangan.

Sebelum Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada Data Kontrak dan pada saat diminta oleh Pengguna Barang / Jasa, Polis - polis dan Sertifikat - sertikat asuransi wajib diserahkan Penyedia Barang / Jasa kepada Pengguna Barang / Jasa untuk disetujuinya.

Apabila Penyedia Barang / Jasa tidak menyediakan polis asuransi, Pengguna Barang / Jasa akan mengadakan asuransi yang pembayaran preminya ditanggung Penyedia Barang / Jasa. Apabila Penyedia Barang / Jasa tidak membayar, premi asuransi tersebut tetap menjadi hutang Penyedia Barang / Jasa.

Perubahan atas ketentuan suatu asuransi dapat dilakukan baik berdasarkan persetujuan Pengguna Barang / Jasa atau sebagai akibat dari perubahan-perubahan umum yang diterapkan oleh perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis asuransi yang bersangkutan.

Kedua pihak wajib mematuhi setiap ketentuan yang ditetapkan dalam polis-polis asuransi.

Masing-masing pihak bertanggung jawab dan akan memberi ganti rugi kepada pihak lainnya atas kerugian – kerugian, ongkos-ongkos dan tuntutan - tuntutan kerugian atau kerusakan harta benda, cedera badan dan kematian yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian masing - masing pihak.

3. Dampak Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000

3.1. Sertifikasi dan Akreditasi

Sertifikasi dan akreditasi bagi dunia usaha di Indonesia khususnya penyediaan barang dan jasa pemborongan merupakan

suatu hal yang baru hal ini terkait dengan pentingnya sertifikasi di era perdagangan bebas dan kesiapan pelaku usaha di Indonesia yang masih sangat minim, maka Pemerintah Indonesia mencoba memperkenalkan system standarisasi dan sertifikasi yang berlaku dalam skala nasional. Landasan hokum dalam pelaksanaan sertifikasi antara lain adalah :

- a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1987 tentang KADIN ;
- b. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat ;
- c. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- d. Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah ;
- e. Keppres No. 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan Perubahan AD/ART KADIN.

Menurut pedoman dasar akreditasi dan sertifikasi Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Indonesia , penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi perusahaan sebagai bagian dari system standarisasi nasional dilakukan berdasarkan prinsip *Check and Balance*, yakni pemisahan dan independensi penilaian dan pengambilan keputusan. Proses kegiatan akreditasi dan sertifikasi meliputi proses kegiatan klasifikasi, kualifikasi, sertifikasi, registasi (KKSJR) perusahaan. Berdasarkan kebijakan pendelegasian fungsi Pemerintah kepada dunia usaha, yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

No. 18 Tahun 2000 dan petunjuk teknisnya dan untuk menjalankan prinsip *Good Governance* yang meliputi keadilan (*Fairness*), keterbukaan (*Tranparancy*), daya saing (*Competitiveness*) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan perusahaan, maka kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi dan akreditasi didelegasikan kepada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Asosiasi. Akreditasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Kamar dagang dan Industri (KADIN) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Indonesia (Barki), yang merupakan badan otonom dan independen yang dibentuk oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, untuk melakukan Akreditasi dan Registrasi terhadap Badan Asosiasi Tingkat Nasional (BSAN) dan Panitia Bersama Sertifikasi Kamar dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan Asosiasi Daerah Propinsi (PBSP), yang melakukan sertifikasi dalam rangka implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D-2/05/2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000²⁹

²⁹ Endang Sri Wahyuni, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Medan, hlm. 67.

3.2. Pelelangan

Belum adanya kepastian yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap panitia lelang membuat keputusan yang ditimbulkan sering kali mendapat reaksi dari para kontraktor yang mengikuti tender, apabila panitia lelang mensyaratkan sertifikasi yang diterbitkan atau dilegalisasi oleh lembaga tertentu akan ditentang oleh yang lain sedangkan apabila menerima keduanya maka yang merasa diberi kewenangan melalui Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 maupun beberapa Surat Menteri juga akan melakukan hal – hal yang sama, akibatnya panitia lelang sering digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganulir peserta lelang yang tidak memiliki syarat – syarat yang ditentukan didalam Keputusan Presiden. Hal ini dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini

TABEL 8
GUGATAN TAHUN 2000 – 2003

No	URAIAN KASUS	TERGUGAT	PENGGUGAT	PTUN SMG	BANDING PTUN SBY	KASASI	KET
1	Pelelangan P2P TEGAL	Panitia Lelang P2P Tegal, Sek. Panitia Lelang P2P Tegal	Dr. Heli Munjida Sugiyanto Yazid. M	14/G/TUN/ 2000/PTUN. SMG	-	-	Ditolak
2	Proyek Peningkatan Produksi Pangan	Kepala Dinas, Ka. Bag. Proyek Pe - Ningkt. Produksi Pangan, Panitia Pendaftaran , Seleksi Rekanan	Ir. Sunarto Sugeng	33/G/TUN/ 2000/PTUN SMG	-	-	Ditolak

No	URAIAN KASUS	TERGUGAT	PENGGUGAT	PTUN SMG	BANDING PTUN SBY	KASASI	KET
3	Pemindahan Pasar Sayung Demak	Panitia Lelang Pe- mindahan Pasar Sayung Bupati Demak	Johny Iszunaji	45/G/TUN/ 2001/PTUN SMG	-	-	Dikabulkan Sebagian
4	Proyek Dinas Sumber Daya Air	Panitia Lelang Pro yek Dinas Sumber Daya Air	Badan Pimpinan Daerah GAPENSI	23/G/TUN/ 2002/PTUN SMG	-	-	Dikabulkan
5	Pelelangan Proyek Din. Bina Marga Cabang Banyumas	Dinas Bina Marga Jawa Tengah	GAPEKNAS Banyumas	28/G/TUN/ 2002/PTUN SMG	Banding	-	Ditolak
6	Pelelangan Bagpro Pemel Jalan dan Jembatan Pengadaan Barang / Jasa	Ketua Panitia Pra- Kualifikasi	CV. Asri Kirani CV. Hasta Karya	32/G/TUN/ 2002/PTUN SMG	-	-	Cabut
7	Dinas PU. Kab. Blora	Kepala Dinas PU Kab. Blora	Dwi Setyo Wahyudi	91/G/TUN/ 2002/PTUN SMG	-	-	Ditolak
8	Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perkebunan	Ketua Panitia Pe- ngadaan Barang/ Jasa Panitia Pengadaan	H. Imam Syafi'i	19/G/TUN/ 2003/PTUN SMG	-	-	Dikabulkan
9	Pengadaan Barang Daerah Propinsi Jawa Tengah	Barang	Lisa Astari CV. Kana Surya	20/G/TUN/ 2003/PTUN SMG	-	-	Dikabulkan
10	Pelelangan dan Alokasi Peralatan Berat di Badan RS. Daerah RAA. Suwondo	Ketua Panitia Pelelangan	Iskak Budi Siswanto	40/G/TUN/ 2003/PTUN SMG	-	-	Dikabulkan

Sumber : PTUN. Semarang

Sebagai contoh kasus lelang No. 28/G/TUN/2002/PTUN.Smg tanggal 14 Oktober 2002 yang terjadi antara panitia lelang pengadaan barang dan jasa pemborongan Proyek Pemeliharaan Jalan / Jembatan di Wilayah Barat I dan II tahun anggaran 2002 dengan DPD II Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (GAPEKNAS) dan yang

menjadi obyek sengketa adalah surat-surat keputusan panitia lelang yang menyangkut tentang pengumuman lelang (pengumuman prakualifikasi) dan surat hasil prakualifikasi mensyaratkan kriteria pra kualifikasi berdasarkan pada Juknis Keppres dimana untuk sertifikasi dilegalisir dan dikeluarkan oleh LPJK memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi dan telah disahkan oleh LPJK / KADIN, serta memiliki kinerja baik dan tidak masuk daftar sangsi atau daftar hutang sesuai informasi yang dikeluarkan oleh LPJK / KADIN. Dan hal ini ditentang oleh para penggugat.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Sertifikasi dan Prakualifikasi Jasa Pemborongan, Jasa Konstruksi dan Pemasok Barang / Jasa Lainnya, pada Bagian Pertama, Ketentuan Umum, angka 3 ditentukan : Sertifikasi Penyedia Barang / Jasa berlaku dan dapat digunakan diseluruh Wilayah Indonesia, dengan ketentuan : “Untuk bidang jasa pemborongan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, sertifikasi dikeluarkan oleh asosiasi yang telah diakreditasi oleh LPJK, dalam hal asosiasi yang ada belum terakreditasi atau belum ada asosiasinya”.

Dengan demikian Pengadilan berkesimpulan penerbitan obyek - obyek sengketa tidak terdapat cacat hokum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a, b dan c Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 maupun adanya pelanggaran terhadap azas - azas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan pada Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 23/G/TUN/2002/PTUN. Smg tanggal 29 Juli 2002 terhadap gugatan BPD. GAPENSI Jawa Tengah dengan Ketua Panitia Lelang Proyek-proyek dilingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dimana dalam pelaksanaannya mencantumkan persyaratan untuk sertifikasi dan akreditasi dilakukan oleh lembaga atau asosiasi dengan pengertian itu maka panitia lelang mensyahkan persyaratan sertifikasi ini dilakukan oleh suatu lembaga dalam hal ini oleh Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia dengan mengabaikan persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan dalam Juknis Keppres No 18 Tahun 2000 yang menunjuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai lembaga yang berwenang oleh karena itu GAPENSI atau penggugat beranggapan bahwa surat-surat yang dikeluarkan oleh panitia lelang dianggap melampaui kewenangan atas keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi tingkatannya. Untuk memutus perkara tersebut Majelis hakim mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut bahwa semua surat – surat yang dikeluarkan oleh panitia lelang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 selanjutnya yang dipertimbangkan adalah ada atau tidaknya cacat hukum dalam penerbitan obyek-obyek sengketa, yaitu apakah obyek - obyek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan - peraturan dasar yang berlaku, khususnya : Keputusan Persiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-42/A/2000 dan S-2262/8.2/05/2000 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, bahwa didalam lampiran I Petunjuk Teknis Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 pada bagian pertama, ketentuan umum, angka 3 ditentukan Sertifikat penyedia Barang / Jasa berlaku dan dapat digunakan diseluruh wilayah Indonesia, dengan ketentuan untuk bidang jasa pemborongan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, sertifikat dikeluarkan oleh asosiasi yang telah terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau yang dikeluarkan oleh LPJK dalam hal asosiasinya. Dari ketentuan tersebut, seharusnya para tergugat didalam menerbitkan obyek - obyek sengketa mengacu pada ketentuan tersebut.

Dari keputusan – keputusan majelis hakim Tata Usaha Negara dapat dilihat bahwa seharusnya dalam pelaksanaan lelang tetap mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan dalam Keppres dengan memperhatikan keputusan – keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi.

3.3. Pengendalian Anggaran dan Pelaksanaan Pekerjaan.

Dalam ketentuan-ketentuan yang masih rancu dalam pelaksanaan lelang akan berdampak kepada pekerjaan - pekerjaan yang semestinya bisa segera dilaksanakan tetapi harus tertunda hanya karena masalah administrasi, sementara untuk pekerjaan konstruksi khususnya yang berkaitan dengan jalan dan jembatan akan mempengaruhi sektor lain misalnya sektor ekonomi terutama pada pendistribusian barang yang menjadi terhambat karena faktor jalan

atau jembatan yang rusak hingga jarak tempuhnya menjadi tidak ekonomis yang menciptakan *high economic* atau biaya ekonomi tinggi yang pada akhirnya akan membebani masyarakat. Selain itu dengan banyaknya sengketa yang berujung pada gugatan pengadilan akan membebani anggaran karena dalam menjalani proses persidangan tetap diperlukan biaya seberapapun kecilnya.

Sehingga harus melakukan perubahan – perubahan anggaran atas biaya pelaksanaan pelelangan untuk menutupi kebutuhan diluar kepentingan proses pelelangan.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran berjalan apabila tidak ada hal – hal mendesak dapat dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat akibat adanya keterlambatan informasi alokasi dana dari pusat, adanya kebutuhan strategis daerah yang sangat mendesak tetapi belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, penyesuaian terhadap potensi riil kemampuan keuangan Daerah akibat penurunan pendapatan daerah secara riil dilapangan, penyesuaian alokasi sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penyesuaian terhadap kewajiban daerah, penyesuaian terhadap inflasi dan kenaikan harga, perubahan sebagai sarana untuk mengantisipasi hal yang terjadi setelah pelaksanaan APBD. Pengendalian anggaran biasanya dilakukan oleh Gubernur yang merupakan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada DPRD yang mengungkapkan secara wajar dan menyeluruh kegiatan pemerintah daerah antara lain pencapaian kinerja, pengelolaan keuangan daerah

dan pemanfaat sumber daya ekonomis serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, perbandingan realisasi dan anggaran serta penyebab terjadinya selisih realiasi dan anggaran.

Pengendalian kegiatan meliputi :

- a. Pengendalian umum**, pengendalian yang meliputi semua kegiatan yang berlangsung di daerah sebagai implementasi dan pelaksanaan anggaran daerah. Pengendalian umum dilakukan oleh Gubernur dalam hal ini ditugaskan Biro Pembangunan Daerah.
- b. Pengendalian kegiatan**, agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan sehingga tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil penegndalian kegiatan dilaporkan kepada Gubernur Up. Kepala Biro Pembangunan Daerah. Pengendalian kegiatan dilaksanakan dengan cara pengendalian administrasi, pengendalian fisik / lapangan, pengawasan lapangan, penginderaan, penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD pada semua tingkatan.
- c. Pengendalian Administrasi**, pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Pengendalian Fisik / Lapangan**, dilakukan melalui peninjauan ke lokasi kegiatan, dengan tujuan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai bestek / gambar / desain, Rencana Anggaran Biaya (RAB). Waktu peninuauan lapangan dilaksanakan secara periodic (terprogram) maupun insidental (mendadak)
- e. Pengawasan Lapangan**, pengendalian kegiatan dengan peninjauan di lapangan untuk meneliti apakah kelengkapan pelaksanaan kegiatan sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain meliputi direksikit, papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan tingkat kemajuan kegiatan perminggu, buku material dan sebagainya. Kelengkapan tersebut berfungsi pula sebagai sarana pengawasan masyarakat. Pengawasan lapangan dilakukan oleh Pengguna Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan, Konsultan Pengawas dan Instansi / Komponen lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- f. Penginderaan**, pengendalian yang dilakukan melalui pengamatan secara administrasi kegiatan maupun pelaksanaan fisik di lapangan.
- g. Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan APBD**
Rakor pengendalian kegiatan pelaksanaan APBD dilaksanakan sebagai berikut :
- **Tingkat Unit Kerja**, dilaksanakan pada masing-masing Unit Kerja / Badan / Dinas / Kantor yang dipimpin oleh Pengguna

Anggaran dan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan mengundang Pengendali Kegiatan, Satuan Pemegang Kas (Pemegang Kas, Kasir Penerimaan, Kasir Pengeluaran / Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Pemegang Kas Pembantu pada Sub Unit Kerja bersangkutan).

- **Tingkat Pengguna Anggaran**, rapat pengendalian kegiatan pelaksanaan APBD yang diikuti oleh semua Pengguna Anggaran dan dipimpin langsung oleh Gubernur. Pelaksanaannya sekurang-kurangnya atau minimal 3 (tiga) kali setiap tahun pada akhir triwulan.

Dari uraian diatas dapat diketahui suatu gambaran bahwa pengendalian anggaran dan pelaksanaan pekerjaan sangat erat dengan kualitas hasil yang dicapai agar lebih berdaya guna dan tepat sasaran. Oleh karena itu kemampuan manajerial dari kepala unit satuan kerja maupun pemimpin proyek sangat diperlukan.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Pedoman dasar Akreditasi dan Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang dimaksud Sertifikasi Perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi Nasional / Badan Sertifikasi Asosiasi Tingkat Propinsi/Panitia Bersama Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan Asosiasi Daerah Propinsi yang diakreditasi Badan Akreditasi dan Registrasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia/badan Akreditasi Kamar Dagang dan Industri daerah (KADINDA) Propinsi terhadap perusahaan anggotanya berdasarkan kriteria penilaian kualifikasi kecil, menengah, besar maupun Kemampuan Dasar (KD), Kemampuan Keuangan (KK) dan Kemampuan Paket (KP).

Badan Sertifikasi Asosiasi Tingkat Nasional (BSAN) adalah Badan Sertifikasi Perusahaan yang dibentuk asosiasi industri Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang melakukan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan anggotanya setelah diakreditasi oleh Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Indonesia (BARKI). Badan

Sertifikasi Asosiasi Tingkat Propinsi (BSAP) adalah Badan Sertifikasi Perusahaan yang dibentuk asosiasi industri Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) yang melakukan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan anggotanya didaerahnya masing - masing setelah diakreditasi oleh Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Daerah (BAKDA) setempat atas permintaan Badan Akreditasi dan Registrasi KADIN Indonesia (BARKI).

Panitia Bersama Sertifikasi Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) dan Asosiasi Daerah Propinsi (PBSP) adalah Panitia yang dibentuk atas dasar kesepakatan Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Propinsi dan Asosiasi-asosiasi industri (organiasi wadah persatuan perusahaan sejenis) yang belum terakreditasi dan lingkup sertifikasinya juga mencakup bidang / subbidang pekerjaan yang belum ada asosiasinya.

Pengertian "*lembaga*" yang diberikan kewenangan untuk sertifikasi dan akreditasi terhadap penyedia jasa konstruksi pengadaan barang dalam mengikuti pelelangan pada instansi pemerintah sebagaimana termuat dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 diartikan lain dalam Petunjuk

Teknis Keputusan Presiden dengan mengartikan yang dimaksud lembaga adalah *Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi* (LPJK) sehingga menimbulkan polemik karena hal ini menunjukkan monopolitik terhadap salah satu lembaga sementara ada lembaga lain dalam hal pemebrian sertifikasi dan akreditasi yaitu *Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia* (LJKI) yang juga merasa berwenang.

Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 602.1/23226/2000 tanggal 12 Desember 2000 perihal Sertifikasi bagi anggota ARDIN Propinsi Jawa Tengah, pada hakekatnya merupakan satu kebijakan dari Gubernur dalam menyikapi permasalahan yang muncul terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi sehingga dapat menjadi pedoman bagi instansi maupun panitia lelang yang berisi tentang petunjuk bahwa untuk sertifikasi dan akreditasi dinyatakan sebagai berikut :

1. Akreditasi dilakukan oleh KADIN Indonesia
2. Sertifikasi dilakukan oleh Assosiasi
3. Apabila Assosiasi untuk bidang tertentu belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka Assosiasi bersangkutan dengan koordinasi KADIN Indonesia mengusahakan

terpenuhinya persyaratan dimaksud sehingga Asosiasi dapat terakreditasi.

4. Ketentuan dalam lampiran I Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi oleh Panitia Sertifikasi yang dibentuk dan dikoordinasikan oleh KADIN dinyatakan tidak berlaku.

Kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah terhadap sertifikasi dan akreditasi yang tetap mengacu pada KADIN Indonesia terus menuai kecaman dan dianggap belum menampung aspirasi pengusaha jasa pengadaan barang dan jasa konstruksi karena ada asosiasi lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang merasa disingkirkan sehingga panitia lelang tetap mendapat protes atau sanggahan dari peserta lelang, oleh karena itulah maka Gubernur mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 027/7344/2003 tanggal 14 Mei 2003 tentang Penegasan mengenai sertifikasi bidang pengadaan Barang / Jasa non konstruksi menyatakan bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas No. : Kep.-19/KM.2/2003 dan Kep.004/M.PPN/01/2003 tanggal 17 Januari 2003, maka dalam

pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa pemerintah bidang Non Konstruksi dikembalikan pada pengertian *sertifikat* yang dimaksud adalah sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan / profesi yang dibentuk secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan proses prakualifikasi dalam rangka pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah bidang pengadaan Barang / Jasa non konstruksi mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas diatas.

Keluarnya Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 yang pada hakekatnya merupakan perubahan dari Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1996 yang pada intinya menghapus beberapa kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa terlepas dari nuansa monopoli dan bebas KKN justru banyak menimbulkan masalah hal ini terjadi bukan hanya di Jawa Tengah saja melainkan secara nasional yaitu masalah pemberian akreditasi dan sertifikasi yang dilakukan oleh asosiasi, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 yang menghendaki adanya lembaga independen masyarakat jasa konstruksi yang anggota terdiri dari asosiasi bergerak dibidang jasa konstruksi maka bermunculah asosiasi

jasa konstruksi diluar GAPENSI, sedangkan pada Petunjuk Teknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 masih menunjuk GAPENSI dan KADIN sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya banyak dijumpai kendala – kendala salah satunya adalah apabila panitia lelang berpedoman pada Petunjuk Teknis maka pengusaha pengadaan barang dan jasa konstruksi diluar GAPENSI dan KADIN tidak dapat mengikuti lelang atau gagal dalam persyaratan sertifikasi dan akreditasi.

Untuk menyikapi hal ini maka keluarlah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dengan Meneg PPN / Kepala Bapenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/ D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bapenas No. Kep-82/A/2000 dan 6126/D.2/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 diubah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg. PPN / Kepala Bapenas No.S-663/A/2001 dan B04/D.2/02/2001 tanggal 20 Februari 2001

perihal Penjelasan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 10 Nopember 2000, diubah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg. PPN / Kepala Bappenas No. Kep.54/A/2002 dan Kep.247/M.PPN/D.4/2002 tanggal 10 April 2002, dibah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg. PPN / Kepala bappenas No. Kep.97/KM.2/2002 dan Kep.289 /M.PPN/08/2002 tanggal 6 Agustus 2002, diubah lagi dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas No. A.609/D.VII/10/2002 tanggal 1 Oktober 2002 Penjelasan tentang Surat Keputusan Bersama tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya Surat Keputusan Bersama tersebut diperpanjang masa berlakunya dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg PPN / Kepala Bappenas No. Kep.19/KM.2/2003 dan Kep.004/M.PPN/01/2003 tanggal 17 Januari 2003, Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur tentang petunjuk umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas No. 1318/Ses/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Sertifikasi untuk tahun 2003.

Mencermati surat – surat tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Menteri berkaitan dengan sertifikasi dan akreditasi semata-mata dilakukan karena belum siapnya lembaga atau asosiasi yang akan melaksanakan, tujuannya adalah agar tidak terjadi kekosongan atau ketidakpastian pelaksanaan pelelangan akibat terkendala persyaratan untuk mengikuti pelelangan bagi penyedia jasa, sedangkan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa konstruksi harus segera dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, sehingga Menkimpraswil beserta Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat sementara sambil menunggu kesiapan lembaga/asosiasi. Penunjukan Lembaga Pengembangan Konstruksi (LPJK) pada saat itu dianggap lembaga yang paling siap oleh karena itu setelah ada lembaga / asosiasi lain surat – surat tersebut dirubah dan diganti.

Pendirian LPJK pada tanggal 9 Agustus 1999 dengan pemerintah sebagai inisiator dideklarasikan di Jakarta yang memiliki wilayah kerja untuk nasional berkedudukan di Jakarta dengan wilayah kerja seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia, sedang untuk daerah berkedudukan di masing – masing Propinsi dengan wilayah kerja seluruh Propinsi.

Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dalam menyikapi kemelut pelaksanaan lelang dengan mengeluarkan beberapa surat keputusan meskipun pada awalnya belum memuaskan semua pihak tetapi kebijakan tersebut sudah tepat. Oleh karena Gubernur sebagai pejabat daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menjalankan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi.

Ketidak tegasaan dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 terimbas pada pelaksanaan – pelaksanaan pekerjaan baik pengadaan maupun jasa konstruksi hal ini terkait dengan penginterpretasian yang berbeda antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam menterjemahkan kata asosiasi yang termuat dalam Keputusan Presiden tersebut dimana asosiasi yang dianggap berwenang untuk memberikan sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan oleh “*lembaga*” kemudian ditafsirkan sebagai Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Ketentuan ini termuat jelas dalam Bab I Petunjuk Umum No. 1.g : Juknis Kepres Tahun 2000 “*Sertifikasi penyediaan barang*

dan Jasa adalah sertifikat tanda bukti registrasi, klasifikasi dan prakualifikasi bagi penyediaan barang dan jasa tertentu sesuai dengan bidang usaha dan kemampuan yang diterbitkan oleh Lembaga atau Asosiasi perusahaan yang bersangkutan yang resmi dan telah diakreditasi. Akreditasi bidang konstruksi dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan akreditasi untuk bidang lainnya oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)”

Oleh karena itu semestinya menurut hemat kami panitia lelang tetap berpedoman pada Keppres dan Juknisnya terlepas dari cacat hukum atau tidaknya suatu aturan yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, hal ini terkait dengan kewenangan dari panitia lelang yang bertugas menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa pemborongan bukan menilai suatu aturan yang menjadi pedoman cacat atau tidak. Keputusan – keputusan yang sudah dikeluarkan oleh panitia lelang apabila memang sudah sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku berarti sudah menjalankan tugasnya dengan benar.

Suatu kebijakan negara dapat ditetapkan secara jelas didalam peraturan perundang-undangan atau dalam pidato - pidato pejabat teras pemerintah atau berupa program - program dan tindakan – tindakan yang dilakukan pemerintah. Menurut Anderson implikasi dari kebijakan negara adalah :

- a. Bahwa kebijakan negara itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan ;
- b. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan - tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah ;
- c. Bahwa kebijakan itu adalah merupakan benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu ;
- d. Bahwa kebijakan negara itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu ;
- e. Bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa³⁰

³⁰ Irfan Islamy, 1984, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Malang, hlm. 19.

Perubahan – perubahan surat keputusan Gubernur maupun surat keputusan Menteri dalam menyikapi pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 perihal sertifikasi dan akreditasi tetap saja belum dapat menyelesaikan persoalan masalahnya adalah ada kecacatan hukum dalam proses pembuatan Keppres maupun Juknisnya sehingga bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan mengatakan pembentukan kebijakan atau *policy formulation* sering juga disebut *policy making* dan ini berbeda dengan pengambilan keputusan (*decision making*).

Karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan suatu alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai suatu hal dan selesai, sedangkan *policy making* meliputi banyak pengambilan keputusan, sehingga menurut Tjokroamidjojo pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus menerus dilakukan dan tidak

pernah selesai maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.³¹

Jika menilik pendapat Tjokroamidjojo maka surat yang dikeluarkan baik oleh Menteri dan Gubernur seharusnya bukan merupakan surat keputusan karena dilakukan beberapa kali, tetapi beberapa surat dimaksud sebagai *perumusan kebijakan* dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah yang mengalami kesulitan dalam penerapannya dilapangan.

Keberanian Menkimpraswil dan Kepala Bappenas serta Menkeu dengan menunjuk LPJK sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi dan akreditasi bukanlah hal yang sewenang-wenang tetapi lebih bersifat kondisional karena belum ada lembaga lain yang siap untuk melaksanakan sertifikasi dan akreditasi sedangkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi harus segera dilaksanakan dengan demikian lebih bersifat kebijakan. Oleh karena itu setelah mengetahui adanya lembaga atau asosiasi lain maka surat-surat tersebut dicabut dan diganti, oleh karena itu maka untuk

³¹ Irfan Islamy, *op.cit.*, hlm. 24.

pelaksanaan pelelangan tahun anggaran 2003 dikembalikan pada pengertian *sertifikat* yang dimaksud adalah sertifikat yang diterbitkan oleh asosiasi perusahaan / profesi yang dibentuk secara sah menurut undang-undang, didalam persyaratan mengikuti pelelangan.

Menurut Tery W. Harte karakteristik keputusan yang inkremental adalah sebagai berikut :

1. Pembuat keputusan tidak berupaya / berusaha meneliti dan menilai secara konprehensif semua alternatif, melainkan memusatkan perhatiannya hanya pada kebijakan - kebijakan yang berbeda secara inkremental (berbeda sedikit) dengan kebijakan - kebijakan yang telah ada (terdahulu).
2. Hanya sejumlah kecil alternatif - alternatif kebijakan yang dipertimbangkan.
3. Setiap alternatif kebijakan, hanya sejumlah konsekuensi-konsekuensi akibat - akibat kebijakan penting yang terbatas saja yang dinilai.
4. Setiap masalah yang menantang pembuat keputusan secara terus menerus didefinisi. Inkrementalisme memberi kesempatan penyesuaian tujuan – cara dan cara – tujuan

yang tidak ada hentinya dengan tujuan agar masalahnya dapat diselesaikan secara lebih mudah.

5. Tidak akan ada keputusan atau pemecahan masalah yang dianggap *benar*, tetapi merupakan serangkaian *serangan* yang tidak pernah ada hentinya terhadap masalah yang ada melalui serangkaian analisa dan penilaian, dan
6. Sehubungan dengan itu, maka pembuatan keputusan inkremental digambarkan bersifat mengobati (remedial), lebih diarahkan pada pemecahan masalah - masalah social yang kongkrit yang ada sekarang dan bukannya untuk meningkatkan pencapaian tujuan-tujuan sosial dimasa yang akan datang³²

Keputusan - keputusan yang diambil pejabat negara sesuai dengan surat menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 / Kep/M.PAN/72003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus memiliki ciri :

1. Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan ;

³² Irfan Islamy, *op.cit.*, hlm. 61.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik,
- b. Unit kerja / pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik ;
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tatacara pembayaran

3. Kepastian waktu adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar tepat dan sah.

5. Keamanan adalah proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum

6. Tanggung jawab, pemimpin penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang

memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika)

8. Kemudahan Akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.

Dengan demikian dalam merumuskan suatu kebijakan semestinya juga memperhatikan prinsip - prinsip dasar pelayanan publik sehingga paling tidak dapat meminimalkan ketidak puasan masyarakat.

Dalam Keputusan Presiden No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen dikatakan dalam pasal

37 huruf (a) bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang permukiman dan prasarana wilayah termasuk pengembangan konstruksi sedangkan kewenangannya adalah sebagaimana termuat dalam pasal 38 bahwa kementerian Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pembinaan bidang konstruksi nasional oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Menkimpraswil dengan mengeluarkan surat mengenai sertifikasi dan akreditasi yang kemudian dijabarkan melalui Surat Gubernur adalah merupakan tindak lanjut dari belum siapnya lembaga atau asosiasi dalam memberikan sertifikasi dan akreditasi sehingga menunjuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang dianggap sudah siap.

2. Langkah-langkah Instansi Pemerintah

Langkah yang diambil oleh Instansi dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden terutama sertifikasi dan akreditasi agar dapat mengikuti pelelangan adalah dengan menampung semua peserta lelang dengan tidak membedakan produk sertifikasi dan akreditasi baik yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) maupun

Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia (LJKI) hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dan menumbuh kembangkan persaingan secara sehat. Namun demikian dalam praktek pelaksanaannya berbeda - beda sebagai contoh ada salah satu instansi yang tetap berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri dan Petunjuk Teknis Keputusan Presiden yang menunjuk Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikasi untuk jasa konstruksi dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) untuk akreditasi pengadaan barang, dilain pihak juga ada yang mengabaikan surat keputusan menteri dan Kepres serta juknisnya karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Dalam Pasal 7 Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengenai kewenangan pengendalian

pembangunan sudah saatnya dalam pelaksanaannya harus ditingkatkan agar hasil yang dicapai bisa optimal baik secara fisik, fungsi dan manfaatnya oleh karena itu diperlukan penilaian kinerja para penyedia jasa dengan berpijak pada Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta Peraturan Pemerintah No. 28, 29 dan 30 Tahun 1999, oleh karena itu diperlukan evaluasi kinerja perusahaan baik penyedia Barang / Jasa pemborongan yang digunakan sebagai perangkat untuk memberikan penilaian atas perusahaan yang digunakan oleh pengguna Barang / Jasa, sebagai tolok ukurnya adalah tingkat kemampuan profesionalisme dalam segi teknis dan manajerial yang direfleksi oleh hasil kerja yang sedang/telah dilaksanakan perusahaan tersebut.

Hasil evaluasi kinerja ini, akan menjadi salah satu acuan penilaian dalam menentukan apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk diikutsertakan dalam pelelangan pekerjaan ditahun berikutnya.

Disamping itu juga diharapkan dari proses penilaian/evaluasi kinerja ini ada efek psikologis pada penyedia Barang / Jasa untuk berusaha meningkatkan kinerjanya agar mendapatkan nilai yang baik. Usaha dari penyedia Barang / Jasa ini tentunya

akan meningkatkan mutu hasil kerja, dan sekaligus keandalan dan profesionalisme penyedia jasa itu sendiri.

Kegiatan pada segmentasi Pembentukan Panitia Lelang perlu diwaspadai sebagai hal yang dapat menjadi sebab berkembangnya penyimpangan dalam proses pengadaan pemerintah. Sebab tugas dan peranan panitia pengadaan akan sangat berpengaruh terhadap bersih tidaknya proses pengadaan barang disuatu unit kerja pemerintah dilaksanakan. Oleh karena Panitia Pengadaan akan menentukan hitam atau putihnya suatu proses pengadaan pemerintah dari dimulainya awal kegiatan pengadaan sampai dengan ditanda tangannya kontrak perjanjian kerja. Pada segmentasi ini terdapat awal berjangkitnya penyimpangan – penyimpangan yang perlu diwaspadai, diantaranya dengan tersusun atau terbentuknya Panitia Pengadaan yang tidak dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas serta integritas yang memadai dari anggotanya. Akibatnya hasil kinerja dari panitia menjadi tidak maksimal, penuh dengan nuansa penyimpangan, serta pemerintah tidak memperoleh barang dan jasa seperti yang diharapkan, baik dalam ukuran kualitas, kuantitas, harga dan

kecepatan waktu. Kinerja panitia yang pada umumnya dapat menjadi sumber penyimpangan, antara lain :

1. Panitia yang tidak memiliki Integritas ;
3. Panitia yang memihak ; dan
3. Panitia yang tertutup tidak transparan.

Perencanaan pengadaan barang adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang peranannya sangat strategik dan menentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan rinci mengenai target, waktu, mutu, biaya, dan manfaat dari paket - paket pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah, yang dibiayai dari dana APBD / APBN maupun bantuan luar negeri.

Penyimpangan dalam kegiatan pengadaan pemerintah, pada umumnya dimulai dari segmen Perencanaan Pengadaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa asal muasal dari penyimpangan bermula dari kegiatan penyusunan rencana pengadaan diantaranya.

1. Pengelembungan Anggaran ;
2. Rencana Pengadaan yang diarahkan ;
4. Penentuan jadwal waktu yang tidak realistis ; dan

4. Pemaketan pekerjaan yang direkayasa.³³

Penggelembungan rencana pengadaan, dapat terjadi pada berbagai aspek : biaya, kualitas, bahan, volume dan sebagainya. Rencana yang dibuat tidak realistis dan biasanya berlebihan, jauh diatas kebutuhan yang sebenarnya. Akibatnya, terjadi pembengkakan jumlah anggaran APBN / APBD yang merupakan pemborosan dan memperbesar peluang kebocoran.

Penyusunan spesifikasi teknis dan kriterianya diarahkan untuk memperbesar peluang agar suatu produk dan pengusaha tertentu dapat memenangkan tender. Bahkan ada yang sedemikian terfokus sehingga menutup peluang pengusaha lain. Dengan demikian akan terbuka kemungkinan pada proses selanjutnya pihak perencana, panitia, pemimpin proyek, dan mitra kerja, dapat bekerja sama secara kolektif. Akibatnya Negara tidak dimungkinkan untuk memperoleh peluang penawaran yang paling menguntungkan.

³³ Kumpulan Ceramah, *Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa*, ADB TA.No. 3608-INO Project, hlm. 9.

Untuk mengantisipasi hal – hal yang demikian maka jadwal kegiatan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa harus ditetapkan sesuai rencana sebagaimana tabel 9 jadwal kegiatan dibawah ini.

TABEL 9
JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG / JASA

No	KEGIATAN	HARI	TANGGAL
1	Pengumuman Pelelangan	Kamis	7 Agustus 2003
2	Pendaftaran	Kamis s/d Kamis	7 s/d 14 Agt 2003
3	Pengumuman Daftar Calon Peserta Lelang	Selasa	19 Agustus 2003
4	Undangan ke Peserta Lelang	Rabu	20 Agustus 2003
5	Pengambilan Dokumen Lelang	Kamis	21 Agustus 2003
6	Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing)	Selasa	26 Agustus 2003
	- Kantor	Rabu	27 Agustus 2003
	- Lapangan	Selasa	2 September 2003
7	Pengambilan Dokumen Lelang	Rabu s/d Selasa	10 s/d 16 Sept 03
8	Pemasukan dan Pembukaan Penawaran	Rabu	17 Sept. 2003
		Senin	22 Sept. 2003
9	Evaluasi Penawaran	Selasa	23 Sept 2003

NO	KEGIATAN	HARI	TANGGAL
10	Usulan Calon Pemenang	Selasa s/d Senin	23 s/d 29 Sept 03
11	Penetapan Pemenang	Selasa	30 Sept 2003
12	Pengumuman pemenang	Jum'at	03 Oktober 2003
13	Masa sanggah		
14	Penunjukan Pemenang		
15	Penandatanganan Kontrak		

Sumber Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah

Kemungkinan bisa terjadi waktu pelaksanaan ditentukan relatif sangat singkat sehingga hanya mereka yang telah mempersiapkan diri lebih dini yang mempunyai peluang untuk memenangkan tender. Kemungkinan dapat mereka lakukan dengan cara bekerjasama dengan panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih dulu dari pada peserta lain.

Perencanaan pengadaan meliputi kegiatan pembagian dan pengaturan paket pengadaan menjadi beberapa paket proyek, pemaketan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek efisien dan efektifitas. Sebagaimana contoh tabel 10 dibawah ini :

TABEL 10
PAKET PENGADAAN BARANG / JASA

No	Unit Kerja/Instansi	Paket	Pagu DIP	Ket
1	Dinas Bina Marga	Jl. Bodo – Kr. Bolong Km. Mgl. 128+100 – 135+535	3.500.000.000,--	
2	Dinas Bina Marga	Jl. Blabak – Sawangan Km.Mgl. 09+750 – 14+960	2.100.000.000,--	
3	Dinas Bina Marga	Jl. Bodo – Kr. Bolong Km. Mgl. 124+350- 128+100	2.500.000.000,--	
4	Dinas Bina Marga	Jl. Blondo - Mendut	1.262.000.000,--	
5	Dinas Bina Marga	Jl. Batur-Kejajar/Dieng	1.195.000.000,--	

Sumber BPT. Dinas Bina Marga Wilayah Surakarta

Pemaketan ini bisa terjadi apabila tempat dan lokasi yang terpecah – pecah untuk lebih memudahkan pengawasan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran berdasarkan pertimbangan jarak dan tempat serta spesifikasi pekerjaan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kemungkinan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa maka perlu dilakukan strategi untuk meminimalisir kesalahan yaitu dengan cara yang lebih transparan misalnya dalam hal :

Pengumuman pelelangan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui secara luas akan adanya pelelangan pekerjaan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Dengan demikian telah disyaratkan dalam aturan yang berlaku, bahwa pengumuman barang dan jasa pemerintah harus disebar luaskan melalui media massa.

Pada dasarnya, pengumuman tersebut mewakili proses pernyataan minat secara formal bagi perusahaan yang telah lulus kualifikasi, untuk mengikuti tender.

Setelah proses pelelangan dilangsungkan akan dilanjutkan dengan surat perjanjian kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa, kontrak yang sering kita gunakan adalah kontrak sebagaimana diatur pasal 1338 KUH Perdata khususnya pada ayat 1. Pembuatan draft perjanjian kontrak biasanya dibuatkan oleh Pengguna jasa dan Penyedia jasa tinggal menandatangani, hal ini bisa menimbulkan dampak ketidak setaraan hak dan kewajiban sehingga asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 yang menjadi pegangan dalam pembuatan kontrak.

Dengan posisi yang demikian pengguna jasa lebih leluasa menyusun kontrak dan penyedia jasa tidak lagi memiliki posisi tawar yang baik.

Untuk lebih mengefisiensikan anggaran dalam suatu proyek dengan tidak mengurangi mutu pekerjaan sehingga dapat mencapai target yang tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi serta tepat sasaran dan manfaat perlu dilakukan adanya pengendalian anggaran, yang dapat dituangkan dalam dokumen kontrak sehingga apa yang dianggarkan tercantum dalam perjanjian yang disepakati bersama.

Bentuk – bentuk kontrak dalam bidang konstruksi ada bermacam-macam seperti :

1. Bentuk Kontrak konvensional,
2. Bentuk Kontrak spesialis,
3. Bentuk Kontrak Rancang Bangun,
4. Bentuk Kontrak *Engineering Procurement and Construction (EPC)*
5. Bentuk Kontrak Swakelola.

Ad 1 Bentuk Kontrak Konvensional

Kontrak ini sering dipakai sampai saat ini dan paling dikenal di Indonesia yaitu jenis kontrak antar Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut sudah dibuat rencananya oleh pihak lain, tinggal melaksanakannya sesuai kontrak. Beberapa bagian pekerjaan biasanya diborongkan kepada sub penyedia jasa. Sebagai pengawas biasa pengguna jasa menunjuk Direksi pekerjaan atau Pemimpin Proyek. Pemimpin Proyek yang mengawasi pekerjaan penyedia jasa sedangkan hubungan antara penyedia jasa dan pengguna jasa dilakukan melalui pemimpin proyek. Demikian pula, pemeriksaan prestasi pekerjaan, pengesahan Sertifikat Pembayaran Serah Terima Pekerjaan, pengesahan sertifikat pekerjaan sampai pengakhiran perjanjian (pemutusan kontrak) biasanya dilakukan oleh Direksi / Pemimpin Proyek.

Jadi dalam bentuk kontrak seperti ini sedikitnya diperlukan 3 (tiga) kontrak terpisah yaitu :

- i) Kontrak antara Pengguna Jasa dan Konsultan Perencana sebagai Penyedia Jasa untuk merencanakan proyek.
- ii) Kontrak antara Pengguna jasa dan Konsultan Pengawas sebagai Penyedia Jasa untuk mengawasi jalannya proyek.

iii) Kontrak antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang mengerjakan proyek tersebut.

Dalam beberapa kasus sering terjadi tugas perencanaan dan pengawasan diberikan oleh Pengguna Jasa kepada satu konsultan yang sama.

Ad 2 Bentuk Kontrak Spesialis

Dalam bentuk kontrak ini terdapat lebih dari 1 (satu) kontrak konstruksi, misalnya kontrak pekerjaan konstruksi gedung bertingkat dengan teknologi yang kompleks maka pengguna jasa membagi – bagi kontrak beberapa buah berdasarkan bidang pekerjaan khusus atau spesial seperti pekerjaan fondasi, *Substructure*, dikontrakkan kepada kontrak penyedia jasa A, pekerjaan pembangunan atas (*superstructure*) diserahkan kepada penyedia jasa B, untuk mekanikal dan elektronikal diserahkan kepada penyedia jasa C, demikian seterusnya sesuai dengan jenis pekerjaan yang menuntut keahlian tertentu.

Ad 3 Bentuk Kontrak Rancang Bangun (*Design Construct Build Turnkey*)

Secara teknis istilah ini menggambarkan pembagian tugas dalam kontrak, ada perbedaan pengertian antara *Design Build* dengan *Turnkey* yaitu *Design Build* untuk pembayaran dilakukan per termyn sesuai kemajuan pekerjaan sedangkan *Turnkey* dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai. Dalam suatu kontrak rancang bangun penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek yang lengkap dan sekaligus melaksanakannya dalam suatu kontrak konstruksi. Jadi penyedia jasa tersebut selain mendapat pembayaran atas pekerjaan konstruksi termasuk imbalan jasa dia juga mendapat imbalan jasa atas pembuatan rencana / design proyek tersebut.

Ad 4 Bentuk Kontrak Engineering Procurement and Contruction (EPC)

Kontrak ini pada dasarnya sama dengan kontrak rancang bangun dimana untuk kontrak rancang bangun ini dilakukan untuk pekerjaan sipil/bangunan gedung sedangkan EPC dimaksudkan untuk pembangunan pekerjaan – pekerjaan dalam industri minyak, gas bumi dan petrokimia

Ad 5 Swakelola

Bentuk swakelola sesungguhnya bukanlah suatu kontrak, karena pekerjaan dilaksanakan sendiri tanpa memborongkannya kepada penyedia jasa. Bentuk ini biasa pula disebut *Eigen Beheer*, misalnya suatu instansi pemerintah melaksanakan pekerjaan dengan mempekerjakan orang dalam instansi itu sendiri, yang mengerjakan, yang mengawasi dan yang memerintah adalah orang dari instansi yang sama.³⁴

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi baru diundangkan tahun 1999 dan baru mulai berlaku tahun 2000 maka sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338, banyak sekali model Kontrak Konstruksi. Kontrak-kontrak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Versi Pemerintah

Biasanya tiap Departemen mempunyai “Standar” sendiri. Standar yang biasanya dipakai adalah standar Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Departemen Kimpraswil). Bahkan Pekerjaan Umum memiliki lebih dari satu standar karena masing – masing

³⁴ Yasin, Nazarkhan, 2003, *Mengenal Kontraktor Konstruksi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 51.

Direktorat Jenderal (ada 3 buah) mempunyai standar sendiri-sendiri.

b. Versi Swasta Nasional

Versi ini beraneka ragam sesuai selera Pengguna Jasa/Pemilik Proyek. Kadang-kadang mengutip standar departemen atau yang sudah lebih maju mengutip (sebagian system Kontrak Luar negeri seperti FIDIC (*Federation International des Ingeniurs Counsels*), JCT (*Joint Contract Tribunals*) atau AIA (*American Institute of Arbitects*).

Namun karena diambil setengah-setengah, maka wajah kontrak versi ini menjadi tidak karuan dan sangat rawan sengketa.

c. Versi / Standar Swasta / Asing

Umumnya para Pengguna Jasa / Pemilik Proyek Asing menggunakan Kontrak dengan system FIDEC atau JCT.³⁵

Sistem kontrak yang sering digunakan dalam pengadaan barang dan jasa adalah system kontrak baku versi pemerintah sehingga tidak dalam posisi adil dan setara *fair and equal* layaknya suatu kontrak dimana kemauan pemerintah lebih dominan.

³⁵ Yasin, Nazarkhan, *op. cit.*, hlm.14.

Pengguna Barang / Jasa melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak antara lain mengeluarkan Berita Acara, Keputusan dan perintah yang harus diberitahukan kepada Penyedia Barang / Jasa berkenaan dengan :

- a. Pemutusan Kontrak
- b. Perpanjangan waktu Kontrak Pekerjaan
- c. Pencairan Jaminan dari Kontraktor
- d. Biaya tambahan yang harus ditanggung oleh Pengguna Barang / Jasa
- e. Perintah perubahan yang mengakibatkan kewajiban tambahan dipihak Pengguna Barang / Jasa atau Penyedia Barang / Jasa, yang meliputi :
 - Penambahan atau pengurangan pekerjaan
 - Perubahan, atau penambahan, atau pengurangan spesifikasi
- f. Persetujuan mengenai harga.

Seringkali dalam kontrak konstruksi kita jumpai perjanjian kontrak yang mengandung hal-hal rancu, salah pengertian, benturan pengertian seperti :

a. Hal - hal yang rancu

- i) Kontrak dengan system pembayaran pra pendanaan penuh dari Kontraktor (*Contractor's full prefinance*) dianggap Kontrak Rancang bangun (*Design Build / Turn Key*)
- ii) Penyelesaian sengketa : Pengadilan atau Arbitase (dalam kontrak keduanya disebut secara tidak jelas)

b. Salah Pengertian

Salah satu salah pengertian yang sering terjadi dalam suatu kontrak konstruksi adalah Kontrak *Fixed Lump Sum Price*. Karena ada kata-kata "*fixed*", sering diartikan bahwa nilai kontrak tidak boleh berubah. Ini salah besar, sebab bila nilai kontrak tetap, bagaimana dengan perubahan pekerjaan.

c. Kesetaraan Kontrak

Umumnya kontrak konstruksi sampai saat ini belum mencapai predikat "adil dan setara" (*fair and equal*) layaknya suatu kontrak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagai contoh :

- i) Apabila penyedia jasa lalai, pihaknya akan terkena sanksi berat, namun apabila pengguna jasa yang lalai, sanksinya ringan atau tidak ada sama sekali.
- ii) Kelambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan sanksi (denda) tetapi kelambatan pembayaran tidak mendapat ganti rugi (*interest bank*)

Isi kontrak kurang jelas.

Sering kali pengertian yang dipakai dalam suatu kontrak konstruksi tidak jelas atau tidak diberi definisi, misalnya :

- i) Jumlah hari pelaksanaan kontrak

Kata “hari” ini harus dijelaskan apakah berhubungan dengan hari kerja atau hari kalender. Apabila hari kerja, berapa hari/minggu (5 atau 6 hari). Bila hari kalender, kalender yang mana (Tahun Syamsiah / Tahun masehi atau Tahun Komariah / Tahun Arab). Hal ini membawa konsekuensi cukup serius. Bila hari yang dihitung hanya hari yang dihitung hanya hari kerja 5 hari, maka akan ada $52 \text{ minggu} \times 2 \text{ hari} = 104 \text{ hari}$ yang tidak dihitung / sebagai hari untuk bekerja. Ini masih ditambah hari libur resmi yang tak kurang dari 15 hari. Dalam hal ini barangkali cara orang Barat dapat kita tiru, yaitu menghitung waktu

pelaksanaan dalam hari kalender Gregorius (*Gregorian Calender days*) yang berarti 365 hari per tahun (kecuali tahun kabisat 366 hari), 7 hari seminggu.

- ii) Kerancuan dalam penetapan saat mulai pelaksanaan pekerjaan apakah sejak tanggal kontrak, tanggal Surat Perintah Kerja atau saat Penyerahan Lahan yang biasa disebut Site Possesion. Hal ini akan berakibat fatal di kemudian hari apabila terjadi kelambatan penyelesaian pekerjaan.
- iii) Dokumen kontrak tidak lengkap dan isi dokumen bertentangan satu sama lain sehingga menyulitkan pelaksanaan.
- iv) Pengawasan kontrak tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen Konstruksi tidak berjalan / berfungsi optimal. Pengguna Jasa sering mencampuri secara langsung pelaksanaan di lapangan yang sesungguhnya sudah didelegasikan kepada Manajer Konstruksi sebagai Pengawas Lapangan. Hal ini akan menyulitkan Penyedia Jasa³⁶

³⁶ Nazarkhan Yasin, *op. cit.*, hal. 17.

Masalah kontrak ini biasanya terabaikan dan terkadang kepedulian dari pengguna maupun penyedia jasa sangat rendah dimana kontrak yang sudah dibuat secara baku hanya akan dilihat jika timbul masalah, namun apabila tidak ada masalah dan pekerjaan sudah bisa dikerjakan kontrak ini menjadi tumpukan buku dan dianggap tidak berguna padahal apabila kita mencermati kontrak mengandung konsekuensi klaim atau tuntutan yang dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Charles L. Knapp dan Nathan M. Crystal, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka. Dari uraian ini tidak hanya mengkaji definisi kontrak tetapi juga menentukan unsur - unsur yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat disebut kontrak yaitu :

1. Kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak
(The agreement fact between the parties)
2. Persetujuan dibuat secara tertulis *(The agreement as written)*
3. Adanya orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat : (1) kesepakatan dan (2) persetujuan tertulis *(The set of rights and duties created by (1) and (2))*³⁷

³⁷ Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Mataram, hlm. 16.

Pengguna Barang / Jasa wajib menyerahkan lapangan kepada Penyedia Barang / Jasa. Jika lapangan tidak diserahkan pada tanggal yang telah ditetapkan dalam data kontrak, maka Pengguna Barang / Jasa dianggap menunda dimulainya kegiatan-kegiatan yang terkait dan hal ini termasuk peristiwa kompensasi.

Segala perselisihan atau pertikaian antara Pengguna Barang / Jasa dengan Penyedia Barang / Jasa, yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak atas Pelaksanaan Pekerjaan (baik selama berlangsungnya pekerjaan atau setelah penyelesaiannya, dan baik sebelum atau sesudah pemutusan, penelantaran, atau pelanggaran kontrak) harus diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat. Jika Pengguna Barang / Jasa dan Penyedia Barang / Jasa gagal mencapai kesepakatan mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan dapat diselesaikan oleh Pengguna Barang / Jasa, dengan tunduk pada ketentuan pasal 2 ayat (1). (Tugas dan wewenang Pengguna Barang / Jasa) atau diselesaikan oleh Pengguna Barang / Jasa yang harus memberikan keputusannya secara tertulis kepada Penyedia Barang / Jasa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengkhiran perundingan antara pihak-pihak tersebut.

Pengakhiran perundingan tersebut harus dianggap telah terjadi dengan diterimanya pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran perundingan oleh Penyedia Barang / Jasa kepada Pengguna Barang / Jasa atau sebaliknya.

Jika Pengguna Barang / Jasa telah memberikan keputusan tertulisnya kepada Penyedia Barang / Jasa dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Penyedia Barang / Jasa selama 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan keputusan tertulis tersebut adalah terkhir dan mengikat dan harus dengan segera diberlakukan oleh kedua belah pihak.

Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.1 tidak dapat dapat memuaskan kedua belah pihak, maka penyelesaian perselisihan selanjutnya mengacu kepada Undang-undang No. : 18 Tahun 1999, pasal 36 dan pasal 37.

Penyedia Barang / Jasa harus patuh pada segala ketentuan perundangan yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan ketetapan pihak yang berwajib dan mungkin berlaku terhadap pekrjaa.

Penyedia Barang / Jasa harus mengamankan dan membebaskan Pengguna Barang / Jasa dari kewajiban membayar ganti rugi atas segala klaim dan proses hukum karena atau sebagai akibat pelanggaran hak-hak paten, merk dagang, rancangan, atau nama yang

dilindungi yang berkenaan dengan teknik, peralatan Penyedia Brang / Jasa, mesin, pekerjaan, atau bahan yang dipakai untuk atau sehubungan dengan pekerjaan atau bagian dari padanya dan segala klaim, tuntutan hukum, proses tuntutan ganti rugi, biaya, ongkos dan pengeluaran apapun mengenai atau sehubungan dengan itu.

Penyedia Barang / Jasa harus membayar segala pungutan atau retribusi lain, sewa dan pemaaran lain, atau penggantian, bila ada, untuk mengambil batu, pasir, kerikil, tanah liat atau bahan - bahan lain yang diperlukan untuk pekerjaan, kecuali apabila ditetapkan lain. Pengguna Brang/Jasa menjamin bahwa semua rancangan atau instruksi yang disediakan atau diberikan olehnya dalam pelaksanaan Kontrak tidak akan menyebabkan Penyedia Barang / Jasa melanggar hak paten, ancangan terdaftar, merk dagang atau hak cipta.

3. Dampak Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000

Akibat dari masih munculnya syarat sertifikasi dan akreditasi yang masih dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan KADIN sebagai Asosiasi yang berwenang membuat gamang panitia lelang sehingga menimbulkan pro dan kontra terutama oleh asosiasi atau lembaga yang dibentuk diluar KADIN dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang mengakibatkan para pengusaha

dibawah naungannya merasa dirugikan karena tidak dapat mengikuti pelelangan, dampak pada panitia lelang adalah sulit mensyaratkan sertifikasi dan akreditasi sesuai dengan Keputusan Presiden apalagi Petunjuk Teknis Keputusan Presiden tersebut diperkuat oleh beberapa Keputusan Menteri dan Surat Keputusan Gubernur antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg PPN / Kepala Bappenas No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, diubah dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas No. Kep-82/A/2000 dan 6126/D.2/11/2000 tanggal 10 Nopember 2000 diubah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas No.S-663/A/2001 dan B04/D.2/02/2001 tanggal 20 Pebruari 2001 perihal Penjelasan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas tanggal 10 Nopember 2000, diubah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg. PPN/Kepala Bappenas No. Kep.54/A/2002 dan Kep.247/M.PPN/D.4/2002 tanggal 10 April 2002, dibah lagi dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan meneg. PPN/Kepala Bappenas No. Kep.97/KM.2/2002 dan Kep.289/M.PPN/08/2002 tanggal 6 Agustus 2002, diubah lagi

dengan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas No. A.609/ D.VII/10/2002 tanggal 1 Oktober 2002 Penjelasan tentang Surat Keputusan Bersama tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya Surat Keputusan Bersama tersebut diperpanjang masa berlakunya dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Meneg PPN / Kepala Bappenas No. Kep.19/KM.2/2003 dan Kep.004/M.PPN/01/2003 tanggal 17 Januari 2003, Surat Keputusan Bersama tersebut mengatur tentang petunjuk umum pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas No. 1318/Ses/2003 tanggal 24 Maret 2003 perihal Sertifikasi untuk tahun 2003. Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 602.1/23226/2000 tanggal 12 Desember 2000 perihal Sertifikasi bagi anggota ARDIN Propinsi Jawa Tengah.

Masalah sertifikasi dan akreditasi kini bukan hanya merupakan salah satu syarat mengikuti pelelangan namun sudah menyangkut kepada kewenangan hal ini dapat dilihat dari tarik menarik antara Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan Lembaga Jasa Konstruksi sehingga sangat menyulitkan bagi panitia lelang yang telah ditentukan waktunya agar pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang direncanakan ironisnya masalah ini menyangkut pada persyaratan administrasi kelengkapan lelang sehingga setiap keputusan dari panitia

lelang selalu berbenturan dengan pihak yang kalah baik yang menggunakan sertifikasi dari LJKI maupun LPJK. Dengan demikian masalah kewenangan pemberian sertifikasi dan akreditasi sebetulnya masih *debatebel* sehingga memerlukan kanjian lebih lanjut agar dapat menjadi pedoman.

Panitia sebagai pelaksana lelang yang harus berpedoman pada Keputusan Presiden dihadapkan pada ketidak pastian dalam menentukan sikap khususnya pada prakualifikasi yang mensyaratkan adanya sertifikasi dan akreditasi yang dilakukan GAPENSI dan KADIN akibatnya apabila meluluskan salah satu penyedia jasa yang bernaung dibawah KADIN / GAPENSI akan berbenturan dengan penyedia jasa lain yang bernaung dibawah GAPEKNAS maupun Ardin yang berujung gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara akibatnya banyak pekerjaan yang tertunda atau terlambat karena harus menunggu keputusan Pengadilan.

Selain dari pada itu juga apabila sertifikasi dan akreditasi diserahkan kepada suatu lembaga atau asosiasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang dapat diartikan juga semua pengusaha dapat membentuk lembaga atau asosiasi yang bergerak dibidang pengadaan maupun jasa konstruksi dapat membuat akreditasi dan sertifikasi akan menyulitkan pengguna

jasa untuk memberikan penilaian pengusaha jasa konstruksi maupun pengusaha pengadaan barang sehingga sulit menentukan apakah perusahaan itu berkualitas atau tidak sebagai contoh untuk menentukan kualifikasi K1, K2, M1, dan M2 antara perusahaan dibawah naungan GAPENSI dan GAPEKNAS itu berbeda karena masing – masing Asosiasi / Lembaga memiliki standar sendiri dalam memberikan penilaian. Oleh karena itu pada awal tahun 2003 untuk proses Sertifikasi Badan Usaha (SBU) diberlakukan dengan menggunakan asas nyata proses SBU ini dimaksudkan untuk memberikan kualifikasi perusahaan berdasarkan kemampuan nyata yang mencakup kelengkapan dokumen dan administrasi perusahaan, kantor yang berstandar layak, peralatan tenaga ahli, dan pengalaman menangani pekerjaan.

Keinginan baik dari pemerintah dalam pelaksanaan lelang agar terjadi persaingan sehat diantara para pengusaha justru seakan menjadi bumerang dalam pelaksanaanya panitia lelang yang menjadi ujung tombak instansi dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi sering dihadapkan pada gugatan – gugatan yang dilakukan oleh rekanan yang merasa tidak puas dengan keputusan panitia lelang.

Kasus gugatan terhadap panitia lelang yang terjadi selama ini berkisar pada syarat sertifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh panitia mengharuskan dari asosiasi/lembaga tertentu sebagaimana

tercantum dalam Kepres maupun Juknis sehingga menimbulkan kecemburuan asosiasi lain serta menimbulkan kecurigaan yang berlebihan dari peserta lelang / tender yang menganggap pelaksanaan lelang dimonopoli, padahal panitia sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan menjadi pegangan bagi panitia lelang maupun penyedia jasa sering kali berbeda dalam memberikan keputusan dilain pihak menyatakan panitia telah bekerja sesuai aturan . Sebagai perbandingan penyelesaian kasus, cara penilaian atau penerjemahan terhadap Undang – Undang dapat dilihat pada pertimbangan majelis hakim yang berbeda.

Sebagai contoh kasus lelang yang diajukan pada Pengadilan Negeri Cirebon menyatakan bahwa tidak ada satu peraturan yang mengatur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) adalah suatu lembaga yang ditunjuk untuk memberikan Akreditasi dasarnya adalah Dalam Undang – Undang No 18 tahun 1999 jo PP Nomor 28 tahun 2000 tidak ditemukan ketentuan yang mengatur LPJK alasan – alasannya adalah :

- ◆ LPJK didirikan pada tanggal 9 Agustus 1999 tidak didasarkan pada Undang – Undang nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang mulai berlaku tanggal 8 mei 2000 oleh karena itu pendiriannya dilakukan sebelum berlakunya PP No 28 tahun 2000 yang di undangkan

tanggal 30 Mei 2000 sebagai peraturan pelaksana dari Undang – Undang nomor 18 tahun 1999 .

- ◆ Berdasarkan uraian diatas maka LPJK dinyatakan sebagai lembaga yang tidak sah atau berwenang untuk memberikan sertifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 jo PP Nomor 28 tahun 2000 oleh karena menurut peraturan dimaksud bahwa syarat untuk berdirinya suatu lembaga harus sesuai dengan pasal 24 PP Nomor 28 tahun 2000. Sehingga harus terlebih dahulu ada peraturan yang mengatur tentang lembaga barulah suatu lembaga dapat didirikan , bukan sebaliknya .
- ◆ Dalam Kepres Nomor 18 tahun 2000 sebagai pedoman pada pasal 40 ayat 1 dinyatakan bahwa pembuatan sertifikat dan penggolongan barang / jasa untuk jasa pemborongan dan pengadaan barang / jasa lainnya serta jasa konsultasi ditetapkan oleh Assosiasi perusahaan / Profesi bersangkutan.
- ◆ Berdasarkan Ketetapan MPR RI No III /MPR/2000 yang mengatur tentang sumber hukum dan tata perundangan dimana dalam pasal 2 diatur tentang tata urutan Perundang – undangan sebagai berikut :
 - Undang – Undang Dasar 1945
 - Tap MPR
 - Undang – Undang

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan Daerah.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Tap MPR, Nomor III / 2000 menyebutkan bahwa sesuai tata urutan perundang – undangan maka setiap aturan hukum tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi

Dari pemahaman diatas maka pada dasarnya kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu berbentuk awalnya adalah merupakan penetapan tindakan-tindakan pemerintahan ;
2. Bahwa kebijakan publik tersebut tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk teks - teks formal, namun juga harus dilaksanakan atau dimplementasikan secara nyata ;
3. Bahwa kebijakan publik tersebut pada hakekatnya harus memiliki tujuan-tujuan dan dampak-dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu ;
4. Dan pada akhirnya segala proses yang ada diatas adalah diperuntukkan bagi pemenuhan kepentingan masyarakat

Bila oleh kebijakan publik tersebut masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan tidak terpenuhi atau bahwa dirugikan maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap bahwa kebijakan publik itu tidaklah sukses atau gagal³⁸

- ◆ Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 yang pada konsiderannya mengacu kepada Undang – Undang Nomor 5 /1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta Undang – Undang No. 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan demikian Kepres juga tidak membenarkan adanya praktek monopolidan persaingan usaha tidak sehat.
 - ◆ Dengan ditentukannya LPJK sebagai lembaga yang sah melakukan Akreditasi dan sertifikasi hal ini bertentangan dengan Undang – Undang yang lebih tinggi oleh karena itu SKB No.S- 42/A/2000 dan S- 2262/D.2/05/2000 tanggal 3 Mei 2000 yang menunjuk LPJK sebagai lembaga yang mengakreditasi adalah bertentangan dan cacat hukum.
- Dari uraian diatas nampak bahwa masalah sertifikasi dan akreditasi masih menjadi kendala dalam pelaksanaan lelang. Keluarnya surat keputusan menteri bersama nomor KEP-54/A/2002 dan KEP – 274/M/PPN 04/2002 tentang perubahan kedua atas surat keputusan

³⁸ Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang, hlm. 30.

menteri bersama Menkeu dan Kepala Bappenas np S-42/A/2000 dan S.2262/D.2/05/2000 dimana dalam pasal 1 butir 1g menyebutkan Lembaga adalah suatu lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang sah berdasarkan Undang – Nndang Nomor 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2000 dan pasal II menyebutkan bahwa istilah LPJK diubah menjadi Lembaga, hal ini menunjukkan bahwa menteri yang bersangkutan menyadari kekeliruannya.

Permasalahan Akreditasi dan sertifikasi ini terus berlanjut tentang lembaga siapa yang berwenang, surat keputusan menteri yang sebenarnya dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang bersifat sementara untuk mengatasi pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan instansi pemerintah ini atas dasar pertimbangan :

1. belum adanya kesepakatan pihak terkait dengan masalah sertifikat jasa konstruksi
2. Adanya kondisi mendesak tentang siapa, Lembaga mana dalam penyelenggaraan sertifikasi jasa Konstruksi;
3. Bahwa kondisi mendesak tersebut karena berkautan erat dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan – perusahaan untuk mengikuti proses pelelangan bagi instansi pemerintah.

4. Bahwa tindakan menteri mengeluarkan surat adalah dalam rangka kebijaksanaan *freies Ermessen* yang merupakan wewenang yang bersifat diskresi yang dimiliki.

Dengan demikian sebetulnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menkimpraswil, Menkeu dan Kepala Bapenas bukanlah merupakan tindakan yang sewenang – wenang sehingga menurut hemat kami tindakan tersebut dapat dibenarkan, namun demikian untuk selanjutnya sebaiknya dalam memberi penafsiran terhadap ketentuan pasal 31 ayat 2 dan 3 Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tidak lagi bersifat membatasi restrilitif dengan berpendapat hanya mengakui satu lembaga sebagai wadah bagi seluruh asosiasi dalam penyelenggaraan sertifikasi penyedia jasa konstruksi, karena dengan demikian telah melakukan tindakan yang diskriminatif yang berakibat akan menimbulkan kegiatan yang bersifat monopolistik dalam penyelenggaraan sertifikasi penyedia jasa konstruksi. Hal yang demikian berarti bertentangan dengan semangat yang mendasari Undang – Undang nomor 5 tahun 1999.

Dalam rangka penegakan peraturan – peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang / jasa agar dapat dilaksanakan dengan jujur, adil, transparan dan bebas KKN maka diperlukan langkah –

langkah konkrit oleh panitia lelang pada masing – masing unit kerja / instansi.

Dalam perkara perdata maupun sengketa tata usaha negara diperlukan pembuktian, pembuktian sengketa tata usaha negara diatur dalam Pasal 107 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986, yaitu usaha menemukan kebenaran materiil yang berbunyi *“Hakim mementukann apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian dan sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”*

Dalam sistem pembuktian tersebut pembuat Undang - Undang memberikan kebebasan hakim sepenuhnya untuk menentukan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, dengan maksud :

- a. Untuk memperkuat atau mendasari segala sesuatu yang terjadi dipersidangan diperlukan suatu minimal pembuktian yang ditetapkan dalam Undang - Undang
- b. Berdasarkan minimum alat bukti hakim memperoleh keyakinan mengenai kebenaran segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menurut pakar hukum tata negara Indroharto, SH meskipun ketentuan pasal 107 menganut pembuktian bebas terbatas dalam arti hakim

bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan pembagian beban pembuktian, akan tetapi dalam hal penilaian pembuktian hakim terikat kepada dua hal, adanya keyakinan hakim dan adanya minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang sebagai contoh :

- a. Untuk membatalkan suatu keputusan atas dasar bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku maka hakim wajib menemukan peristiwa yang relevan dan menetapkan atau memberikan nama atau sebutan etiket buruk. Bangunan hukum itikad buruk demikian harus dibuktikan atau dengan kata lain : itikad buruk itu menjadi benar, apabila dibuktikan bahwa Badan / pejabat yang bersangkutan telah mempunyai niat untuk menyimpang dari maksud dan tujuan pengaturan wewenang yang bersangkutan dan niat yang menyimpang itu harus ditelusuri dari peraturan dasar dimana telah diatur kewenangan itu dengan rinci dan jelas. Dengan demikian fakta – fakta yang relevan itu dikaji dengan ketentuan yang prosedural maupun yang bersifat substansial ,serta kemudian meneliti apakah penerapan ketentuan itu sesuai dengan maksud dan tujuan peraturan yang bersangkutan. Dan tindakan terakhir adalah menguji keputusan tata usaha negara sampai batas tertentu (*marginal*) apakah semua fakta yang relevan telah dipertimbangkan oleh pejabat Administrasi

negara atau apakah sudah memperhatikan asas – asas hukum yang berlaku .

- b. Untuk membatalkan keputusan yang dianggap penyalahgunaan wewenang, karena surat keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang maka hakim akan meneliti peraturan materiil yang menjadi dasar keputusan yang disengketakan. Mungkin peraturan dasarnya tidak ada atau salah menafsirkan peraturan dasar tersebut, dan menurut hukum pejabat tata usaha negara tersebut tidak memiliki wewenang sama sekali atau kewenangan tersebut diperoleh dari suatu pendelegasian, dimana pendelegasian tersebut tidak didasarkan pada suatu penetapan dari si pemberi delegasi itu.
- c. Untuk membatalkan suatu keputusan yang disengketakan atas dasar menyimpang dari nalar yang sehat (*willekeur*) atau sewenang – wenang. Instansi yang bersangkutan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak yang bersangkutan dengan mengeluarkan surat keputusan yang disengketakan .

Oleh karena itu apabila hakim jika hendak mencapai putusan pembatalan dengan pertimbangan menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau dengan alasan bertentangan dengan

peraturan perundang - undangan (*onrechtmatig*) atau bertindak sewenang – wenang (*willekeur*) sehingga hakim harus bertindak cermat dan waspada dalam mempertimbangkan segala aspek hukum maupun segala sesuatunya yang terjadi dan terungkap dalam sidang.³⁹

Pembuktian dalam sengketa tata usaha negara harus diberikan penilaian tentang apa yang dibuktikan adalah suatu peristiwa atau fakta, dengan demikian penilaian atas suatu pembuktian berarti memberikan suatu nilai atas kenyataan peristiwa dan fakta yang disengketakan dan telah diajukan pembuktian.

Dalam pasal 53 ayat 2 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara hakim mempunyai menguji *toestingrecht* dimana pasal ini berbunyi sebagai berikut :

- a. Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.
- b. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

³⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 31.

2

1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.
3. Badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan ini seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Jadi, ketentuan itu dapat dikatakan, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat

(2) mempunyai fungsi ganda, selain :

- a. Memberikan petunjuk dalam menyusun dasar gugatan yang diajukan itu mengarah kepada alasan-alasan bahwa :
 1. Surat keputusan yang disengketakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met de wet*)
 2. badan atau Pejabat tata usaha negara menyalahgunakan wewenang (*misbruik van recht*)
 3. Larangan bertindak sewenang - wenang (*het verbod van willekeur*)

- b. Merupakan dasar pengujian dan dasar pembatalan bagi pengadilan untuk menilai apakah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dibatalkan atau tidak.

Oleh karena itu pasal ini khususnya pada ayat (2) selain merupakan dasar dari gugatan juga merupakan dasar pengujian bagi hakim untuk menilai suatu keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara biasanya terkait dengan surat keputusan sebagaimana contoh kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pertimbangan keputusan dinyatakan bahwa "*kepentingan*" menurut Indroharto adalah :

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan yang bersangkutan.

Kepentingan dalam kaitannya dengan yang berhak menggugat yaitu adanya kepentingan penggugat, bersifat pribadi dan obyek dapat ditentukan. Sedangkan kepentingan dalam kaitannya

keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan diri penggugat secara langsung. Dengan adanya perkembangan kepentingan yang bersifat umum dan kolektif seperti misalnya kepentingan organisasi profesi maka kepentingan umum yang bersifat kolektif dan organisasi profesi tersebut dapat mengajukan gugatan.

Dari uraian diatas dapat diketahui adanya perbedaan dalam keputusan hakim hal ini berkaitan dengan proses pembuktian dalam sidang serta belum adanya keputusan hukum yang tetap (*incracht*) yang bisa dijadikan yurisprudensi, sehingga pengitpretasian yang berbeda disuatu daerah dalam pelaksanaan Keppres No. 18 Tahun 2000 dan Surat Keputusan Menteri yang mengatur tentang sertifikasi dan akreditasi menjadi kesulitan tersendiri bagi panitia lelang karena terus menjadi polemik sepanjang belum ada kepastian hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab – bab terdahulu maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk menyikapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah dengan mengeluarkan Surat No. 602.1/23226/2000 tanggal 12 Desember 2000 perihal Sertifikasi bagi anggota ARDIN, Propinsi Jawa Tengah dengan menunjuk KADIN untuk memberikan akreditasi bagi jasa Non Konstruksi dan Jasa Konstruksi sertifikasi dilakukan oleh Asosiasi sedang akreditasinya dilakukan oleh Lembaga, merupakan langkah yang bijak untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelelangan di Propinsi Jawa Tengah.
2. Langkah yang ditempuh oleh instansi Pemerintah (Kepala Unit Satuan Kerja) untuk menerima semua persyaratan sertifikasi dan akreditasi serta membentuk tim untuk memberikan penilaian kinerja terhadap para penyedia jasa dalam pelaksanaan pelelangan mampu menciptakan keterbukaan dan persaingan yang sehat serta iklim yang kondusif.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 membawa dampak bagi panitia lelang sulit menetapkan syarat sertifikasi dan akreditasi oleh asosiasi dan lembaga tertentu, banyaknya gugatan terhadap panitia lelang atas jalannya pelaksanaan lelang, dan pekerjaan menjadi terhambat akibat terganggunya jadwal pekerjaan yang sudah direncanakan.

B. Saran – Saran :

1. Dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan keputusan sebaiknya lebih mencermati aturan – aturan yang ada terutama dengan aturan yang lebih tinggi sehingga keputusannya itu tidak bertentangan serta adanya kesepakatan dalam mengartikan peraturan perundangan. Oleh karena itu menurut hemat kami Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 agar kiranya dapat ditinjau kembali khususnya Bab I Petunjuk Umum no. 1 g Petunjuk Teknis Keputusan Presiden, pada bagian pertama ketentuan umum no. 3a mengenai syarat sertifikasi dan akreditasi, Bagian ketiga lampiran 1 Juknis Keppres : Tata cara prakualifikasi no. 1 serta no. 5j
2. Dalam menyikapi permasalahan ini mengingat keterbatasan waktu dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi serta telah dimulainya tahun anggaran baru maka sebaiknya ditempuh langkah – langkah dengan menerima semua syarat sertifikasi dan akreditasi tanpa melihat asal lembaga dan asosiasi dengan melaksanakan lelang

secara terbuka dan kompetitif, melaksanakan pendekatan – pendekatan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga tidak saling menggugat.

3. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dengan adanya syarat sertifikasi dan akreditasi yang dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebaiknya Pemerintah atau elemen masyarakat jasa konstruksi maupun pengadaan barang kiranya dapat mengajukan yudicial review pada Mahkamah Agung atau mengajukan fatwa sehingga ada kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi panitia lelang. Kiranya agar tidak terjadi perselisihan dan sulitnya penerapan Keppres ini akan lebih baik bila pemerintah melalui Presiden mengeluarkan Kepres baru pengganti Kepres No. 18 Tahun 2000 dengan berbagai penyempurnaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhamad, 1993, *Hukum Dagang Tentang Surat – Surat Berharga*, Citra Aditya bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ahmad Jani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin Ibrahim, 2001, *Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, Mandar Maju, Bandung.
- Atang Ranumihardja, 1989, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Rachmat, 2002, *Multy Finance*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Chairudin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika.
- Cokro Kasidin, 1999, *Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuan, dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maji, Bandung.
- Djumialdji, 1996, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjutak, 1990, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, BPHN, Jakarta.
- Gardner, Bryan A, Black's Law Directory, 1996, *Pocket edition*, West Publishme Company, St Paul.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- _____, 2002, *Seri Hukum Bisnis Merger Dalam Perpestif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henr Schulte Nordnalt dan Gusti Asnan, 2003, *Indonesia in Transition Work in Progress*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hasanudin Rahman dan Contract Drafting, 2003, *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indroharto, 1995, *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata, Bunga Rampai Tulisan Hukum Buku II, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Adminitrasi Negara*, Bogor – Jakarta.
- Irfan Islamy, 2002, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Knop, G, *Handeltechniek, Leidraad Tot de Studie der Algemeen handeltechnnis WJ Theime & Cie Zutphen*.
- _____, 1995, *Verzanulde Privaatrechtelijke Opstellen, Verbin-ternissen Recht*, Universitarie Pers Leiden.
- Kaelan, 2002, *Kajian Tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen Disahkan 10 Agustus 2002, Analisis Filosofis Dan Yuridis*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 2002, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Seri Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Kansil, Cristin ST. Kansil, 2002, *Pokok – pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Martokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.

- Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Averroes Press, Malang.
- Moh. Mahfud, 1993, *Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Terhadap Produk Hukum di Indonesia*, UGM, Yogyakarta.
- Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchhsan Mustofa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Dalam Corporate Law Eksistensinya dalam Hukum di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, *Kontrak Pembangunan Mega Proyek*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
- _____, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Buku ke II*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murjiyanto, 2002, *Pengantar Hukum Dagang, Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*, Liberty, Badan Penerbit Fak. Hukum Universitas Jana Badra, Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1994, *Hukum Pembuktian dalam sengketa Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 LN. No. 77)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Padmo Wahyono, 1989, *Pejabat Sebagai Calon Tergugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Sri Rahayu, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1982, *Asas – Asas Hukum Perikatan*, Fak. Hukum UNDIP, Semarang.
- Purwosutjipto. 1992 *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia “Bentuk-bentuk Perusahaan, Djambatan.*
- Ramli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi. Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar maju, Bandung.
- Rahardja Satjipto, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, Bandung.
- _____, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni Bandung, Bandung.

- Sukarna, 1990, *Analisis Adminsitrasi Negara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Sri Wahyuni Endang, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia, Jakarta.
- Soegijatno Tjakranegara, 2000, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 1998, *Pendekatan Sisiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1991, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1993, *Purwadi Purbacaraka, Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- _____, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempegaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Soemitro Rochmat, 1997, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Erresco, Bandung.
- Salim, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suprpto. J, 1997, *Metode Riset, Aplikasinya dalam Pemasaran*, Rineka Cipta.
- Sorjatin. R, 1983, *Beberapa Sarat Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Soetami Siti, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

_____, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Adison, Bandung.

Tri Kurniadi, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.

Yasin Nazarkhan, 2003, *Mengenal Kontraktor Konstruksi di Indonesia*, Buku Pertama Seri Hukum Konstruksi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Zaianal Asikin, 1994, *Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zoel Firman, 2003, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia, Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, USU Press, Medan.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang dasar 1945, Tap MPRS No. XXIII/1966, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1999

Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN

Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Undang – Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1999

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 (Pengganti Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Instansi Pemerintah